



P U T U S A N

Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas I-A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **HABIB WIKADIPUTRA**
Tempat lahir : Bandung
Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 5 September 1989
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Krey Payung 1 Nomor 4 RT 004 – RW 009,
Kel. Lagadar, Kec. Margaasih, Kab. Bandung,,
Jawa Barat;
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan BUMN

Terdakwa telah ditangkap dan ditahan oleh:

- a. Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Maret 2024;
- b. Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :
 1. Penyidik : sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
 2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum : sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
 3. Penyidik perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
 4. Penyidik perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
8. Perpanjangan penahanan I (pertama) Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;
9. Perpanjangan penahanan II (kedua) Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 3 Desember 2024 s/d 1 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Tumpal Sahala Sinaga, SE.,SH., Advokat dan Konsultan Hukum dari *Kantor Hukum Tumpal Sahala Sinaga, SH & Rekan*, berkedudukan di Jalan Nanjung Raya No. 108, Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 8 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim, 5 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim tanggal 5 Agustus 2024 tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Habib Wikadiputra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. dan menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 480 ayat 1 KUH.Pidana dan Pasal 5 UURI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Halaman 2 dari 168 Putusan Pidana Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dakwaan pertama keenam dan kedua ketiga Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Habib Wikadiputra selama 1 tahun dan denda Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidi 1 bulan kurungan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang Bukti :

- 1) 2 (dua) lembar formulir perubahan rekening dan perubahan data nasabah perorangan (AR 01);
- 2) 1 (satu) lembar print out tampilan layar data Dukcapil atas nama Dr. Said Gunawan, MBA., MH;
- 3) 3 (tiga) lembar print out tampilan layar perubahan data pribadi NDS atas nama Dr. Said Gunawan, MBA, MH.;
- 4) 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial atas nomor rekening : 009601181818569 atas nama Dr. Said Gunawan, MBA,MH, periode transaksi 23/01/24. Debet Rp. 2,700.030,000.00;
- 5) 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial atas nomor rekening: 009601187725502 atas nama Dr. Said Gunawan, MBA,MH periode transaksi 23/01/24. Debet Rp. 980,030,000,00;
- 6) 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial atas nomor rekening: 009601072561500 atas nama Dr. Said Gunawan, MBA.,MH., periode transaksi 23/01/24. Debet Rp. 3,470,030,000.00;
- 7) 1 (Satu) bundel fotocopy KTP palsu, kartu ATM dengan nomor: 5221845062734538 dan buku rekening dengan nomor rekening: 175701002259500;
- 8) 1 (Satu) buah flasdisk merk HP;
- 9) 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial atas nomor rekening : 009601181818569 atas nama Dr. Said Gunawan, MBA.,MH., (pengembalian uang);
- 10) 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial atas nomor rekening: 009601187725502 atas nama Dr. Said Gunawan, MBA.,MH., (pengembalian uang);
- 11) 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial atas nomor rekening: 009601072561500 atas nama Dr. Said Gunawan, MBA.,MH., (pengembalian uang);

Halaman 3 dari 168 Putusan Pidana Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12)** 1 (satu) lembar fotocopy slip RTGS dari Pengirim Dr. Said Gunawan, MBA, MH yang bersumber dari tabungan dengan nomor rekening 009601187725502 ke rekening BCA atas nama Habib Wikadiputra dengan nomor rekening 5150348660 dengan jumlah Rp.980.000.000,;
- 13)** 1 (satu) lembar fotocopy slip RTGS dari pengirim Dr. Said Gunawan, MBA., MH., yang bersumber dari tabungan dengan nomor rekening 009601072561500 ke Rekening BCA atas nama Habib Wikadiputra dengan nomor rekening 5150348660 dengan jumlah Rp. 3.470.000.000;
- 14)** 1 (satu) lembar fotocopy slip RTGS dari pengirim Dr. Said Gunawan, MBA, MH yang bersumber dari tabungan dengan nomor rekening 009601181818569 ke Rekening BCA atas nama Habib Wikadiputra dengan nomor rekening 5150348660 dengan jumlah Rp.2.700.000.000,;
- 15)** 1 (satu) lembar fotocopy report transaksi;
- 16)** 1 (satu) lembar fotocopy struk cek saldo atas nomor rekening 009601187725502, nomor rekening 009601072561500 dan nomor rekening 009601181818569 atas nama Dr. Said Gunawan, MBA, MH;
- 17)** 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk;
- 18)** 1 (satu) lembar fotocopy formulir penambahan/perubahan/penghapusan Fasilitas Rekening Perorangan (FR 01) atas nama Dr. Said Gunawan, MBA, MH, yang diterbitkan tanggal 23 Januari 2024;
- 19)** 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan dengan nomor rekening: 009601181818569 atas nama Dr. Said Gunawan, MBA,MH, atau Juliana Mawengkang beserta kartu ATM dengan nomor kartu: 5326595015622306 dan Fotocopy KTP palsu atas nama Dr. Said Gunawan, MBA.,MH;
- 20)** 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan dengan nomor rekening: 009601072561500 atas nama Dr. Said Gunawan, MBA.,MH., beserta kartu ATM dengan nomor kartu : 522184506410238;
- 21)** 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan dengan nomor rekening: 009601187725502 atas nama Dr. Said Gunawan,

Halaman 4 dari 168 Putusan Pidana Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MBA.,MH., atau Arthur Gunawan dengan kartu ATM dengan nomor kartu: 5221845064102379;

22) (satu) lembar Surat Tanda Laporan Kehilangan/Kerusakan barang/SuratSurat Nomor: 324/B/I/2024/PMJ/RESJU/SEK .GADING yang diterbitkan oleh Polsek Kelapa Gading pada tanggal 23 Januari 2024 atas nama Dr. Said Gunawan, MBA, MH.;

23) 1 (satu) lembar Surat Tanda Laporan Kehilangan/Kerusakan barang/Surat-Surat Nomor:324/B/I/2024/PMJ/RESJU/SEK.GADING yang diterbitkan oleh Polsek Kelapa Gading pada tanggal 23 Januari 2024 Juliana Mawengkang/Dr. Said Gunawan, MBA, MH.;

24) 2 (dua) lembar fotocopy register serah terima Kartu ATM BM dan Valas;

25) 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk;

26) 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial atas nomor rekening: 009601181818569 atas nama Dr. Said Gunawan, MBA.,MH., periode transaksi 23/01/24. Debet Rp. 2,700.030,000.00;

27) 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial atas nomor rekening: 009601187725502 atas nama Dr. Said Gunawan, MBA.,MH., periode transaksi 23/01/24. Debet Rp. 980,030,000,00;

28) 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial atas nomor rekening: 009601072561500 atas nama Dr. Said Gunawan, MBA.,MH., periode transaksi 23/01/24. Debet Rp. 3,470,030,000.00;

29) 1 (satu) unit mobil Expander warna hitam mika dengan plat nomor terpasang B 1492 ZZH dengan Nomor rangka MK2NCLTATNJ01 1371 dan nomor mesin:4A91KAX4641.;

30) 1 (satu) lembar STNK dengan nomor: 01507883 dengan nomor registrasi D 1497 AKA atas nama PT. Wagros Digital Indonesia;

31) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBNKB, SWDKLLJ dan PNPB dengan nomor: 100351270;

32) 1 buah kunci mobil Mitsubishi Expander.

33) 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Z Fold 5 warna hitam dengan IMEI1: 357959370217859 dan IMEI2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

358579280217853 dengan Simcard terpasang dengan nomor:
082317032851 dan 082320339568 berikut Charger Handphone;

34) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga
No.3578210101085570 atas nama Kepala Keluarga Said
Gunawan;

35) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Tanda Laporan Kehilangan/
Kerusakan Barang/Surat Surat dengan Nomor : 324/B/I/2024/PMJ/
RESJU/SEK.GADING tanggal 23 Januari 2024;

36) 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Note 11 dengan Imei
1: 869264069741702 Imei 2: 869264069741710 dengan nomor
handpone terpasang 082129883275 terpasang aplikasi Mbanking
No Rek: 7840209851 dan 081802134473;

37) 1 (satu) buah laptop merk Compaq 14 inci warna hitam tipe
Presario CQ40;

38) 1 (satu) buah print merk Epson tipe L3210;

39) 3 (tiga) kartu blangko kosong NPWP (Nomor Pokok Wajib
Pajak);

40) 4 (empat) kartu blangko kosong KTP (Kartu Tanda
Penduduk);

41) 1 (satu) lembar surat tanda laporan kehilangan/kerusakan
barang/ surat-surat No:3390/B/I/2024/PMJ/RESJU/Sek-Klp-Gading
tanggal 17 Januari 2024 an pelapor Juliana Mawengkang;

42) 1 (satu) buah handphone merk Oppo model (CPH1937)
Imei 1:868359041380198 dan Imei 2:868359041380180 dan
terinstal aplikasi M Banking BCA dengan No Rek:0089100587
dengan No HP yang terpasang 081320209805;

43) 1 (satu) buah handphone merk Oppo model (CPH2531)
Imei 1:863753060903218 dan Imei 2:863753060903200 dengan No
HP yang terpasang 087862029927;

44) 3 (tiga) buah blangko KTP kosong;

45) 1 (satu) buah blangko SIM (Surat Izin Mengemudi) kosong;

46) 1 (satu) unit handphone dengan merk Redmi Note 11
warna biru dengan Imei 1: 861631064415243, Imei 2:
861631064415250;

47) 1 (satu) unit handphone dengan merk Oppo tipe PH2477
warna biru dengan Imei 1: 869685060430657, Imei 2: 8696850
60430640;

Halaman 6 dari 168 Putusan Pidana Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim



- 48) 1 (satu) unit handphone dengan merk Redmi A3 warna hitam dengan Imei 1 : 867911072029440, Imei 2 : 867911072029457;
- 49) 1 (satu) unit handphone dengan merk Redmi A3 warna hitam dengan Imei 1: 863021075476681, Imei 2: 863021075476699;
- 50) 1 (satu) unit handphone dengan merk Redmi A3 warna biru dengan Imei 1 : 867911071161848, Imei 2 : 867911071924195;
- 51) 1 (satu) unit handphone dengan merk Redmi A3 warna biru dengan Imei 1 : 867911071161848, Imei 2 : 867911071161855;
- 52) 1 (satu) unit handphone dengan merk Poco tipe M5 warna Kuning dengan Imei 1 : 867655066134688, Imei 2 : 867655066134696;
- 53) 1 (satu) unit handphone dengan merk Iphone tipe XS 64GB warna hitam dengan Imei 1: 357228095697682, Imei 2: 35722809553 7755;
- 54) 1 (satu) buah laptop merk HP Elite Book 745G6 warna Silver;
- 55) 1 (satu) Unit Handphone merk iPhone 15 Pro Max warna hitam, Serial Number : QMG0PYMHP7, Imei 1 : 354679845754459, Imei 2: 354679847345223, dengan Simcard 08197888874;
- 56) 1 (satu) Unit Handphone merk Galaxy S24 Ultra warna silver, Serial Number : RRCX102D46Z, Imei 1 : 353578855073944, Imei 2 : 353753635073940;
- 57) 1 (satu) buah Laptop ASUS Zenbook Warna Silver;
- 58) 1 (satu) buah handphone merk google Pixel 8 Pro dengan Imei1: 35756185586516820 dan Imei2;35756185586517620 dan Nomor E Sim: +12348150711;
- 59) 1 (satu) buah flasdish warna silver hitam merk Picsix;
- 60) 1 (satu) unit Hardisk Eksternal WD MY PASSPORT ULTRA berwarna biru;
- 61) 1 (satu) unit Hardisk Eksternal SIAGATE berwarna silver dengan kapasitas 4 TB;
- 62) 1 (satu) unit Hardisk Eksternal TOSHIBA berwarna hitam;
- 63) 1 (satu) unit Hardisk Eksternal WD MY PASSPORT berwarna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64) 1 (satu) unit Hardisk Eksternal ROG Strix Arion berwarna hitam;
- 65) 1 (satu) unit Hardisk Eksternal ASANDISK berwarna biru dongker kapasitas 2 TB ;
- 66) 1 (satu) unit recorder merk remax warna silver;
- 67) 1 (satu) unit Hand Phone dengan merk SAMSUNG warna biru dongker dengan IMEI1 350584180072307/01, IMEI2 35878031007 2306/01;
- 68) 1 (satu) unit Hand Phone dengan merk Redmi tipe A2 warna biru dongker dengan IMEI1 350584180072307/01, IMEI2 8633280603 80467, IMEI2 863328060380475;
- 69) 1 (satu) unit laptop merek ASUS type vivo book go 14 dengan serial number S1N0CV02627901B warna hitam dengan IMEI 3519836700;
- 70) 1 (satu) unit tablet Samsung galaxy Tab S9 Ultra 5g Imei 351983670018656, Imei Esim 352942900018653;
- 71) 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 12 Promax warna Biru dengan IMEI 355565701398045 tanpa Simcard;
- 72) 1 (satu) unit laptop merk Macbook Air tahun 2018;
- 73) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih model Galaxy A50 model SM A505F/DS IMEI1 35679810161036 IMEI2 356799101610134;
- 74) 1 (satu) buah sim card provider telkomsel dengan nomor 081296791603;
- 75) 1 (satu) unit handphone Merk Apple Iphone XR warna Hitam dengan Imei 357394098248103 dan nomor handphone 082121000667;
- 76) 1 (satu) buah slip penarikan dana pada tanggal 24 Januari 2024 dari dalam rekening BRI dengan nomor 1301.01.005503.50.9 atas nama Habib Wikadiputra dengan jumlah sebesar Rp. 3.250.000.000,- (tiga miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 77) 1 (satu) buah slip penarikan dana pada tanggal 25 Januari 2024 dari dalam rekening BRI dengan nomor 1301.01.005503.50.9 atas nama Habib Wikadiputra dengan jumlah sebesar Rp. 2.900.000.000,- (dua miliar sembilan ratus juta rupiah);
- 78) 2 (dua) buah fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik saudara Habib Wikadiputra;

Halaman 8 dari 168 Putusan Pidana Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 79)** 1 (satu) buah struk dari mesin edisi tanggal 24 Januari 2024 yang berisikan informasi saldo dari dalam rekening dengan nomor 1301.01.005503.50.9 atas nama Habib Wikadiputra dengan nilai sebesar Rp. 5.650.037.984,- (lima miliar enam ratus lima puluh juta tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah);
- 80)** 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk warna hitam merah dengan memory 16 GB yang berisikan rekaman CCTV yang ada di kantor BRI Kantor Kas PT. Dirgantara Indonesia yang beralamat di Kapten Tata Nata Negara, Nomor 2, Gedung PKSN, Komplek Perkantoran PTDI, Kel. Husein Sastra Negara, Kec. Cicendo, Kota Bandung, Prov. Jawa Barat, dengan rincian :
- A. rekaman CCTV dari pukul 08.00 WIB tanggal 24 Januari 2024 hingga pukul 16.30 WIB tanggal 24 Januari 2024;
- B. rekaman CCTV dari pukul 08.00 WIB tanggal 25 Januari 2024 hingga pukul 16.30 WIB tanggal 25 Januari 2024;
- 81)** 1 (satu) lembar fotocopy identitas Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3277030311660013 atas nama Karmansyah Lili;
- 82)** 1 (Satu) buah ATM BCA dengan Nomor Kartu 5379412045371035;
- 83)** Uang tunai sebesar Rp.28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah);
- 84)** Uang tunai sebesar Rp. 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah);
- 85)** Uang tunai sebesar Rp. 1.720.000 (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- 86)** Uang tunai sejumlah Rp. 3.613.000;
- 87)** 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan nomor 01028851 atas nama Yosi Muhammad Nur, S.E, nomor Registrasi D 1086 VDO, Merk HYUNDAI warna Putih, type CRETA PRIME 1,5 (4X2) A/T, tahun pembuatan 2024, Nomor Rangka MF3PE812TRJ111250, Nomor Mesin G4FLRQ306G110 dan alamat KOMP. GBA 1 BLOK J 24 RT/RW 006/015 Kel.Bojongsoang Kec. Bojongsoang Kab. Bandung;
- 88)** 1 (satu) Lembar Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) atas nama pembeli Yosi Muhammad Nur;

Halaman 9 dari 168 Putusan Pidana Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 89)** 1 (satu) Lembar Form Penyetoran Tunai Bank SINARMAS dari nomo rekening 0058086681 atas nama Yosi Myhammad Nur ke rekening 8006102302387185 atas nama MSIG QQ PT.AJ SINARMAS MSIG;
- 90)** 1 (satu) buah kunci mobil merek hyundai;
- 91)** 1 (satu) unit mobil merek hyundai tipe Creta Prime No. Pol. : D 1086 VDO Warna Putih;
- 92)** 1 (satu) Buah KTP atas nama Sani Rahman, AMD. Nik: 3204091 005870004;
- 93)** 1 (satu) unit kendaraan mobil R 4 Merk Toyota Avanza Nopol D 1479 ADV Noka: MHKM5EB4JFK002024 Nosin: 1NRF044917 berikut kunci mobil dan STNK No:04098040 atas nama Tania Surya Syawalia;
- 94)** 1 (satu) bundel sertifikat tanda bukti hak (SHM) No:04336 atas nama Linda Andriani.SE;
- 95)** 1 (satu) lembar formulir penyetoran pelunasan sertifikat hak milik sebesar Rp. 98.025.160.00 (sembilan puluh delapan juta dua puluh lima ribu seratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 12 - 2 - 2024;
- 96)** 1 (satu) lembar rincian perlunasan dipercepat sebesar Rp. 98.025.160.00 (sembilan puluh delapan juta dua puluh lima ribu seratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 12 - 2 - 2024;
- 97)** 1 (satu) buah Slip Nota pembelian/penjualan Valuta Asing Bank Mandiri sebesar Rp. 13.950.000 (tiga belas juta sembilan ratus lima puluh ribu) tanggal 25 02 2024;
- 98)** 1 (satu) buah buku tabungan Bank BTN nomor rek: 00096 01500130679 atas nama Linda Andriani.,SE;
- 99)** 1(satu) buah kartu ATM BCA No Kartu 5307952069042746;
- 100)** 1 (satu) kartu e-KTP atas nama Faisal Nur Alamsyah dengan nomor NIK : 3277012611890021;
- 101)** 1 (satu) kartu e-KTP atas nama Didin Lukas Cahyono dengan nomor NIK : 5108020706830002;
- 102)** 1 (satu) kartu NPWP atas nama Oky Rizki Adidarma dengan Nomor 72.706.137.6 423.000;
- 103)** 1 (satu) Kartu Debit BRI dengan Nomor : 5188560380047106;

Halaman 10 dari 168 Putusan Pidana Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104) 1 (satu) Kartu Debit Mandiri dengan Nomor : 4837968803659985;

105) 1 (satu) Kartu Debit BCA dengan Nomor : 6019005056621019;

106) 1 (satu) buah e KTP atas nama Oky Adi Putra dengan NIK: 3273220909890010 ;

107) 1 (satu) buah KTP NIK : 3273072312870007, atas nama Denanjar Maulana;

108) 1 (satu) buah kartu Visa Debit Jenius dengan Nomor : 466160101 9709465;

109) 1 (satu) buah kartu Visa Debit Jenius dengan Nomor: 4661601102623250;

110) 1 (satu) kartu e-KTP atas nama Feliks Multiwijaya dengan nomor NIK :32730317088005;

111) 1 (satu) kartu ATM BCA Platinum debit dengan Nomor Kartu: 5260512044293726;

112) 1 (satu) kartu ATM BCA Platinum debit dengan Nomor Kartu: 5260512030066128;

113) 1 (satu) buku Paspur Republik Indonesia dengan nomor: E4616196 atas nama Yosi Muhammad Nur;

114) 1 (satu) kartu e-KTP atas nama Yosi Muhammad Nur, S.E. dengan nomor NIK 3278060606890020;

115) 1 (satu) kartu e-KTP atas nama Yosi Muhammad Nur dengan nomor NIK 3278060606890020;

116) 1 (satu) kartu e-KTP atas nama Ilham Satia Graha. dengan nomor NIK 327702050687002;

117) 1 (satu) kartu e-KTP atas nama Ilham Satia Graha dengan nomor NIK 3277020506870022;

118) 1 (satu) kartu SIM (Surat izin Mengemudi) A atas nama Yosi Muhammad Nur dengan nomor 1334 8906 000402;

119) 1 (satu) kartu SIM (Surat Ijin Mengemudi) C atas nama Yosi Muhammad Nur dengan nomor 1334 8906 000157;

120) 1 (satu) Kartu Identitas BRI atas nama Yosi Muhammad Nur;

121) 1 (satu) Kartu Debit digibank dengan nomor 4602380306877630;

Halaman 11 dari 168 Putusan Pidana Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim



- 122)** 1 (satu) Kartu Debit CIMB Niaga dengan nomor 5304870001 070414;
- 123)** 1 (satu) Kartu Debit BSI dengan nomor 4043059702352839;
- 124)** 1 (satu) Kartu Debit Bank BJB dengan nomor 6220119900 03918562;
- 125)** 1 (satu) Kartu Debit OCBC dengan nomor 5379408020907728;
- 126)** 1 (satu) Kartu Debit OCBC dengan nomor 6034399064824710;
- 127)** 1 (satu) Kartu Debit JENIUS dengan nomor 4661601035271490;
- 128)** 1 (satu) Kartu Debit BCA DOLLAR dengan nomor 7772890781;
- 129)** 1 (satu) Kartu Debit TMRW dengan nomor 6017580460997017;
- 130)** 1 (satu) Kartu Debit Permata Bank dengan nomor 46400531733 44778;
- 131)** 1 (satu) Kartu Debit BJB dengan nomor 622011990005722475;
- 132)** 1 (satu) kartu asuransi BRI Life dengan nomor 80010010004 76340;
- 133)** 1 (satu) Kartu Debit Mandiri dengan nomor 4837968807769970;
- 134)** 1 (satu) Kartu Debit Sinarmas dengan nomor 4847778890700743;
- 135)** 1 (satu) Kartu Debit BNI dengan nomor 5198930260115943;
- 136)** 1 (satu) Kartu Debit BNI dengan nomor 1946342361698781;
- 137)** 1 (satu) Kartu Debit BRI dengan nomor 5326595011224420;
- 138)** 1 (satu) Kartu Debit BCA dengan nomor 5260512046025696;
- 139)** 1 (satu) Kartu Kredit Bank Mega dengan nomor 420192006629 7688;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 140)** 1 (satu) Kartu Kredit CIMB Niaga Syariah dengan nomor 54631800 02196706;
- 141)** 1 (satu) Kartu Kredit Cimb Niaga Syariah dengan nomor 54631800 02166535;
- 142)** 1 (satu) Kartu Kredit BANK BRI dengan nomor 5188560180 6655030;
- 143)** 1 (satu) Kartu Kredit BRI TOUCH dengan nomor 4365020 181241802;
- 144)** 1 (satu) Kartu Kredit BCA dengan nomor 4556330123795313;
- 145)** 1 (satu) Buku Tabungan Bank WOORI SAUDARA (BWS) atas nama Yosi Muhammad Nur dengan nomor rekening 100267064139;
- 146)** 2 (dua) Buku Tabungan Bank BCA atas nama Yosi Muhammad Nur, S.E. dengan nomor rekening 3740900250;
- 147)** 2 (dua) Buku Tabungan Bank BNI atas nama Yosi Muhammad Nur dengan nomor rekening 1339396761 dan 1819496830;
- 148)** 1 (satu) Buku Tabungan Bank BRI BRITAMA BISNIS atas nama Yosi Muhammad Nur, S.E. dengan nomor rekening 0005010 02997568;
- 149)** 1 (satu) Buku Tabungan Bank BJB TANDAMATA atas nama Yosi Muhammad Nur dengan nomor rekening 0133123504100;
- 150)** 1 (satu) buku tabungan Bank MANDIRI atas nama Yosi Muhammad Nur dengan nomor rekening 1300023941563;
- 151)** 1 (satu) buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Yosi Muhammad Nur dengan nomor rekening 1118541644;
- 152)** 1 (satu) Buku Tabungan Bank SINARMAS atas nama Yosi Muhammad Nur dengan nomor rekening 0058086681;
- 153)** 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan nomor 01125899 atas nama Hengky Novianto, nomor Registrasi B 1122 HKT, Merk HYUNDAI warna Putih, type CRETA PRIME 1,5 (4X2) A/T, tahun pembuatan 2023, Nomor Rangka MF3PE812TRJ111250, Nomor Mesin G4FLRQ306G110 dan alamat Jl. Poncol RT. 05/RW 07 Pondok Bambu Duren Sawit ;
- 154)** 1 (satu) buah Identitas Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3206282508930001 atas nama Ari Abdul Barri;

Halaman 13 dari 168 Putusan Pidana Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 155)** 1 (satu) buah Identitas Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3277032702950024 atas nama Arief Hidayat;
- 156)** 1 (satu) buah identitas Surat Izin Mengemudi (SIM) A Nomor 1305 9308 000944 atas nama Ari Abdul Barri;
- 157)** 1 (satu) lembar STNK mobil merk BMW 330i CKD AT Nomor 08649475D dengan nomor registrasi B125BGS atas nama FRENDY WIJAYA dengan nomor rangka : MHH5Z3G00LK965787 dan nomor mesin F8283558;
- 158)** 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Nomor A 1145569;
- 159)** 1 (satu) pasang plat nomor mobil B 125 BGS;
- 160)** 1 (satu) pasang plat nomor mobil B 1122 HKT;
- 161)** 1 (satu) kartu ATM BCA No:52605160512046982045;
- 162)** 1 (satu) kartu ATM BNI No:4617006007738440;
- 163)** 1 (satu) buah e-KTP dengan NIK 3175085407950003 atas nama Taniya Ummu Hanie;
- 164)** 1 (satu) buah kain hijab warna kuning bercorak bunga;
- 165)** 1 (satu) buah kartu ATM Britama dengan nomor kartu 5221845057510737;
- 166)** 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama dengan nomor rekening 043901036133507 atas nama Taniya Ummu Hanie;
- 167)** 1 (satu) buah Identitas Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3204100509890002 atas nama Habib Wikadiputra;
- 168)** 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA dengan Nomor Rekening 5150348660 atas nama Habib Wikadiputra.;
- 169)** 1 (satu) buah buku Tabungan Tahapan BCA dengan Nomor Rekening 5150368806 atas nama Habib Wikadiputra;
- 170)** 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama dengan Nomor Rekening 130101005503509 atas nama Habib Wikadiputra;
- 171)** 1 (satu) buah buku BNI taplus dengan nomor rekening 1792172276 atas nama Habib Wikadiputra;
- 172)** 1 (satu) buah ATM debit BCA dengan nomor kartu 5260 5120 3506 5620;
- 173)** 1 (satu) buah ATM debit BCA dengan nomor kartu 6019 0095 0261 2515;
- 174)** 1 (satu) buah ATM debit BRI dengan nomor kartu 5221 8450 6295 3047;

Halaman 14 dari 168 Putusan Pidana Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim



175) 1 (satu) buah ATM debit BNI dengan nomor kartu 5371 7626 9054 4171;

176) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Rek 1300020028554 atas nama Muhammad Abdul Raafi berikut kartu ATM nomor 4617003761440248;

177) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA rek 0850134987 atas nama Muhammad Abdul Raafi berikut kartu ATM nomor 601900 7596322991;

178) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA rek 0850281963 an. Muhammad Abdul Raafi berikut kartu ATM nomor 6019009507247846;

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan yang disampaikan Terdakwa, pada tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya merasa bersalah karena kurang hati-hatian sebagai agen Brilink mengakibatkan uang yang diperoleh dari kejahatan dicairkan melalui rekening Terdakwa. Kepada Majelis Hakim terdakwa memohon untuk diberikan hukuman yang ringan-ringannya, karena Terdakwa juga sudah mengembalikan uang Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) yang diterima sebagai fee admin agen Brilink;

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum, karena tidak ada alat bukti ataupun saksi yang dapat mendukung unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, sehingga Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan (Pledooi) Penasihat Hukum Habib Wikadiputra untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Reg.Perk. No: PDM-052/Jkt.Tim/Eku.2/07/2024 pada perkara pidana Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim;
3. Menyatakan terdakwa Habib Wikadiputra tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan dituntut oleh Penuntut Umum;
4. Membebaskan terdakwa Habib Wikadiputra dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Penuntut Umum;

Halaman 15 dari 168 Putusan Pidana Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim



5. Memulihkan hak-hak terdakwa Habib Wikadiputra dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Memerintahkan agar terdakwa Habib Wikadiputra dibebaskan dari tahanan;
7. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar Tanggapan (Replik) Penuntut Umum atas Nota Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut dengan menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula ;

Setelah mendengar Jawaban (Duplik) Penasihat Hukum Terdakwa dengan menyatakan tetap pada Nota Pembelaan yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa terdakwa **HABIB WIKADIPUTRA** oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa terdakwa **HABIB WIKADIPUTRA** bersama dengan saksi Karmansyah Lili, saksi Taniya Ummu Hanie, saksi Oky Adi Putra, saksi Sani Rahman, saksi Felix Multiwijaya, saksi Ari Abdul Barri, saksi Yosi Muhammad Nur, dan saksi Denanjar Maulana, (ketujuhnya dilakukan penuntutan secara terpisah/ *Splitzing*), pada tanggal 22 Januari 2024 atau setidaknya pada bulan Januari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di BRI kantor Kas BNPB yang berlokasi di Jl. Pramuka No. 38 Kel. Utan Kayu Utara Kec. Matraman Kota Jakarta Timur atau setidaknya yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Jakarta Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan berupa rekening dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum *dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik milik orang lain atau publik, yang mengakibatkan kerugian materiel bagi orang lain*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan November 2023 bertempat di Kantor Sun Cyber milik saksi Feliks Multijaya yang berada di daerah Pasteur Bandung, saksi Oky Adi Putra bertemu dengan saksi Feliks Multiwijaya dimana saksi Feliks Multiwijaya menawarkan pekerjaan kepada saksi Oky Adi Putra dan akan mengenalkan dengan teman saksi Feliks Multiwijaya yang bernama saksi Ari Abdul Barri yang mempunyai teman

Halaman 16 dari 168 Putusan Pidana Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama saksi Yosi Muhammad Nur yang merupakan bekas karyawan BRI;

- Bahwa pada bulan November 2023 bertempat di Hotel Casablanca yang berada di daerah Jakarta Selatan, dilakukan pertemuan kembali yang di hadiri oleh saksi Oky Adi Putra bertemu dengan saksi Feliks Multiwijaya, saksi Ari Abdul Barri, saksi Denanjar Maulana, saksi Yosi Muhammad Nur. Pada pertemuan tersebut saksi Oky Adi Putra bertemu dengan saksi Feliks Multiwijaya, saksi Ari Abdul Barri, saksi Denanjar Maulana, saksi Yosi Muhammad Nur membicarakan data mentah nasabah an Dr. Said Gunawan yang dimiliki oleh saksi Yosi Muhammad Nur. Saat itu telah disepakati dan yang kemudian menjalankannya adalah kelompok saksi Oky Adi Putra;

- Bahwa pada bulan Desember 2023, setelah saksi Oky Adi Putra mendapatkan data mentah dalam format excel yang berisi nomor rekening, nama nasabah, nomor CIF nasabah an Dr. Said Gunawan dari sdr. Yosi Muhammad Nur yang dikirim melalui aplikasi whatsapp, kemudian saksi Oky Adi Putra mengirimkan NIK milik Dr. Said Gunawan kepada saksi Sani Rahman untuk dilakukan pengecekan data NDS (yang sudah terdaftar pada sistem perbankan BRI. Kemudian saksi Sani Rahman meminta sdr. Irfan yang merupakan teman saksi Sani Rahman yang bekerja di BRI untuk melakukan pengecekan dan memberikan informasi data identitas dalam sistem NDS beserta saldo dan mutasi rekening an nasabah Dr. Said Gunawan tersebut. Data NDS adalah data nasabah yang sudah terdaftar pada sistem perbankan BRI yang isinya berupa nomor rekening, nama nasabah, alamat nasabah, nama ibu kandung, agama, status pernikahan, nomor telepon, dan email;

- Bahwa pada bulan Januari 2024, saksi Oky Adi Putra, saksi Sani Rahman, Sdr. Veryanto (dalam pencarian) bertemu membahas tentang orang yang akan berperan sebagai saksi Dr. Said Gunawan kemudian Sdr. Veryanto mengusulkan terdakwa Karmansyah Lili untuk berperan menjadi saksi Dr. Said Gunawan. Selanjutnya saksi Oky Adi Putra, saksi Sani Rahman, Sdr. Veryanto (dalam pencarian) dan terdakwa Karmansyah Lili bertemu kembali di Kafe Ruang Duduk didaerah Kota Bandung. Saat itu disetujui imbalan yang akan saksi Karmansyah Lili dapatkan jika berhasil membobol rekening milik Saksi Dr. Said Gunawan yaitu sebesar 5%. Kemudian saksi Sani Rahman membuat KTP Palsu dengan identitas milik saksi Dr. Said Gunawan namun foto dan

Halaman 17 dari 168 Putusan Pidana Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangan adalah milik saksi Karmansyah Lili. Selain itu saksi Karmansyah Lili diminta untuk menghafalkan identitas milik saksi Dr. Said Gunawan. Keesokan harinya saksi Oky Adi Putra, saksi Sani Rahman, Sdr. Veryanto (dalam pencarian), sdr. Firman (dalam pencarian) bertemu kembali, saat itu terdakwa Karmansyah Lili meminta untuk didampingi akhirnya ada Sdri. Selly (dalam pencarian) yang berperan sebagai istri saksi Dr. Said Gunawan. Kemudian esok harinya saksi Oky Adi Putra, saksi Sani Rahman, Sdr. Veryanto, sdr. Firman, dan sdri. Selly (ketiganya dalam pencarian) bertemu kembali dimana saat itu disampaikan oleh saksi Oky Adi Putra bahwa tugasnya adalah untuk memindahkan uang dari rekening milik saksi Dr. Said Gunawan;

- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2024 saksi Oky Adi Putra, saksi Karmansyah Lili, Sdr. Firman, sdr. Selly (keduanya dalam pencarian) berangkat dari Bandung dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Expander warna hitam mika dengan plat nopol terpasang B-1492-ZZH noka MK2NCLTATNJ011371 dan nosin 4A91KAX4641 menuju ke BRI kantor kas BNPB yang berlokasi di Jl. Pramuka No. 38 Kel. Utan Kayu Utara Kec. Matraman Kota Jakarta Timur, sesampainya di BRI tersebut kemudian saksi Karmansyah Lili yang berpura-pura sebagai nasabah saksi Dr. Said Gunawan dengan membawa KTP palsu dan handphone dengan simcard terpasang 085959830372 dan email saidgunawan759@gmail.com yang sudah disiapkan sebelumnya lalu masuk kedalam kantor Bank BRI tersebut. saat itu saksi Karmansyah Lili bertemu dengan saksi Riyana yang bertugas sebagai customer service. saksi Karmansyah Lili meminta untuk dibuatkan rekening beserta kartu ATM baru dengan menyerahkan KTP palsu tersebut kepada saksi Riyana setelah selesai kemudian saksi Karmansyah Lili meminta untuk dilakukan perubahan data nomor handphone dan email dimana email yang awalnya adalah said@nkri.org menjadi saidgunawan759@gmail.com serta No HP yang awalnya adalah 0811333337 menjadi 085959830372 dengan tujuan supaya terkoneksi dengan Handphone yang digunakan oleh saksi Karmansyah Lili. Setelah itu saksi Karmansyah Lili meminta untuk di aktifkan aplikasi Brimo pada handphone tersebut. setelah berhasil mengganti data milik Dr. Said Gunawan dan mengaktifasi Brimo pada handphone yang telah disiapkan tersebut, terdakwa Karmansyah Lili, saksi Oky Adi Putra, sdr. Firman (dalam pencarian) kembali menuju Bandung;

Halaman 18 dari 168 Putusan Pidana Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2024, saksi Karmansyah Lili, saksi Oky Adi Putra, sdr. Firman, sdri. Selly (keduanya dalam pencarian) berangkat dari Bandung menuju ke saksi Taniya Ummu Hanie di rumahnya yang beralamat di Jl. Pegangsaan Dua Gading Grande Residence blok C-H (Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading Barat Jakarta Utara dimana saat itu saksi Oky Adi Putra mengatakan kepada saksi Taniya Ummu Hanie untuk membantu saksi Karmansyah Lili untuk membuat buku rekening baru milik Dr. Said Gunawan. Oleh karena saksi Taniya Ummu Hanie sudah mendapatkan informasi untuk penerbitan buku rekening dan kartu ATM baru tersebut dengan menggunakan surat laporan kehilangan maka kemudian saksi Karmansyah Lili, saksi Taniya Ummu Hanie, sdr. Selly, dan Sdr. Firman (keduanya dalam pencarian) berangkat menuju polsek kelapa gading untuk membuat surat laporan kehilangan atas 3 buku rekening BRI dan 3 kartu atm BRI an Said Gunawan setelah mendapatkan surat laporan kehilangan tersebut kemudian mereka berangkat menuju BRI cabang Gading Boulevard yang beralamat di jalan Boulevard Raya ruko graha boulevard blok KGC No. A09 kelapa gading, RW.1, Kelapa Gading Timur Jakarta Utara, disini saksi Karmansyah Lili Bersama dengan saksi Taniya Ummu Hanie bertemu dengan saksi muhammad fikri dan saksi Fahmi yang merupakan Customer service dan meminta dibuatkan 3 buku rekening BRI dan 3 kartu atm BRI an Said Gunawan yang menurut pengakuan mereka hilang, setelah proses pembuatan buku rekening dan kartu ATM tersebut selesai akhirnya mereka mendapatkan 3 buku rekening BRI dan 3 kartu atm BRI an Said Gunawan tersebut lalu saksi Karmansyah Lili Bersama dengan saksi Taniya Ummu Hanie, sdr. Firman (keduanya dalam pencarian) pergi menuju BRI cabang Kelapa Gading yang beralamat di Jalan Boulevard Barat Raya Blok XC No. 2-B, Kelapa Gading Barat., Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara. Terdakwa Karmansyah Lili dan terdakwa Taniya Ummu Hanie menuju teller dan melakukan transaksi RTGS dari ke 3 rekening an nasabah Dr. Said Gunawan ke rekening BCA 5150348660 an Habib Wikadiputra dengan rincian sebagai berikut:

No.	Norek.	Nama	Nominal (Rp)	Norek Tujuan
1.	96011877255 02	Dr. Said Gunawan atau Arthur	980.000.000,-	BCA



		Gunawan		5150348660
2.	96010725615 00	Dr. Said Gunawan	3.470.000.000 ,-	BCA 5150348660
3.	96011818185 69	Dr. Said Gunawan atau Juliana Mawengkang	2.700.000.000 ,-	BCA 5150348660
Total			7.150.000.000 ,-	

- Bahwa pada saat saksi Karmansyah Lili Bersama dengan saksi Taniya Ummu Hanie, berhasil memindahkan uang dari rekening saksi Dr. Said Gunawan, terdakwa 1 Oky Adi Putra yang sudah lebih dulu kembali ke Bandung dan sedang berkumpul bersama dengan saksi Feliks Multiwijaya, saksi Ari Abdul Barri, saksi Yosi Muhammad Nur, dan saksi Denanjar Maulana di kantor saksi Feliks Multiwijaya, saksi Oky Adi Putra berkata "JACKPOT GUYS!". Setelah itu saksi Denanjar Maulana menghubungi saksi Habib Wikadiputra bahwa uang sudah masuk dan minta untuk dicairkan kemudian terdakwa Habib menyanggupi untuk mencairkan Rp 1.000.000.000,- pada malam hari;
- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa Habib Wikadiputra menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000.000,- kepada saksi Denanjar Maulana di ruko BRllink milik terdakwa Habib Wikadiputra yang beralamat di Lagadar Kab. Bandung Barat. Kemudian saksi Denanjar menyerahkan uang sejumlah Rp 700.000.000,- kepada saksi Oky untuk selanjutnya dibagikan kepada saksi Karmansyah Lili, saksi Taniya Ummu Hanie, saksi Sani Rahman, sdr. Firman, Sdr. Veryanto, dan sdri. Selly (ketiganya dalam pencarian);
- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 11.30 WIB terdakwa Habib Wikadiputra melakukan penarikan secara RTGS di BRI KCP PT Dirgantara Indonesia bersama dengan saksi Denanjar Maulana uang sebesar Rp 3.250.000.000,-. Setelah itu, uang sejumlah Rp 1.000.000.000,- diserahkan oleh saksi Feliks kepada saksi Oky Adi Putra, uang sejumlah Rp 1.000.000.000,- untuk saksi Felix dan saksi Ari Abdul Barri, dan uang sejumlah Rp 1.250.000.000,- untuk saksi Denanjar dan saksi Yosi Muhammad Nur;
- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 10.30 WIB terdakwa Habib Wikadiputra melakukan penarikan secara RTGS di BRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KCP PT Dirgantara Indonesia Bersama dengan saksi Denanjar Maulana uang sebesar Rp 2.900.000.000,-. Setelah itu, saksi Denanjar memberikan uang sejumlah Rp 15.000.000,- kepada saksi Habib Wikadiputra, saksi Denanjar mengambil uang sejumlah Rp 55.000.000,-, saksi Denjar memberikan uang sejumlah Rp 800.000.000,- untuk saksi Feliks Multiwijaya dan saksi Ari Abdul Barri, dan uang sejumlah Rp 2.030.000.000,- untuk saksi Yosi Muhammad Nur dan saksi Denanjar;

- Bahwa terdakwa Habib Wikadiputra yang membantu dengan cara menampung, mencairkan dan mendapatkan uang hasil pembobolan Bank atas perbuatan saksi Karmansyah Lili, saksi Taniya Ummu Hanie, saksi Oky Adi Putra, saksi Feliks Multiwijaya, saksi Ari Abdul Barri, saksi Yosi Muhammad Nur, dan saksi Denanjar Maulana dengan menggunakan KTP palsu dan melakukan perubahan nomor handphone dan email yang telah terdaftar pada sistem NDS sehingga menyebabkan data pribadi nasabah an Saksi Dr. Said Gunawan berubah tanpa ijin dan sepengetahuan saksi Dr. Said Gunawan sehingga menyebabkan uang milik saksi Dr. Said Gunawan hilang, sehingga pihak BRI melakukan penggantian terhadap uang milik nasabah tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, BRI yang diwakili oleh saksi Yulia Rahmadani mengalami kerugian materiil sebesar Rp 7.150.000.000,- (*tujuh milyar seratus lima puluh juta rupiah*)

----- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 32 jo Pasal 36 jo Pasal 51 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 56 angka ke-2 KUHPidana ;*

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **HABIB WIKADIPUTRA** bersama dengan saksi Karmansyah Lili, saksi Taniya Ummu Hanie, saksi Oky Adi Putra, saksi Sani Rahman, saksi Felix Multiwijaya, saksi Ari Abdul Barri, saksi Yosi Muhammad Nur, dan saksi Denanjar Maulana, (ketujuhannya dilakukan penuntutan secara terpisah/ *Splitzing*), pada tanggal 22 Januari 2024 atau setidaknya pada bulan Januari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di BRI kantor Kas BNPB yang berlokasi di Jl. Pramuka No. 38 Kel. Utan Kayu Utara Kec. Matraman Kota Jakarta Timur atau setidaknya yang

Halaman 21 dari 168 Putusan Pidana Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Jakarta Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan berupa rekening, *dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik milik orang lain atau publik*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan November 2023 bertempat di Kantor Sun Cyber milik saksi Feliks Multijaya yang berada di daerah Pasteur Bandung, saksi Oky Adi Putra bertemu dengan saksi Feliks Multiwijaya dimana saksi Feliks Multiwijaya menawarkan pekerjaan kepada saksi Oky Adi Putra dan akan mengenalkan dengan teman saksi Feliks Multiwijaya yang bernama saksi Ari Abdul Barri yang mempunyai teman bernama saksi Yosi Muhammad Nur yang merupakan bekas karyawan BRI;
- Bahwa pada bulan November 2023 bertempat di Hotel Casablanca yang berada di daerah Jakarta Selatan, dilakukan pertemuan kembali yang di hadiri oleh saksi Oky Adi Putra bertemu dengan saksi Feliks Multiwijaya, saksi Ari Abdul Barri, saksi Denanjar Maulana, saksi Yosi Muhammad Nur. Pada pertemuan tersebut saksi Oky Adi Putra bertemu dengan saksi Feliks Multiwijaya, saksi Ari Abdul Barri, saksi Denanjar Maulana, saksi Yosi Muhammad Nur membicarakan data mentah nasabah an Dr. Said Gunawan yang dimiliki oleh saksi Yosi Muhammad Nur. Saat itu telah disepakati dan yang kemudian menjalankannya adalah kelompok saksi Oky Adi Putra;
- Bahwa pada bulan Desember 2023, setelah saksi Oky Adi Putra mendapatkan data mentah dalam format excel yang berisi nomor rekening, nama nasabah, nomor CIF nasabah an Dr. Said Gunawan dari sdr. Yosi Muhammad Nur yang dikirim melalui aplikasi whatsapp, kemudian saksi Oky Adi Putra mengirimkan NIK milik Dr. Said Gunawan kepada saksi Sani Rahman untuk dilakukan pengecekan data NDS (yang sudah terdaftar pada sistem perbankan BRI. Kemudian saksi Sani Rahman meminta sdr. Irfan yang merupakan teman saksi Sani Rahman yang bekerja di BRI untuk melakukan pengecekan dan memberikan informasi data identitas dalam sistem NDS beserta saldo dan mutasi rekening an nasabah Dr. Said Gunawan tersebut. Data NDS adalah data

Halaman 22 dari 168 Putusan Pidana Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah yang sudah terdaftar pada sistem perbankan BRI yang isinya berupa nomor rekening, nama nasabah, alamat nasabah, nama ibu kandung, agama, status pernikahan, nomor telepon, dan email;

- Bahwa pada bulan Januari 2024, saksi Oky Adi Putra, saksi Sani Rahman, Sdr. Veryanto (dalam pencarian) bertemu membahas tentang orang yang akan berperan sebagai saksi Dr. Said Gunawan kemudian Sdr. Veryanto mengusulkan terdakwa Karmansyah Lili untuk berperan menjadi saksi Dr. Said Gunawan. Selanjutnya saksi Oky Adi Putra, saksi Sani Rahman, Sdr. Veryanto (dalam pencarian) dan terdakwa Karmansyah Lili bertemu kembali di Kafe Ruang Duduk didaerah Kota Bandung. Saat itu disetujui imbalan yang akan saksi Karmansyah Lili dapatkan jika berhasil membobol rekening milik Saksi Dr. Said Gunawan yaitu sebesar 5%. Kemudian saksi Sani Rahman membuat KTP Palsu dengan identitas milik saksi Dr. Said Gunawan namun foto dan tandatangan adalah milik saksi Karmansyah Lili. Selain itu saksi Karmansyah Lili diminta untuk menghafalkan identitas milik saksi Dr. Said Gunawan. Keesokan harinya saksi Oky Adi Putra, saksi Sani Rahman, Sdr. Veryanto (dalam pencarian), sdr. Firman (dalam pencarian) bertemu kembali, saat itu terdakwa Karmansyah Lili meminta untuk didampingi akhirnya ada Sdri. Selly (dalam pencarian) yang berperan sebagai istri saksi Dr. Said Gunawan. Kemudian esok harinya saksi Oky Adi Putra, saksi Sani Rahman, Sdr. Veryanto, sdr. Firman, dan sdri. Selly (ketiganya dalam pencarian) bertemu kembali dimana saat itu disampaikan oleh saksi Oky Adi Putra bahwa tugasnya adalah untuk memindahkan uang dari rekening milik saksi Dr. Said Gunawan;

- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2024 saksi Oky Adi Putra, saksi Karmansyah Lili, Sdr. Firman, sdr. Selly (keduanya dalam pencarian) berangkat dari Bandung dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Expander warna hitam mika dengan plat nopol terpasang B-1492-ZZH noka MK2NCLTATNJ011371 dan nosin 4A91KAX4641 menuju ke BRI kantor kas BNPB yang berlokasi di Jl. Pramuka No. 38 Kel. Utan Kayu Utara Kec. Matraman Kota Jakarta Timur, sesampainya di BRI tersebut kemudian saksi Karmansyah Lili yang berpura-pura sebagai nasabah saksi Dr. Said Gunawan dengan membawa KTP palsu dan handphone dengan simcard terpasang 085959830372 dan email saidgunawan759@gmail.com yang sudah disiapkan sebelumnya lalu masuk kedalam kantor Bank BRI tersebut. saat itu saksi Karmansyah Lili

Halaman 23 dari 168 Putusan Pidana Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan saksi Riyana yang bertugas sebagai customer service. saksi Karmansyah Lili meminta untuk dibuatkan rekening beserta kartu ATM baru dengan menyerahkan KTP palsu tersebut kepada saksi Riyana setelah selesai kemudian saksi Karmansyah Lili meminta untuk dilakukan perubahan data nomor handphone dan email dimana email yang awalnya adalah said@nkri.org menjadi saidgunawan759@gmail.com serta No HP yang awalnya adalah 0811333337 menjadi 085959830372 dengan tujuan supaya terkoneksi dengan Handphone yang digunakan oleh saksi Karmansyah Lili. Setelah itu saksi Karmansyah Lili meminta untuk di aktifkan aplikasi Brimo pada handphone tersebut. setelah berhasil mengganti data milik Dr. Said Gunawan dan mengaktifasi Brimo pada handphone yang telah disiapkan tersebut, terdakwa Karmansyah Lili, saksi Oky Adi Putra, sdr. Firman (dalam pencarian) kembali menuju Bandung;

- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2024, saksi Karmansyah Lili, saksi Oky Adi Putra, sdr. Firman, sdri. Selly (keduanya dalam pencarian) berangkat dari Bandung menuju ke saksi Taniya Ummu Hanie di rumahnya yang beralamat di Jl. Pegangsaan Dua Gading Grande Residence blok C-H (Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading Barat Jakarta Utara dimana saat itu saksi Oky Adi Putra mengatakan kepada saksi Taniya Ummu Hanie untuk membantu saksi Karmansyah Lili untuk membuat buku rekening baru milik Dr. Said Gunawan. Oleh karena saksi Taniya Ummu Hanie sudah mendapatkan informasi untuk penerbitan buku rekening dan kartu ATM baru tersebut dengan menggunakan surat laporan kehilangan maka kemudian saksi Karmansyah Lili, saksi Taniya Ummu Hanie, sdr. Selly, dan Sdr. Firman (keduanya dalam pencarian) berangkat menuju polsek kelapa gading untuk membuat surat laporan kehilangan atas 3 buku rekening BRI dan 3 kartu atm BRI an Said Gunawan setelah mendapatkan surat laporan kehilangan tersebut kemudian mereka berangkat menuju BRI cabang Gading Boulevard yang beralamat di jalan Boulevard Raya ruko graha boulevard blok KGC No. A09 kelapa gading, RW.1, Kelapa Gading Timur Jakarta Utara, disini saksi Karmansyah Lili Bersama dengan saksi Taniya Ummu Hanie bertemu dengan saksi muhammad fikri dan saksi Fahmi yang merupakan Customer service dan meminta dibuatkan 3 buku rekening BRI dan 3 kartu atm BRI an Said Gunawan yang menurut pengakuan mereka hilang, setelah proses pembuatan buku rekening dan kartu ATM

Halaman 24 dari 168 Putusan Pidana Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut selesai akhirnya mereka mendapatkan 3 buku rekening BRI dan 3 kartu atm BRI an Said Gunawan tersebut lalu saksi Karmansyah Lili Bersama dengan saksi Taniya Ummu Hanie, sdr. Firman (keduanya dalam pencarian) pergi menuju BRI cabang Kelapa Gading yang beralamat di Jalan Boulevard Barat Raya Blok XC No. 2-B, Kelapa Gading Barat., Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara. Terdakwa Karmansyah Lili dan terdakwa Taniya Ummu Hanie menuju teller dan melakukan transaksi RTGS dari ke 3 rekening an nasabah Dr. Said Gunawan ke rekening BCA 5150348660 an Habib Wikadiputra dengan rincian sebagai berikut:

No.	Norek.	Nama	Nominal (Rp)	Norek Tujuan
1.	960118772550	Dr. Said Gunawan	980.000.000,-	BCA
	2	atau Arthur Gunawan		5150348660
2.	960107256150	Dr. Said Gunawan	3.470.000.000	BCA
	0		,-	5150348660
3.	960118181856	Dr. Said Gunawan	2.700.000.000	BCA
	9	atau Juliana Mawengkang	,-	5150348660
Total			7.150.000.000	,-

- Bahwa pada saat saksi Karmansyah Lili bersama dengan saksi Taniya Ummu Hanie, berhasil memindahkan uang dari rekening saksi Dr. Said Gunawan, terdakwa 1 Oky Adi Putra yang sudah lebih dulu kembali ke Bandung dan sedang berkumpul bersama dengan saksi Feliks Multiwijaya, saksi Ari Abdul Barri, saksi Yosi Muhammad Nur, dan saksi Denanjar Maulana di kantor saksi Feliks Multiwijaya, saksi Oky Adi Putra berkata "JACKPOT GUYS!". Setelah itu saksi Denanjar Maulana menghubungi saksi Habib Wikadiputra bahwa uang sudah masuk dan minta untuk dicairkan kemudian terdakwa Habib menyanggupi untuk mencairkan Rp 1.000.000.000,- pada malam hari;
- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa Habib Wikadiputra menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000.000,- kepada saksi Denanjar Maulana di ruko BRInk milik terdakwa Habib Wikadiputra yang beralamat di Lagadar Kab. Bandung Barat. Kemudian saksi Denanjar menyerahkan uang sejumlah Rp 700.000.000,- kepada saksi Oky untuk selanjutnya dibagikan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Karmansyah Lili, saksi Taniya Ummu Hanie, saksi Sani Rahman, sdr. Firman, Sdr. Veryanto, dan sdri. Selly (ketiganya dalam pencarian);

- Bahwa pada tanggal 24 januari 2024 sekitar pukul 11.30 WIB terdakwa Habib Wikadiputra melakukan penarikan secara RTGS di BRI KCP PT Dirgantara Indonesia bersama dengan saksi Denanjar Maulana uang sebesar Rp 3.250.000.000,-. Setelah itu, uang sejumlah Rp 1.000.000.000,- diserahkan oleh saksi Feliks kepada saksi Oky Adi Putra, uang sejumlah Rp 1.000.000.000,- untuk saksi Felix dan saksi Ari Abdul Barri, dan uang sejumlah Rp 1.250.000.000,- untuk saksi Denanjar dan saksi Yosi Muhammad Nur;

- Bahwa pada tanggal 25 januari 2024 sekitar pukul 10.30 WIB terdakwa Habib Wikadiputra melakukan penarikan secara RTGS di BRI KCP PT Dirgantara Indonesia Bersama dengan saksi Denanjar Maulana uang sebesar Rp 2.900.000.000,-. Setelah itu, saksi Denanjar memberikan uang sejumlah Rp 15.000.000,- kepada saksi Habib Wikadiputra, saksi Denanjar mengambil uang sejumlah Rp 55.000.000,-, saksi Denjar memberikan uang sejumlah Rp 800.000.000,- untuk saksi Feliks Multiwijaya dan saksi Ari Abdul Barri, dan uang sejumlah Rp 2.030.000.000,- untuk saksi Yosi Muhammad Nur dan saksi Denanjar;

- Bahwa terdakwa Habib Wikadiputra yang membantu dengan cara menampung, mencairkan dan mendapatkan uang hasil pembobolan Bank atas perbuatan saksi Karmansyah Lili, saksi Taniya Ummu Hanie, saksi Oky Adi Putra, saksi Feliks Multiwijaya, saksi Ari Abdul Barri, saksi Yosi Muhammad Nur, dan saksi Denanjar Maulana dengan menggunakan KTP palsu dan melakukan perubahan nomor handphone dan email yang telah terdaftar pada sistem NDS sehingga menyebabkan data pribadi nasabah an Saksi Dr. Said Gunawan berubah tanpa ijin dan sepengetahuan saksi Dr. Said Gunawan sehingga menyebabkan uang milik saksi Dr. Said Gunawan hilang, sehingga pihak BRI melakukan penggantian terhadap uang milik nasabah tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, BRI yang diwakili oleh saksi Yulia Rahmadani mengalami kerugian materiil sebesar Rp 7.150.000.000,- (*tujuh milyar seratus lima puluh juta rupiah*);

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang Undang Republik Indonesia No. 11

Halaman 26 dari 168 Putusan Pidana Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 56 angka ke-2 KUHPidana;

A T A U

KETIGA

----- Bahwa terdakwa **HABIB WIKADIPUTRA** bersama dengan saksi Karmansyah Lili, saksi Taniya Ummu Hanie, saksi Oky Adi Putra, saksi Sani Rahman, saksi Felix Multiwijaya, saksi Ari Abdul Barri, saksi Yosi Muhammad Nur, dan saksi Denanjar Maulana, (ketujuhnya dilakukan penuntutan secara terpisah/ *Splitzing*), pada tanggal 22 Januari 2024 atau setidaknya pada bulan Januari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di BRI kantor Kas BNPB yang berlokasi di Jl. Pramuka No. 38 Kel. Utan Kayu Utara Kec. Matraman Kota Jakarta Timur atau setidaknya yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Jakarta Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan berupa rekening, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik milik orang lain atau publik, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan November 2023 bertempat di Kantor Sun Cyber milik saksi Feliks Multitijaya yang berada di daerah Pasteur Bandung, saksi Oky Adi Putra bertemu dengan saksi Feliks Multiwijaya dimana saksi Feliks Multiwijaya menawarkan pekerjaan kepada saksi Oky Adi Putra dan akan mengenalkan dengan teman saksi Feliks Multiwijaya yang bernama saksi Ari Abdul Barri yang mempunyai teman bernama saksi Yosi Muhammad Nur yang merupakan bekas karyawan BRI;
- Bahwa pada bulan November 2023 bertempat di Hotel Casablanca yang berada di daerah Jakarta Selatan, dilakukan pertemuan kembali yang di hadiri oleh saksi Oky Adi Putra bertemu dengan saksi Feliks Multiwijaya, saksi Ari Abdul Barri, saksi Denanjar Maulana, saksi Yosi Muhammad Nur. Pada pertemuan tersebut saksi Oky Adi Putra bertemu dengan saksi Feliks Multiwijaya, saksi Ari Abdul Barri, saksi Denanjar Maulana, saksi Yosi Muhammad Nur membicarakan data mentah nasabah an Dr. Said Gunawan yang dimiliki

Halaman 27 dari 168 Putusan Pidana Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi Yosi Muhammad Nur. Saat itu telah disepakati dan yang kemudian menjalankannya adalah kelompok saksi Oky Adi Putra;

- Bahwa pada bulan Desember 2023, setelah saksi Oky Adi Putra mendapatkan data mentah dalam format excel yang berisi nomor rekening, nama nasabah, nomor CIF nasabah an Dr. Said Gunawan dari sdr. Yosi Muhammad Nur yang dikirim melalui aplikasi whatsapp, kemudian saksi Oky Adi Putra mengirimkan NIK milik Dr. Said Gunawan kepada saksi Sani Rahman untuk dilakukan pengecekan data NDS (yang sudah terdaftar pada sistem perbankan BRI. Kemudian saksi Sani Rahman meminta sdr. Irfan yang merupakan teman saksi Sani Rahman yang bekerja di BRI untuk melakukan pengecekan dan memberikan informasi data identitas dalam sistem NDS beserta saldo dan mutasi rekening an nasabah Dr. Said Gunawan tersebut. Data NDS adalah data nasabah yang sudah terdaftar pada sistem perbankan BRI yang isinya berupa nomor rekening, nama nasabah, alamat nasabah, nama ibu kandung, agama, status pernikahan, nomor telepon, dan email;

- Bahwa pada bulan Januari 2024, saksi Oky Adi Putra, saksi Sani Rahman, Sdr. Veryanto (dalam pencarian) bertemu membahas tentang orang yang akan berperan sebagai saksi Dr. Said Gunawan kemudian Sdr. Veryanto mengusulkan terdakwa Karmansyah Lili untuk berperan menjadi saksi Dr. Said Gunawan. Selanjutnya saksi Oky Adi Putra, saksi Sani Rahman, Sdr. Veryanto (dalam pencarian) dan terdakwa Karmansyah Lili bertemu kembali di Kafe Ruang Duduk di daerah Kota Bandung. Saat itu disetujui imbalan yang akan saksi Karmansyah Lili dapatkan jika berhasil membobol rekening milik Saksi Dr. Said Gunawan yaitu sebesar 5%. Kemudian saksi Sani Rahman membuat KTP Palsu dengan identitas milik saksi Dr. Said Gunawan namun foto dan tandatangan adalah milik saksi Karmansyah Lili. Selain itu saksi Karmansyah Lili diminta untuk menghafalkan identitas milik saksi Dr. Said Gunawan. Keesokan harinya saksi Oky Adi Putra, saksi Sani Rahman, Sdr. Veryanto (dalam pencarian), sdr. Firman (dalam pencarian) bertemu kembali, saat itu terdakwa Karmansyah Lili meminta untuk didampingi akhirnya ada Sdri. Selly (dalam pencarian) yang berperan sebagai istri saksi Dr. Said Gunawan. Kemudian esok harinya saksi Oky Adi Putra, saksi Sani Rahman, Sdr. Veryanto, sdr. Firman, dan sdr. Selly (ketiganya dalam pencarian) bertemu kembali dimana saat itu

Halaman 28 dari 168 Putusan Pidana Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan oleh saksi Oky Adi Putra bahwa tugasnya adalah untuk memindahkan uang dari rekening milik saksi Dr. Said Gunawan;

- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2024 saksi Oky Adi Putra, saksi Karmansyah Lili, Sdr. Firman, sdr. Selly (keduanya dalam pencarian) berangkat dari Bandung dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Expander warna hitam mika dengan plat nopol terpasang B-1492-ZZH noka MK2NCLTATNJ011371 dan nosin 4A91KAX4641 menuju ke BRI kantor kas BNPB yang berlokasi di Jl. Pramuka No. 38 Kel. Utan Kayu Utara Kec. Matraman Kota Jakarta Timur, sesampainya di BRI tersebut kemudian saksi Karmansyah Lili yang berpura-pura sebagai nasabah saksi Dr. Said Gunawan dengan membawa KTP palsu dan handphone dengan simcard terpasang 085959830372 dan email saidgunawan759@gmail.com yang sudah disiapkan sebelumnya lalu masuk kedalam kantor Bank BRI tersebut. saat itu saksi Karmansyah Lili bertemu dengan saksi Riyana yang bertugas sebagai customer service. saksi Karmansyah Lili meminta untuk dibuatkan rekening beserta kartu ATM baru dengan menyerahkan KTP palsu tersebut kepada saksi Riyana setelah selesai kemudian saksi Karmansyah Lili meminta untuk dilakukan perubahan data nomor handphone dan email dimana email yang awalnya adalah said@nkri.org menjadi saidgunawan759@gmail.com serta No HP yang awalnya adalah 0811333337 menjadi 085959830372 dengan tujuan supaya terkoneksi dengan Handphone yang digunakan oleh saksi Karmansyah Lili. Setelah itu saksi Karmansyah Lili meminta untuk di aktifkan aplikasi Brimo pada handphone tersebut. setelah berhasil mengganti data milik Dr. Said Gunawan dan mengaktifasi Brimo pada handphone yang telah disiapkan tersebut, terdakwa Karmansyah Lili, saksi Oky Adi Putra, sdr. Firman (dalam pencarian) kembali menuju Bandung;

- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2024, saksi Karmansyah Lili, saksi Oky Adi Putra, sdr. Firman, sdri. Selly (keduanya dalam pencarian) berangkat dari Bandung menuju ke saksi Taniya Ummu Hanie di rumahnya yang beralamat di Jl. Pegangsaan Dua Gading Grande Residence blok C-H (Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading Barat Jakarta Utara dimana saat itu saksi Oky Adi Putra mengatakan kepada saksi Taniya Ummu Hanie untuk membantu saksi Karmansyah Lili untuk membuat buku rekening baru milik Dr. Said Gunawan. Oleh karena saksi Taniya Ummu Hanie sudah mendapatkan informasi untuk penerbitan

Halaman 29 dari 168 Putusan Pidana Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buku rekening dan kartu ATM baru tersebut dengan menggunakan surat laporan kehilangan maka kemudian saksi Karmansyah Lili, saksi Taniya Ummu Hanie, sdr. Selly, dan Sdr. Firman (keduanya dalam pencarian) berangkat menuju polsek kelapa gading untuk membuat surat laporan kehilangan atas 3 buku rekening BRI dan 3 kartu atm BRI an Said Gunawan setelah mendapatkan surat laporan kehilangan tersebut kemudian mereka berangkat menuju BRI cabang Gading Boulevard yang beralamat di jalan Boulevard Raya ruko graha boulevard blok KGC No. A09 kelapa gading, RW.1, Kelapa Gading Timur Jakarta Utara, disini saksi Karmansyah Lili Bersama dengan saksi Taniya Ummu Hanie bertemu dengan saksi muhammad fikri dan saksi Fahmi yang merupakan Customer service dan meminta dibuatkan 3 buku rekening BRI dan 3 kartu atm BRI an Said Gunawan yang menurut pengakuan mereka hilang, setelah proses pembuatan buku rekening dan kartu ATM tersebut selesai akhirnya mereka mendapatkan 3 buku rekening BRI dan 3 kartu atm BRI an Said Gunawan tersebut lalu saksi Karmansyah Lili Bersama dengan saksi Taniya Ummu Hanie, sdr. Firman (keduanya dalam pencarian) pergi menuju BRI cabang Kelapa Gading yang beralamat di Jalan Boulevard Barat Raya Blok XC No. 2-B, Kelapa Gading Barat., Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara. Terdakwa Karmansyah Lili dan terdakwa Taniya Ummu Hanie menuju teller dan melakukan transaksi RTGS dari ke 3 rekening an nasabah Dr. Said Gunawan ke rekening BCA 5150348660 an Habib Wikadiputra dengan rincian sebagai berikut:

No.	Norek.	Nama	Nominal (Rp)	Norek Tujuan
1.	960118772550 2	Dr. Said Gunawan atau Arthur Gunawan	980.000.000,-	BCA 5150348660
2.	960107256150 0	Dr. Said Gunawan	3.470.000.000 ,-	BCA 5150348660
3.	960118181856 9	Dr. Said Gunawan atau Juliana Mawengkang	2.700.000.000 ,-	BCA 5150348660
Total			7.150.000.000 ,-	

- Bahwa pada saat saksi Karmansyah Lili Bersama dengan saksi Taniya Ummu Hanie, berhasil memindahkan uang dari rekening saksi Dr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Said Gunawan, terdakwa 1 Oky Adi Putra yang sudah lebih dulu kembali ke Bandung dan sedang berkumpul bersama dengan saksi Feliks Multiwijaya, saksi Ari Abdul Barri, saksi Yosi Muhammad Nur, dan saksi Denanjar Maulana di kantor saksi Feliks Multiwijaya, saksi Oky Adi Putra berkata "JACKPOT GUYS!". Setelah itu saksi Denanjar Maulana menghubungi saksi Habib Wikadiputra bahwa uang sudah masuk dan minta untuk dicairkan kemudian terdakwa Habib menyanggupi untuk mencairkan Rp 1.000.000.000,- pada malam hari;

- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa Habib Wikadiputra menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000.000,- kepada saksi Denanjar Maulana di ruko BRIlink milik terdakwa Habib Wikadiputra yang beralamat di Lagadar Kab. Bandung Barat. Kemudian saksi Denanjar menyerahkan uang sejumlah Rp 700.000.000,- kepada saksi Oky untuk selanjutnya dibagikan kepada saksi Karmansyah Lili, saksi Taniya Ummu Hanie, saksi Sani Rahman, sdr. Firman, Sdr. Veryanto, dan sdr. Selly (ketiganya dalam pencarian);

- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 11.30 WIB terdakwa Habib Wikadiputra melakukan penarikan secara RTGS di BRI KCP PT Dirgantara Indonesia bersama dengan saksi Denanjar Maulana uang sebesar Rp 3.250.000.000,-. Setelah itu, uang sejumlah Rp 1.000.000.000,- diserahkan oleh saksi Feliks kepada saksi Oky Adi Putra, uang sejumlah Rp 1.000.000.000,- untuk saksi Felix dan saksi Ari Abdul Barri, dan uang sejumlah Rp 1.250.000.000,- untuk saksi Denanjar dan saksi Yosi Muhammad Nur;

- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 10.30 WIB terdakwa Habib Wikadiputra melakukan penarikan secara RTGS di BRI KCP PT Dirgantara Indonesia Bersama dengan saksi Denanjar Maulana uang sebesar Rp 2.900.000.000,-. Setelah itu, saksi Denanjar memberikan uang sejumlah Rp 15.000.000,- kepada saksi Habib Wikadiputra, saksi Denanjar mengambil uang sejumlah Rp 55.000.000,-, saksi Denjar memberikan uang sejumlah Rp 800.000.000,- untuk saksi Feliks Multiwijaya dan saksi Ari Abdul Barri, dan uang sejumlah Rp 2.030.000.000,- untuk saksi Yosi Muhammad Nur dan saksi Denanjar;

- Bahwa terdakwa Habib Wikadiputra yang membantu dengan cara menampung, mencairkan dan mendapatkan uang hasil pembobolan Bank atas perbuatan saksi Karmansyah Lili, saksi Taniya Ummu Hanie, saksi Oky Adi Putra, saksi Feliks Multiwijaya, saksi Ari Abdul Barri, saksi

Halaman 31 dari 168 Putusan Pidana Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yosi Muhammad Nur, dan saksi Denanjar Maulana dengan menggunakan KTP palsu dan melakukan perubahan nomor handphone dan email yang telah terdaftar pada sistem NDS sehingga menyebabkan data pribadi nasabah an Saksi Dr. Said Gunawan berubah tanpa ijin dan sepengetahuan saksi Dr. Said Gunawan sehingga menyebabkan uang milik saksi Dr. Said Gunawan hilang, sehingga pihak BRI melakukan penggantian terhadap uang milik nasabah tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, BRI yang diwakili oleh saksi Yulia Rahmadani mengalami kerugian materiil sebesar Rp 7.150.000.000,- (*tujuh milyar seratus lima puluh juta rupiah*).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 32 ayat (1) Jo. Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 56 angka ke-2 KUHPidana;

ATAU

KEEMPAT

----- Bahwa terdakwa **HABIB WIKADIPUTRA** bersama dengan saksi Karmansyah Lili, saksi Taniya Ummu Hanie, saksi Oky Adi Putra, saksi Sani Rahman, saksi Felix Multiwijaya, saksi Ari Abdul Barri, saksi Yosi Muhammad Nur, dan saksi Denanjar Maulana, (ketujuhnya dilakukan penuntutan secara terpisah/ *Splitzing*), pada tanggal 22 Januari 2024 atau setidaknya pada bulan Januari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di BRI kantor Kas BNPB yang berlokasi di Jl. Pramuka No. 38 Kel. Utan Kayu Utara Kec. Matraman Kota Jakarta Timur atau setidaknya yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Jakarta Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan berupa rekening, *dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya Dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan November 2023 bertempat di Kantor Sun Cyber milik saksi Feliks Multijaya yang berada di daerah Pasteur Bandung, saksi Oky Adi Putra bertemu dengan saksi Feliks Multiwijaya dimana saksi Feliks Multiwijaya menawarkan pekerjaan kepada saksi Oky Adi Putra dan akan mengenalkan dengan teman saksi Feliks

Halaman 32 dari 168 Putusan Pidana Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Multiwijaya yang bernama saksi Ari Abdul Barri yang mempunyai teman bernama saksi Yosi Muhammad Nur yang merupakan bekas karyawan BRI;

- Bahwa pada bulan November 2023 bertempat di Hotel Casablanca yang berada di daerah Jakarta Selatan, dilakukan pertemuan kembali yang di hadiri oleh saksi Oky Adi Putra bertemu dengan saksi Feliks Multiwijaya, saksi Ari Abdul Barri, saksi Denanjar Maulana, saksi Yosi Muhammad Nur. Pada pertemuan tersebut saksi Oky Adi Putra bertemu dengan saksi Feliks Multiwijaya, saksi Ari Abdul Barri, saksi Denanjar Maulana, saksi Yosi Muhammad Nur membicarakan data mentah nasabah an Dr. Said Gunawan yang dimiliki oleh saksi Yosi Muhammad Nur. Saat itu telah disepakati dan yang kemudian menjalankannya adalah kelompok saksi Oky Adi Putra;

- Bahwa pada bulan Desember 2023, setelah saksi Oky Adi Putra mendapatkan data mentah dalam format excel yang berisi nomor rekening, nama nasabah, nomor CIF nasabah an Dr. Said Gunawan dari sdr. Yosi Muhammad Nur yang dikirim melalui aplikasi whatsapp, kemudian saksi Oky Adi Putra mengirimkan NIK milik Dr. Said Gunawan kepada saksi Sani Rahman untuk dilakukan pengecekan data NDS (yang sudah terdaftar pada sistem perbankan BRI. Kemudian saksi Sani Rahman meminta sdr. Irfan yang merupakan teman saksi Sani Rahman yang bekerja di BRI untuk melakukan pengecekan dan memberikan informasi data identitas dalam sistem NDS beserta saldo dan mutasi rekening an nasabah Dr. Said Gunawan tersebut. Data NDS adalah data nasabah yang sudah terdaftar pada sistem perbankan BRI yang isinya berupa nomor rekening, nama nasabah, alamat nasabah, nama ibu kandung, agama, status pernikahan, nomor telepon, dan email;

- Bahwa pada bulan Januari 2024, saksi Oky Adi Putra, saksi Sani Rahman, Sdr. Veryanto (dalam pencarian) bertemu membahas tentang orang yang akan berperan sebagai saksi Dr. Said Gunawan kemudian Sdr. Veryanto mengusulkan terdakwa Karmansyah Lili untuk berperan menjadi saksi Dr. Said Gunawan. Selanjutnya saksi Oky Adi Putra, saksi Sani Rahman, Sdr. Veryanto (dalam pencarian) dan terdakwa Karmansyah Lili bertemu kembali di Kafe Ruang Duduk didaerah Kota Bandung. Saat itu disetujui imbalan yang akan saksi Karmansyah Lili dapatkan jika berhasil membobol rekening milik Saksi Dr. Said Gunawan yaitu sebesar 5%. Kemudian saksi Sani Rahman membuat KTP Palsu

Halaman 33 dari 168 Putusan Pidana Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan identitas milik saksi Dr. Said Gunawan namun foto dan tandatangan adalah milik saksi Karmansyah Lili. Selain itu saksi Karmansyah Lili diminta untuk menghafalkan identitas milik saksi Dr. Said Gunawan. Keesokan harinya saksi Oky Adi Putra, saksi Sani Rahman, Sdr. Veryanto (dalam pencarian), sdr. Firman (dalam pencarian) bertemu kembali, saat itu terdakwa Karmansyah Lili meminta untuk didampingi akhirnya ada Sdri. Selly (dalam pencarian) yang berperan sebagai istri saksi Dr. Said Gunawan. Kemudian esok harinya saksi Oky Adi Putra, saksi Sani Rahman, Sdr. Veryanto, sdr. Firman, dan sdri. Selly (ketiganya dalam pencarian) bertemu kembali dimana saat itu disampaikan oleh saksi Oky Adi Putra bahwa tugasnya adalah untuk memindahkan uang dari rekening milik saksi Dr. Said Gunawan;

- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2024 saksi Oky Adi Putra, saksi Karmansyah Lili, Sdr. Firman, sdr. Selly (keduanya dalam pencarian) berangkat dari Bandung dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Expander warna hitam mika dengan plat nopol terpasang B-1492-ZZH noka MK2NCLTATNJ011371 dan nosin 4A91KAX4641 menuju ke BRI kantor kas BNPB yang berlokasi di Jl. Pramuka No. 38 Kel. Utan Kayu Utara Kec. Matraman Kota Jakarta Timur, sesampainya di BRI tersebut kemudian saksi Karmansyah Lili yang berpura-pura sebagai nasabah saksi Dr. Said Gunawan dengan membawa KTP palsu dan handphone dengan simcard terpasang 085959830372 dan email saidgunawan759@gmail.com yang sudah disiapkan sebelumnya lalu masuk kedalam kantor Bank BRI tersebut. saat itu saksi Karmansyah Lili bertemu dengan saksi Riyana yang bertugas sebagai customer service. saksi Karmansyah Lili meminta untuk dibuatkan rekening beserta kartu ATM baru dengan menyerahkan KTP palsu tersebut kepada saksi Riyana setelah selesai kemudian saksi Karmansyah Lili meminta untuk dilakukan perubahan data nomor handphone dan email dimana email yang awalnya adalah said@nkri.org menjadi saidgunawan759@gmail.com serta No HP yang awalnya adalah 0811333337 menjadi 085959830372 dengan tujuan supaya terkoneksi dengan Handphone yang digunakan oleh saksi Karmansyah Lili. Setelah itu saksi Karmansyah Lili meminta untuk di aktifkan aplikasi Brimo pada handphone tersebut. setelah berhasil mengganti data milik Dr. Said Gunawan dan mengaktifasi Brimo pada handphone yang telah disiapkan

Halaman 34 dari 168 Putusan Pidana Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, terdakwa Karmansyah Lili, saksi Oky Adi Putra, sdr. Firman (dalam pencarian) kembali menuju Bandung;

- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2024, saksi Karmansyah Lili, saksi Oky Adi Putra, sdr. Firman, sdri. Selly (keduanya dalam pencarian) berangkat dari Bandung menuju ke saksi Taniya Ummu Hanie di rumahnya yang beralamat di Jl. Pegangsaan Dua Gading Grande Residence blok C-H (Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading Barat Jakarta Utara dimana saat itu saksi Oky Adi Putra mengatakan kepada saksi Taniya Ummu Hanie untuk membantu saksi Karmansyah Lili untuk membuat buku rekening baru milik Dr. Said Gunawan. Oleh karena saksi Taniya Ummu Hanie sudah mendapatkan informasi untuk penerbitan buku rekening dan kartu ATM baru tersebut dengan menggunakan surat laporan kehilangan maka kemudian saksi Karmansyah Lili, saksi Taniya Ummu Hanie, sdr. Selly, dan Sdr. Firman (keduanya dalam pencarian) berangkat menuju polsek kelapa gading untuk membuat surat laporan kehilangan atas 3 buku rekening BRI dan 3 kartu atm BRI an Said Gunawan setelah mendapatkan surat laporan kehilangan tersebut kemudian mereka berangkat menuju BRI cabang Gading Boulevard yang beralamat di jalan Boulevard Raya ruko graha boulevard blok KGC No. A09 kelapa gading, RW.1, Kelapa Gading Timur Jakarta Utara, disini saksi Karmansyah Lili Bersama dengan saksi Taniya Ummu Hanie bertemu dengan saksi muhammad fikri dan saksi Fahmi yang merupakan Customer service dan meminta dibuatkan 3 buku rekening BRI dan 3 kartu atm BRI an Said Gunawan yang menurut pengakuan mereka hilang, setelah proses pembuatan buku rekening dan kartu ATM tersebut selesai akhirnya mereka mendapatkan 3 buku rekening BRI dan 3 kartu atm BRI an Said Gunawan tersebut lalu saksi Karmansyah Lili Bersama dengan saksi Taniya Ummu Hanie, sdr. Firman (keduanya dalam pencarian) pergi menuju BRI cabang Kelapa Gading yang beralamat di Jalan Boulevard Barat Raya Blok XC No. 2-B, Kelapa Gading Barat., Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara. Terdakwa Karmansyah Lili dan terdakwa Taniya Ummu Hanie menuju teller dan melakukan transaksi RTGS dari ke 3 rekening an nasabah Dr. Said Gunawan ke rekening BCA 5150348660 an Habib Wikadiputra dengan rincian sebagai berikut:

No.	Norek.	Nama	Nominal (Rp)	Norek Tujuan
-----	--------	------	--------------	--------------



1.	960118772550 2	Dr. Said Gunawan atau Arthur Gunawan	980.000.000,-	BCA 5150348660
2.	960107256150 0	Dr. Said Gunawan	3.470.000.000 ,-	BCA 5150348660
3.	960118181856 9	Dr. Said Gunawan atau Juliana Mawengkang	2.700.000.000 ,-	BCA 5150348660
Total			7.150.000.000 ,-	

- Bahwa pada saat saksi Karmansyah Lili Bersama dengan saksi Taniya Ummu Hanie, berhasil memindahkan uang dari rekening saksi Dr. Said Gunawan, terdakwa 1 Oky Adi Putra yang sudah lebih dulu kembali ke Bandung dan sedang berkumpul bersama dengan saksi Feliks Multiwijaya, saksi Ari Abdul Barri, saksi Yosi Muhammad Nur, dan saksi Denanjar Maulana di kantor saksi Feliks Multiwijaya, saksi Oky Adi Putra berkata "JACKPOT GUYS!". Setelah itu saksi Denanjar Maulana menghubungi saksi Habib Wikadiputra bahwa uang sudah masuk dan minta untuk dicairkan kemudian terdakwa Habib menyanggupi untuk mencairkan Rp 1.000.000.000,- pada malam hari;
- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa Habib Wikadiputra menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000.000,- kepada saksi Denanjar Maulana di ruko BRLink milik terdakwa Habib Wikadiputra yang beralamat di Lagadar Kab. Bandung Barat. Kemudian saksi Denanjar menyerahkan uang sejumlah Rp 700.000.000,- kepada saksi Oky untuk selanjutnya dibagikan kepada saksi Karmansyah Lili, saksi Taniya Ummu Hanie, saksi Sani Rahman, sdr. Firman, Sdr. Veryanto, dan sdri. Selly (ketiganya dalam pencarian);
- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 11.30 WIB terdakwa Habib Wikadiputra melakukan penarikan secara RTGS di BRI KCP PT Dirgantara Indonesia bersama dengan saksi Denanjar Maulana uang sebesar Rp 3.250.000.000,-. Setelah itu, uang sejumlah Rp 1.000.000.000,- diserahkan oleh saksi Feliks kepada saksi Oky Adi Putra, uang sejumlah Rp 1.000.000.000,- untuk saksi Felix dan saksi Ari Abdul Barri, dan uang sejumlah Rp 1.250.000.000,- untuk saksi Denanjar dan saksi Yosi Muhammad Nur;
- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 10.30 WIB terdakwa Habib Wikadiputra melakukan penarikan secara RTGS di BRI



KCP PT Dirgantara Indonesia Bersama dengan saksi Denanjar Maulana uang sebesar Rp 2.900.000.000,-. Setelah itu, saksi Denanjar memberikan uang sejumlah Rp 15.000.000,- kepada saksi Habib Wikadiputra, saksi Denanjar mengambil uang sejumlah Rp 55.000.000,-, saksi Denjar memberikan uang sejumlah Rp 800.000.000,- untuk saksi Feliks Multiwijaya dan saksi Ari Abdul Barri, dan uang sejumlah Rp 2.030.000.000,- untuk saksi Yosi Muhammad Nur dan saksi Denanjar;

- Bahwa terdakwa Habib Wikadiputra yang membantu dengan cara menampung, mencairkan dan mendapatkan uang hasil pembobolan Bank atas perbuatan saksi Karmansyah Lili, saksi Taniya Ummu Hanie, saksi Oky Adi Putra, saksi Feliks Multiwijaya, saksi Ari Abdul Barri, saksi Yosi Muhammad Nur, dan saksi Denanjar Maulana dengan menggunakan KTP palsu dan melakukan perubahan nomor handphone dan email yang telah terdaftar pada sistem NDS sehingga menyebabkan data pribadi nasabah an Saksi Dr. Said Gunawan berubah tanpa ijin dan sepengetahuan saksi Dr. Said Gunawan sehingga menyebabkan uang milik saksi Dr. Said Gunawan hilang, sehingga pihak BRI melakukan penggantian terhadap uang milik nasabah tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, BRI yang diwakili oleh saksi Yulia Rahmadani mengalami kerugian materiil sebesar Rp 7.150.000.000,- (*tujuh milyar seratus lima puluh juta rupiah*).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 Undang Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana Jo. Pasal 56 angka-2 KUHPidana ;

ATAU

KELIMA

----- Bahwa terdakwa **HABIB WIKADIPUTRA** bersama dengan saksi Karmansyah Lili, saksi Taniya Ummu Hanie, saksi Oky Adi Putra, saksi Sani Rahman, saksi Felix Multiwijaya, saksi Ari Abdul Barri, saksi Yosi Muhammad Nur, dan saksi Denanjar Maulana, (ketujuhnya dilakukan penuntutan secara terpisah/ *Splitzing*), pada tanggal 22 Januari 2024 atau setidaknya pada bulan Januari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di BRI kantor Kas BNPB yang berlokasi di Jl. Pramuka No. 38 Kel. Utan Kayu Utara Kec. Matraman Kota Jakarta Timur atau setidaknya yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Jakarta Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang memberi

Halaman 37 dari 168 Putusan Pidana Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan berupa rekening, *penerima yang dengan sengaja menerima atau menampung, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, suatu Dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari Perintah Transfer Dana yang dibuat secara melawan hukum yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa awalnya pada bulan November 2023 bertempat di Kantor Sun Cyber milik saksi Feliks Multijaya yang berada di daerah Pasteur Bandung, saksi Oky Adi Putra bertemu dengan saksi Feliks Multiwijaya dimana saksi Feliks Multiwijaya menawarkan pekerjaan kepada saksi Oky Adi Putra dan akan mengenalkan dengan teman saksi Feliks Multiwijaya yang bernama saksi Ari Abdul Barri yang mempunyai teman bernama saksi Yosi Muhammad Nur yang merupakan bekas karyawan BRI;
- Bahwa pada bulan November 2023 bertempat di Hotel Casablanca yang berada di daerah Jakarta Selatan, dilakukan pertemuan kembali yang di hadiri oleh saksi Oky Adi Putra bertemu dengan saksi Feliks Multiwijaya, saksi Ari Abdul Barri, saksi Denanjar Maulana, saksi Yosi Muhammad Nur. Pada pertemuan tersebut saksi Oky Adi Putra bertemu dengan saksi Feliks Multiwijaya, saksi Ari Abdul Barri, saksi Denanjar Maulana, saksi Yosi Muhammad Nur membicarakan data mentah nasabah an Dr. Said Gunawan yang dimiliki oleh saksi Yosi Muhammad Nur. Saat itu telah disepakati dan yang kemudian menjalankannya adalah kelompok saksi Oky Adi Putra;
- Bahwa pada bulan Desember 2023, setelah saksi Oky Adi Putra mendapatkan data mentah dalam format excel yang berisi nomor rekening, nama nasabah, nomor CIF nasabah an Dr. Said Gunawan dari sdr. Yosi Muhammad Nur yang dikirim melalui aplikasi whatsapp, kemudian saksi Oky Adi Putra mengirimkan NIK milik Dr. Said Gunawan kepada saksi Sani Rahman untuk dilakukan pengecekan data NDS (yang sudah terdaftar pada sistem perbankan BRI. Kemudian saksi Sani Rahman meminta sdr. Irfan yang merupakan teman saksi Sani Rahman yang bekerja di BRI untuk melakukan pengecekan dan memberikan informasi data identitas dalam sistem NDS beserta saldo dan mutasi rekening an nasabah Dr. Said Gunawan tersebut. Data NDS adalah data nasabah yang sudah terdaftar pada sistem perbankan BRI yang isinya berupa nomor rekening, nama nasabah, alamat nasabah, nama ibu kandung, agama, status pernikahan, nomor telepon, dan email;

Halaman 38 dari 168 Putusan Pidana Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Januari 2024, saksi Oky Adi Putra, saksi Sani Rahman, Sdr. Veryanto (dalam pencarian) bertemu membahas tentang orang yang akan berperan sebagai saksi Dr. Said Gunawan kemudian Sdr. Veryanto mengusulkan terdakwa Karmansyah Lili untuk berperan menjadi saksi Dr. Said Gunawan. Selanjutnya saksi Oky Adi Putra, saksi Sani Rahman, Sdr. Veryanto (dalam pencarian) dan terdakwa Karmansyah Lili bertemu kembali di Kafe Ruang Duduk di daerah Kota Bandung. Saat itu disetujui imbalan yang akan saksi Karmansyah Lili dapatkan jika berhasil membobol rekening milik Saksi Dr. Said Gunawan yaitu sebesar 5%. Kemudian saksi Sani Rahman membuat KTP Palsu dengan identitas milik saksi Dr. Said Gunawan namun foto dan tandatangan adalah milik saksi Karmansyah Lili. Selain itu saksi Karmansyah Lili diminta untuk menghafalkan identitas milik saksi Dr. Said Gunawan. Keesokan harinya saksi Oky Adi Putra, saksi Sani Rahman, Sdr. Veryanto (dalam pencarian), sdr. Firman (dalam pencarian) bertemu kembali, saat itu terdakwa Karmansyah Lili meminta untuk didampingi akhirnya ada Sdr. Selly (dalam pencarian) yang berperan sebagai istri saksi Dr. Said Gunawan. Kemudian esok harinya saksi Oky Adi Putra, saksi Sani Rahman, Sdr. Veryanto, sdr. Firman, dan sdr. Selly (ketiganya dalam pencarian) bertemu kembali dimana saat itu disampaikan oleh saksi Oky Adi Putra bahwa tugasnya adalah untuk memindahkan uang dari rekening milik saksi Dr. Said Gunawan;

- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2024 saksi Oky Adi Putra, saksi Karmansyah Lili, Sdr. Firman, sdr. Selly (keduanya dalam pencarian) berangkat dari Bandung dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Expander warna hitam mika dengan plat nopol terpasang B-1492-ZZH noka MK2NCLTATNJ011371 dan nosin 4A91KAX4641 menuju ke BRI kantor kas BNPB yang berlokasi di Jl. Pramuka No. 38 Kel. Utan Kayu Utara Kec. Matraman Kota Jakarta Timur, sesampainya di BRI tersebut kemudian saksi Karmansyah Lili yang berpura-pura sebagai nasabah saksi Dr. Said Gunawan dengan membawa KTP palsu dan handphone dengan simcard terpasang 085959830372 dan email saidgunawan759@gmail.com yang sudah disiapkan sebelumnya lalu masuk kedalam kantor Bank BRI tersebut. saat itu saksi Karmansyah Lili bertemu dengan saksi Riyana yang bertugas sebagai customer service. saksi Karmansyah Lili meminta untuk dibuatkan rekening beserta kartu ATM baru dengan menyerahkan KTP palsu tersebut kepada saksi

Halaman 39 dari 168 Putusan Pidana Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riyana setelah selesai kemudian saksi Karmansyah Lili meminta untuk dilakukan perubahan data nomor handphone dan email dimana email yang awalnya adalah said@nkri.org menjadi saidgunawan759@gmail.com serta No HP yang awalnya adalah 0811333337 menjadi 085959830372 dengan tujuan supaya terkoneksi dengan Handphone yang digunakan oleh saksi Karmansyah Lili. Setelah itu saksi Karmansyah Lili meminta untuk di aktifkan aplikasi Brimo pada handphone tersebut. setelah berhasil mengganti data milik Dr. Said Gunawan dan mengaktifasi Brimo pada handphone yang telah disiapkan tersebut, terdakwa Karmansyah Lili, saksi Oky Adi Putra, sdr. Firman (dalam pencarian) kembali menuju Bandung;

- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2024, saksi Karmansyah Lili, saksi Oky Adi Putra, sdr. Firman, sdri. Selly (keduanya dalam pencarian) berangkat dari Bandung menuju ke saksi Taniya Ummu Hanie di rumahnya yang beralamat di Jl. Pegangsaan Dua Gading Grande Residence blok C-H (Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading Barat Jakarta Utara dimana saat itu saksi Oky Adi Putra mengatakan kepada saksi Taniya Ummu Hanie untuk membantu saksi Karmansyah Lili untuk membuat buku rekening baru milik Dr. Said Gunawan. Oleh karena saksi Taniya Ummu Hanie sudah mendapatkan informasi untuk penerbitan buku rekening dan kartu ATM baru tersebut dengan menggunakan surat laporan kehilangan maka kemudian saksi Karmansyah Lili, saksi Taniya Ummu Hanie, sdr. Selly, dan Sdr. Firman (keduanya dalam pencarian) berangkat menuju polsek kelapa gading untuk membuat surat laporan kehilangan atas 3 buku rekening BRI dan 3 kartu atm BRI an Said Gunawan setelah mendapatkan surat laporan kehilangan tersebut kemudian mereka berangkat menuju BRI cabang Gading Boulevard yang beralamat di jalan Boulevard Raya ruko graha boulevard blok KGC No. A09 kelapa gading, RW.1, Kelapa Gading Timur Jakarta Utara, disini saksi Karmansyah Lili Bersama dengan saksi Taniya Ummu Hanie bertemu dengan saksi muhammad fikri dan saksi Fahmi yang merupakan Customer service dan meminta dibuatkan 3 buku rekening BRI dan 3 kartu atm BRI an Said Gunawan yang menurut pengakuan mereka hilang, setelah proses pembuatan buku rekening dan kartu ATM tersebut selesai akhirnya mereka mendapatkan 3 buku rekening BRI dan 3 kartu atm BRI an Said Gunawan tersebut lalu saksi Karmansyah Lili Bersama dengan saksi Taniya Ummu Hanie, sdr. Firman (keduanya

Halaman 40 dari 168 Putusan Pidana Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim



dalam pencarian) pergi menuju BRI cabang Kelapa Gading yang beralamat di Jalan Boulevard Barat Raya Blok XC No. 2-B, Kelapa Gading Barat., Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara. Terdakwa Karmansyah Lili dan terdakwa Taniya Ummu Hanie menuju teller dan melakukan transaksi RTGS dari ke 3 rekening an nasabah Dr. Said Gunawan ke rekening BCA 5150348660 an Habib Wikadiputra dengan rincian sebagai berikut:

No.	Norek.	Nama	Nominal (Rp)	Norek Tujuan
1.	960118772550 2	Dr. Said Gunawan atau Arthur Gunawan	980.000.000,-	BCA 51503486 60
2.	960107256150 0	Dr. Said Gunawan	3.470.000.000 , -	BCA 51503486 60
3.	960118181856 9	Dr. Said Gunawan atau Juliana Mawengkang	2.700.000.000 , -	BCA 51503486 60
Total			7.150.000.000 , -	

- Bahwa pada saat saksi Karmansyah Lili Bersama dengan saksi Taniya Ummu Hanie, berhasil memindahkan uang dari rekening saksi Dr. Said Gunawan, saksi Oky Adi Putra yang sudah lebih dulu kembali ke Bandung dan sedang berkumpul bersama dengan saksi Feliks Multiwijaya, saksi Ari Abdul Barri, saksi Yosi Muhammad Nur, dan saksi Denanjar Maulana di kantor saksi Feliks Multiwijaya, saksi Oky Adi Putra berkata "JACKPOT GUYS!". Setelah itu saksi Denanjar Maulana menghubungi saksi Habib Wikadiputra bahwa uang sudah masuk dan minta untuk dicairkan kemudian terdakwa Habib menyanggupi untuk mencairkan Rp 1.000.000.000,- pada malam hari;
- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa Habib Wikadiputra menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000.000,- kepada saksi Denanjar Maulana di ruko BRLink milik terdakwa Habib Wikadiputra yang beralamat di Lagadar Kab. Bandung Barat. Kemudian saksi Denanjar menyerahkan uang sejumlah Rp 700.000.000,- kepada saksi Oky untuk selanjutnya dibagikan kepada saksi Karmansyah Lili, saksi Taniya Ummu Hanie, saksi Sani Rahman, sdr. Firman, Sdr. Veryanto, dan sdri. Selly (ketiganya dalam pencarian);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 24 januari 2024 sekitar pukul 11.30 WIB terdakwa Habib Wikadiputra melakukan penarikan secara RTGS di BRI KCP PT Dirgantara Indonesia bersama dengan saksi Denanjar Maulana uang sebesar Rp 3.250.000.000,-. Setelah itu, uang sejumlah Rp 1.000.000.000,- diserahkan oleh saksi Feliks kepada saksi Oky Adi Putra, uang sejumlah Rp 1.000.000.000,- untuk saksi Felix dan saksi Ari Abdul Barri, dan uang sejumlah Rp 1.250.000.000,- untuk saksi Denanjar dan saksi Yosi Muhammad Nur;
- Bahwa pada tanggal 25 januari 2024 sekitar pukul 10.30 WIB terdakwa Habib Wikadiputra melakukan penarikan secara RTGS di BRI KCP PT Dirgantara Indonesia bersama dengan saksi Denanjar Maulana uang sebesar Rp 2.900.000.000,-. Setelah itu, saksi Denanjar memberikan uang sejumlah Rp 15.000.000,- kepada saksi Habib Wikadiputra, saksi Denanjar mengambil uang sejumlah Rp 55.000.000,-, saksi Denanjar memberikan uang sejumlah Rp 800.000.000,- untuk saksi Feliks Multiwijaya dan saksi Ari Abdul Barri, dan uang sejumlah Rp 2.030.000.000,- untuk saksi Yosi Muhammad Nur dan saksi Denanjar;
- Bahwa terdakwa Habib Wikadiputra yang membantu dengan cara menampung, mencairkan dan mendapatkan uang hasil pembobolan Bank atas perbuatan saksi Karmansyah Lili, saksi Taniya Ummu Hanie, saksi Oky Adi Putra, saksi Feliks Multiwijaya, saksi Ari Abdul Barri, saksi Yosi Muhammad Nur, dan saksi Denanjar Maulana dengan menggunakan KTP palsu dan melakukan perubahan nomor handphone dan email yang telah terdaftar pada sistem NDS sehingga menyebabkan data pribadi nasabah an Saksi Dr. Said Gunawan berubah tanpa ijin dan sepengetahuan saksi Dr. Said Gunawan sehingga menyebabkan uang milik saksi Dr. Said Gunawan hilang, sehingga pihak BRI melakukan penggantian terhadap uang milik nasabah tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, BRI yang diwakili oleh saksi Yulia Rahmadani mengalami kerugian materiil sebesar Rp 7.150.000.000,- (*tujuh milyar seratus lima puluh juta rupiah*);

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana Jo. Pasal 56 angka-2 KUHPidana;

ATAU

KEENAM

Halaman 42 dari 168 Putusan Pidana Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa HABIB WIKADIPUTRA, pada tanggal 23 Januari 2024 atau setidaknya pada bulan Januari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di ruko BRllink milik terdakwa Habib Wikadiputra yang beralamat di Lagadar Kab. Bandung Barat atau setidaknya yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Bale Bandung namun berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan November 2023 bertempat di Kantor Sun Cyber milik saksi Feliks Multijaya yang berada di daerah Pasteur Bandung, saksi Oky Adi Putra bertemu dengan saksi Feliks Multijaya dimana saksi Feliks Multijaya menawarkan pekerjaan kepada saksi Oky Adi Putra dan akan mengenalkan dengan teman saksi Feliks Multijaya yang bernama saksi Ari Abdul Barri yang mempunyai teman bernama saksi Yosi Muhammad Nur yang merupakan bekas karyawan BRI;
- Bahwa pada bulan November 2023 bertempat di Hotel Casablanca yang berada di daerah Jakarta Selatan, dilakukan pertemuan kembali yang di hadiri oleh saksi Oky Adi Putra bertemu dengan saksi Feliks Multijaya, saksi Ari Abdul Barri, saksi Denanjar Maulana, saksi Yosi Muhammad Nur. Pada pertemuan tersebut saksi Oky Adi Putra bertemu dengan saksi Feliks Multijaya, saksi Ari Abdul Barri, saksi Denanjar Maulana, saksi Yosi Muhammad Nur membicarakan data mentah nasabah an Dr. Said Gunawan yang dimiliki oleh saksi Yosi Muhammad Nur. Saat itu telah disepakati dan yang kemudian menjalankannya adalah kelompok saksi Oky Adi Putra;
- Bahwa pada bulan Desember 2023, setelah saksi Oky Adi Putra mendapatkan data mentah dalam format excel yang berisi nomor rekening, nama nasabah, nomor CIF nasabah an Dr. Said Gunawan dari sdr. Yosi Muhammad Nur yang dikirim melalui aplikasi whatsapp, kemudian saksi Oky Adi Putra mengirimkan NIK milik Dr. Said Gunawan kepada saksi Sani Rahman untuk dilakukan pengecekan data NDS (yang sudah terdaftar pada sistem perbankan BRI. Kemudian saksi Sani

Halaman 43 dari 168 Putusan Pidana Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahman meminta sdr. Irfan yang merupakan teman saksi Sani Rahman yang bekerja di BRI untuk melakukan pengecekan dan memberikan informasi data identitas dalam sistem NDS beserta saldo dan mutasi rekening an nasabah Dr. Said Gunawan tersebut. Data NDS adalah data nasabah yang sudah terdaftar pada sistem perbankan BRI yang isinya berupa nomor rekening, nama nasabah, alamat nasabah, nama ibu kandung, agama, status pernikahan, nomor telepon, dan email;

- Bahwa pada bulan januari 2024, saksi Oky Adi Putra, saksi Sani Rahman, Sdr. Veryanto (dalam pencarian) bertemu membahas tentang orang yang akan berperan sebagai saksi Dr. Said Gunawan kemudian Sdr. Veryanto mengusulkan terdakwa Karmansyah Lili untuk berperan menjadi saksi Dr. Said Gunawan. Selanjutnya saksi Oky Adi Putra, saksi Sani Rahman, Sdr. Veryanto (dalam pencarian) dan terdakwa Karmansyah Lili bertemu kembali di Kafe Ruang Duduk didaerah Kota Bandung. Saat itu disetujui imbalan yang akan saksi Karmansyah Lili dapatkan jika berhasil membobol rekening milik Saksi Dr. Said Gunawan yaitu sebesar 5%. Kemudian saksi Sani Rahman membuat KTP Palsu dengan identitas milik saksi Dr. Said Gunawan namun foto dan tandatangan adalah milik saksi Karmansyah Lili. Selain itu saksi Karmansyah Lili diminta untuk menghafalkan identitas milik saksi Dr. Said Gunawan. Keesokan harinya saksi Oky Adi Putra, saksi Sani Rahman, Sdr. Veryanto (dalam pencarian), sdr. Firman (dalam pencarian) bertemu kembali, saat itu terdakwa Karmansyah Lili meminta untuk didampingi akhirnya ada Sdri. Selly (dalam pencarian) yang berperan sebagai istri saksi Dr. Said Gunawan. Kemudian esok harinya saksi Oky Adi Putra, saksi Sani Rahman, Sdr. Veryanto, sdr. Firman, dan sdri. Selly (ketiganya dalam pencarian) bertemu kembali dimana saat itu disampaikan oleh saksi Oky Adi Putra bahwa tugasnya adalah untuk memindahkan uang dari rekening milik saksi Dr. Said Gunawan;

- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2024 saksi Oky Adi Putra, saksi Karmansyah Lili, Sdr. Firman, sdr. Selly (keduanya dalam pencarian) berangkat dari Bandung dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Expander warna hitam mika dengan plat nopol terpasang B-1492-ZZH noka MK2NCLTATNJ011371 dan nosin 4A91KAX4641 menuju ke BRI kantor kas BNPB yang berlokasi di Jl. Pramuka No. 38 Kel. Utan Kayu Utara Kec. Matraman Kota Jakarta Timur, sesampainya di BRI tersebut kemudian saksi Karmansyah Lili yang berpura-pura sebagai nasabah

Halaman 44 dari 168 Putusan Pidana Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim



saksi Dr. Said Gunawan dengan membawa KTP palsu dan handphone dengan simcard terpasang 085959830372 dan email saidgunawan759@gmail.com yang sudah disiapkan sebelumnya lalu masuk kedalam kantor Bank BRI tersebut. saat itu saksi Karmansyah Lili bertemu dengan saksi Riyana yang bertugas sebagai customer service. saksi Karmansyah Lili meminta untuk dibuatkan rekening beserta kartu ATM baru dengan menyerahkan KTP palsu tersebut kepada saksi Riyana setelah selesai kemudian saksi Karmansyah Lili meminta untuk dilakukan perubahan data nomor handphone dan email dimana email yang awalnya adalah said@nkri.org menjadi saidgunawan759@gmail.com serta No HP yang awalnya adalah 0811333337 menjadi 085959830372 dengan tujuan supaya terkoneksi dengan Handphone yang digunakan oleh saksi Karmansyah Lili. Setelah itu saksi Karmansyah Lili meminta untuk di aktifkan aplikasi Brimo pada handphone tersebut. setelah berhasil mengganti data milik Dr. Said Gunawan dan mengaktifasi Brimo pada handphone yang telah disiapkan tersebut, terdakwa Karmansyah Lili, saksi Oky Adi Putra, sdr. Firman (dalam pencarian) kembali menuju Bandung;

- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2024, saksi Karmansyah Lili, saksi Oky Adi Putra, sdr. Firman, sdri. Selly (keduanya dalam pencarian) berangkat dari Bandung menuju ke saksi Taniya Ummu Hanie di rumahnya yang beralamat di Jl. Pegangsaan Dua Gading Grande Residence blok C-H (Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading Barat Jakarta Utara dimana saat itu saksi Oky Adi Putra mengatakan kepada saksi Taniya Ummu Hanie untuk membantu saksi Karmansyah Lili untuk membuat buku rekening baru milik Dr. Said Gunawan. Oleh karena saksi Taniya Ummu Hanie sudah mendapatkan informasi untuk penerbitan buku rekening dan kartu ATM baru tersebut dengan menggunakan surat laporan kehilangan maka kemudian saksi Karmansyah Lili, saksi Taniya Ummu Hanie, sdr. Selly, dan Sdr. Firman (keduanya dalam pencarian) berangkat menuju polsek kelapa gading untuk membuat surat laporan kehilangan atas 3 buku rekening BRI dan 3 kartu atm BRI an Said Gunawan setelah mendapatkan surat laporan kehilangan tersebut kemudian mereka berangkat menuju BRI cabang Gading Boulevard yang beralamat di jalan Boulevard Raya ruko graha boulevard blok KGC No. A09 kelapa gading, RW.1, Kelapa Gading Timur Jakarta Utara, disini saksi Karmansyah Lili Bersama dengan saksi Taniya Ummu Hanie

Halaman 45 dari 168 Putusan Pidana Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim



bertemu dengan saksi muhammad fikri dan saksi Fahmi yang merupakan Customer service dan meminta dibuatkan 3 buku rekening BRI dan 3 kartu atm BRI an Said Gunawan yang menurut pengakuan mereka hilang, setelah proses pembuatan buku rekening dan kartu ATM tersebut selesai akhirnya mereka mendapatkan 3 buku rekening BRI dan 3 kartu atm BRI an Said Gunawan tersebut lalu saksi Karmansyah Lili Bersama dengan saksi Taniya Ummu Hanie, sdr. Firman (keduanya dalam pencarian) pergi menuju BRI cabang Kelapa Gading yang beralamat di Jalan Boulevard Barat Raya Blok XC No. 2-B, Kelapa Gading Barat., Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara. Terdakwa Karmansyah Lili dan terdakwa Taniya Ummu Hanie menuju teller dan melakukan transaksi RTGS dari ke 3 rekening an nasabah Dr. Said Gunawan ke rekening BCA 5150348660 an Habib Wikadiputra dengan rincian sebagai berikut:

No.	Norek.	Nama	Nominal (Rp)	Norek Tujuan
1.	960118772550 2	Dr. Said Gunawan atau Arthur Gunawan	980.000.000,-	BCA 51503486 60
2.	960107256150 0	Dr. Said Gunawan	3.470.000.000 ,-	BCA 51503486 60
3.	960118181856 9	Dr. Said Gunawan atau Juliana Mawengkang	2.700.000.000 ,-	BCA 51503486 60
Total			7.150.000.000 ,-	

- Bahwa pada saat saksi Karmansyah Lili bersama dengan saksi Taniya Ummu Hanie, berhasil memindahkan uang dari rekening saksi Dr. Said Gunawan, saksi Oky Adi Putra yang sudah lebih dulu kembali ke Bandung dan sedang berkumpul bersama dengan saksi Feliks Multiwijaya, saksi Ari Abdul Barri, saksi Yosi Muhammad Nur, dan saksi Denanjar Maulana di kantor saksi Feliks Multiwijaya, saksi Oky Adi Putra berkata "JACKPOT GUYS!". Setelah itu saksi Denanjar Maulana menghubungi terdakwa Habib Wikadiputra yang mempunyai agen BRILINK bahwa uang hasil pembobolan Bank milik saksi SAID GUNAWAN,MBA,MH sudah masuk dan minta untuk dicairkan kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Habib menyanggupi untuk mencairkan Rp 1.000.000.000,- pada malam hari;

- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa Habib Wikadiputra telah mencairkan dan menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000.000,- kepada saksi Denanjar Maulana di ruko BRllink milik terdakwa Habib Wikadiputra yang beralamat di Lagadar Kab. Bandung Barat. Kemudian saksi Denanjar menyerahkan uang sejumlah Rp 700.000.000,- kepada saksi Oky untuk selanjutnya dibagikan kepada saksi Karmansyah Lili, saksi Taniya Ummu Hanie, saksi Sani Rahman, sdr. Firman, Sdr. Veryanto, dan sdri. Selly (ketiganya dalam pencarian);

- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 11.30 WIB terdakwa Habib Wikadiputra melakukan penarikan secara RTGS di BRI KCP PT Dirgantara Indonesia bersama dengan saksi Denanjar Maulana uang sebesar Rp 3.250.000.000,-. Setelah itu, uang sejumlah Rp 1.000.000.000,- diserahkan oleh saksi Feliks kepada saksi Oky Adi Putra, uang sejumlah Rp 1.000.000.000,- untuk saksi Felix dan saksi Ari Abdul Barri, dan uang sejumlah Rp 1.250.000.000,- untuk saksi Denanjar dan saksi Yosi Muhammad Nur;

- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 10.30 WIB terdakwa Habib Wikadiputra melakukan penarikan secara RTGS di BRI KCP PT Dirgantara Indonesia Bersama dengan saksi Denanjar Maulana uang sebesar Rp 2.900.000.000,-. Setelah itu, saksi Denanjar memberikan uang sejumlah Rp 15.000.000,- kepada terdakwa Habib Wikadiputra, saksi Denanjar mengambil uang sejumlah Rp 55.000.000,-, saksi Denjar memberikan uang sejumlah Rp 800.000.000,- untuk saksi Feliks Multiwijaya dan saksi Ari Abdul Barri, dan uang sejumlah Rp 2.030.000.000,- untuk saksi Yosi Muhammad Nur dan saksi Denanjar;

- Bahwa, terdakwa mengerti / mengetahui bahwa uang yang diterima oleh terdakwa merupakan hasil dari kejahatan yaitu membobol uang milik saksi SAID GUNAWAN di Bank BRI.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, BRI yang diwakili oleh saksi Yulia Rahmadani mengalami kerugian materiil sebesar Rp 7.150.000.000,- (*tujuh milyar seratus lima puluh juta rupiah*).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 Ayat (1) KUH.Pidana;

Halaman 47 dari 168 Putusan Pidana Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN

KE TUJUH

----- Bahwa terdakwa HABIB WIKADIPUTRA, pada tanggal 23 Januari 2024 atau setidaknya pada bulan Januari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di ruko BRllink milik terdakwa Habib Wikadiputra yang beralamat di Lagadar Kab. Bandung Barat atau setidaknya yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Bale Bandung namun berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHPA Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf z dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 22 Januari 2024 saksi Oky Adi Putra, saksi Karmansyah Lili, Sdr. Firman, sdr. Selly (keduanya dalam pencarian) berangkat dari Bandung dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Expander warna hitam mika dengan plat nopol terpasang B-1492-ZZH noka MK2NCLTATNJ011371 dan nosin 4A91KAX4641 menuju ke BRI kantor kas BNPB yang berlokasi di Jl. Pramuka No. 38 Kel. Utan Kayu Utara Kec. Matraman Kota Jakarta Timur, sesampainya di BRI tersebut kemudian saksi Karmansyah Lili yang berpura-pura sebagai nasabah saksi Dr. Said Gunawan dengan membawa KTP palsu dan handphone dengan simcard terpasang 085959830372 dan email saidgunawan759@gmail.com yang sudah disiapkan sebelumnya lalu masuk kedalam kantor Bank BRI tersebut. saat itu saksi Karmansyah Lili bertemu dengan saksi Riyana yang bertugas sebagai customer service. saksi Karmansyah Lili meminta untuk dibuatkan rekening beserta kartu ATM baru dengan menyerahkan KTP palsu tersebut kepada saksi Riyana setelah selesai kemudian saksi Karmansyah Lili meminta untuk dilakukan perubahan data nomor handphone dan email dimana email yang awalnya adalah said@nkri.org menjadi saidgunawan759@gmail.com serta No HP yang awalnya adalah 0811333337 menjadi 085959830372 dengan tujuan supaya terkoneksi dengan Handphone yang digunakan oleh saksi Karmansyah Lili. Setelah

Halaman 48 dari 168 Putusan Pidana Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu saksi Karmansyah Lili meminta untuk di aktifkan aplikasi Brimo pada handphone tersebut. setelah berhasil mengganti data milik Dr. Said Gunawan dan mengaktifkan Brimo pada handphone yang telah disiapkan tersebut, saksi Karmansyah Lili, terdakwa 1 Oky Adi Putra, sdr. Firman (dalam pencarian) kembali menuju Bandung;

- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2024, saksi Karmansyah Lili, saksi Oky Adi Putra, sdr. Firman, sdri. Selly (keduanya dalam pencarian) berangkat dari Bandung menuju ke saksi Taniya Ummu Hanie di rumahnya yang beralamat di Jl. Pegangsaan Dua Gading Grande Residence blok C-H (Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading Barat Jakarta Utara dimana saat itu saksi Oky Adi Putra mengatakan kepada saksi Taniya Ummu Hanie untuk membantu saksi Karmansyah Lili untuk membuat buku rekening baru milik Dr. Said Gunawan. Oleh karena saksi Taniya Ummu Hanie sudah mendapatkan informasi untuk penerbitan buku rekening dan kartu ATM baru tersebut dengan menggunakan surat laporan kehilangan maka kemudian saksi Karmansyah Lili, saksi Taniya Ummu Hanie, sdr. Selly, dan Sdr. Firman (keduanya dalam pencarian) berangkat menuju polsek kelapa gading untuk membuat surat laporan kehilangan atas 3 buku rekening BRI dan 3 kartu atm BRI an Said Gunawan setelah mendapatkan surat laporan kehilangan tersebut kemudian mereka berangkat menuju BRI cabang Gading Boulevard yang beralamat di jalan Boulevard Raya ruko graha boulevard blok KGC No. A09 kelapa gading, RW.1, Kelapa Gading Timur Jakarta Utara, disini saksi Karmansyah Lili Bersama dengan saksi Taniya Ummu Hanie bertemu dengan saksi muhammad fikri dan saksi Fahmi yang merupakan Customer service dan meminta dibuatkan 3 buku rekening BRI dan 3 kartu atm BRI an Said Gunawan yang menurut pengakuan mereka hilang, setelah proses pembuatan buku rekening dan kartu ATM tersebut selesai akhirnya mereka mendapatkan 3 buku rekening BRI dan 3 kartu atm BRI an Said Gunawan;

- Bahwa saksi Oky Adi Putra menghubungi saksi Denanjar Maulana untuk meminta rekening yang akan digunakan untuk menampung uang dari rekening saksi Dr. Said Gunawan. Kemudian saksi Denanjar Maulana menghubungi terdakwa Habib Wikadiputra untuk meminta menjadi rekening penampung dan terdakwa Habib Wikadioutra memberikan nomor rekening BCA 5150348660 a.n Habib Wikadiputra lalu saksi Denanjar Maulana memberikan nomor tersebut kepada saksi

Halaman 49 dari 168 Putusan Pidana Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oky Adi Putra. Selanjutnya saksi Oky Adi Putra memerintahkan saksi Karmansyah Lili, saksi Taniya Ummu Hanie, sdr. Firman (dalam pencarian) untuk langsung mengirimkan uang yang ada dalam rekening saksi Dr. Said Gunawan ke rekening tersebut;

- Bahwa kemudian saksi Karmansyah Lili Bersama dengan saksi Taniya Ummu Hanie, sdr. Firman (keduanya dalam pencarian) pergi menuju BRI cabang Kelapa Gading yang beralamat di Jalan Boulevard Barat Raya Blok XC No. 2-B, Kelapa Gading Barat., Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara. saksi Karmansyah Lili dan saksi Taniya Ummu Hanie menuju teller dan melakukan transaksi RTGS dari ke 3 rekening an nasabah Dr. Said Gunawan ke rekening BCA 5150348660 an Habib Wikadiputra dengan rincian sebagai berikut:

No.	Norek.	Nama	Nominal (Rp)	Norek Tujuan
1.	960118772550 2	Dr. Said Gunawan atau Arthur Gunawan	980.000.000,-	BCA 51503486 60
2.	960107256150 0	Dr. Said Gunawan	3.470.000.000 , -	BCA 51503486 60
3.	960118181856 9	Dr. Said Gunawan atau Juliana Mawengkang	2.700.000.000 , -	BCA 51503486 60
Total			7.150.000.000 , -	

- Bahwa pada saat saksi Karmansyah Lili Bersama dengan saksi Taniya Ummu Hanie, berhasil memindahkan uang dari rekening saksi Dr. Said Gunawan, terdakwa 1 Oky Adi Putra yang sudah lebih dulu kembali ke bandung dan sedang berkumpul bersama dengan saksi Feliks Multiwijaya, saksi Ari Abdul Barri, saksi Yosi Muhammad Nur, dan saksi Denanjar Maulana di kantor saksi Feliks Multiwijaya, saksi Oky Adi Putra berkata "JACKPOT GUYS!". Setelah itu saksi Denanjar Maulana menghubungi terdakwa Habib Wikadiputra bahwa uang sudah masuk dan minta untuk dicairkan kemudian terdakwa Habib menyanggupi untuk mencairkan Rp 1.000.000.000,- pada malam hari;

- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa Habib Wikadiputra menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000.000,- kepada saksi Denanjar Maulana di ruko BRInk milik saksi Habib Wikadiputra yang beralamat di Lagadar Kab. Bandung Barat. Kemudian saksi Denanjar menyerahkan uang sejumlah Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

700.000.000,- kepada terdakwa Oky Adi Putra untuk selanjutnya dibagikan kepada saksi Karmansyah Lili, saksi Tania Ummu Hanie, saksi Sani Rahman, sdr. Firman, Sdr. Veryanto, dan sdri. Selly (ketiganya dalam pencarian);

- Bahwa pada tanggal 24 januari 2024 sekitar pukul 11.30 WIB terdakwa Habib Wikadiputra melakukan penarikan secara RTGS di BRI KCP PT Dirgantara Indonesia bersama dengan saksi Denanjar Maulana uang sebesar Rp 3.250.000.000,-. Setelah itu, uang sejumlah Rp 1.000.000.000,- diserahkan oleh saksi Feliks kepada saksi Oky Adi Putra, uang sejumlah Rp 1.000.000.000,- untuk saksi Feliks Multi Wijaya dan saksi Ari Abdul Barri, dan uang sejumlah Rp 1.250.000.000,- untuk saksi Denanjar dan saksi Yosi Muhammad Nur;

- Bahwa pada tanggal 25 januari 2024 sekitar pukul 10.30 WIB terdakwa Habib Wikadiputra melakukan penarikan secara RTGS di BRI KCP PT Dirgantara Indonesia bersama dengan saksi Denanjar Maulana uang sebesar Rp 2.900.000.000,-. Setelah itu, saksi Denanjar memberikan uang sejumlah Rp 15.000.000,- kepada terdakwa Habib Wikadiputra, saksi Denanjar mengambil uang sejumlah Rp 55.000.000,-, saksi Denanjar memberikan uang sejumlah Rp 800.000.000,- untuk saksi Feliks Multiwijaya dan saksi Ari Abdul Barri, dan uang sejumlah Rp 2.030.000.000,- untuk saksi Yosi Muhammad Nur dan saksi Denanjar;

- Bahwa terdakwa Habib Wikadiputra serta saksi Karmansyah Lili, saksi Taniya Ummu Hanie, saksi Feliks Multiwijaya, saksi Ari Abdul Barri, saksi Yosi Muhammad Nur, saksi Denanjar Maulana, saksi Oky Adi Putra dan saksi Sani Rahman memiliki peranan hingga tercapailah tujuan mereka untuk mengambil uang milik nasabah BRI, dimana peran masing-masing yaitu:

1) Saksi Feliks Multiwijaya

Memperkenalkan terdakwa 1 Oky Adi Putra dengan saksi Ari Abdul Barri dan saksi Yosi Muhammad Nur dan saksi Denanjar Maulana, memfasilitasi tempat pertemuan dan mendapatkan serta membagi uang hasil pembobolan tersebut;

2) Saksi Ari Abdul Barri

Melakukan Analisa social media milik Juliana Mawengkang yang merupakan istri Dr. Said Gunawan dan menyerahkan hasilnya

Halaman 51 dari 168 Putusan Pidana Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa 1 Oky Adi Putra dan mendapatkan uang hasil pembobolan tersebut;

3) Saksi Yosi Muhammad Nur

Memiliki data rekening nasabah BRI yang dijadikan target pembobolan dan mendapatkan uang hasil pembobolan tersebut;

4) Saksi Denanjar Maulana

Mencari rekening penampungan, mengambil uang hasil pencairan yang dilakukan oleh saksi Habib Wikadiputra dan mendapatkan serta membagi uang hasil pembobolan;

5) saksi Oky Adi Putra

Melakukan Analisa data dari saksi Yosi Muhammad Nur, menganalisa identitas saksi Dr. Said Gunawan bekerjasama dengan terdakwa 2 Sani Rahman, mengkoordinir saksi Karmansyah Lili, saksi Tania Ummu Hanie, sdr. Varyan, sdr. Firman, Sdri. Selly untuk pelaksanaan pembobolan serta mendapatkan dan membagi uang hasil pembobolan tersebut;

6) Saksi Sani Rahman

Mencari identitas nasabah pada data NDS, mencari identitas nasabah pada data disdukcapil, membuat KTP palsu, mendapatkan uang hasil pembobolan tersebut;

7) Saksi Karmansyah Lili

Menjadi pemeran Dr. Said Gunawan, melakukan perubahan email dan nomor handphone yang terdaftar pada data NDS dan mendapatkan uang hasil pembobolan tersebut;

8) Saksi Tania Ummu Hanie

Mencari informasi dan membantu pembuatan buku rekening dan kartu ATM milik Dr. Said Gunawan yang dilakukan oleh saksi Karmansyah Lili, menuliskan di form RTGS, dan mendapatkan uang hasil pembobolan tersebut;

9) Terdakwa Habib Wikadiputra

Halaman 52 dari 168 Putusan Pidana Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menampung, mencairkan dan mendapatkan uang hasil pembobolan tersebut;

- Bahwa terdakwa Habib Wikadiputra mendapatkan uang kurang lebih sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) karena menjadi penampung, mencairkan dan mendapatkan uang hasil pembobolan Bank atas perbuatan saksi Karmansyah Lili, saksi Taniya Ummu Hanie, saksi Oky Adi Putra, saksi Feliks Multiwijaya, saksi Ari Abdul Barri, saksi Yosi Muhammad Nur, dan saksi Denanjar Maulana dengan menggunakan KTP palsu dan melakukan perubahan nomor handphone dan email yang telah terdaftar pada sistem NDS sehingga menyebabkan data pribadi nasabah an Saksi Dr. Said Gunawan berubah tanpa ijin dan sepengetahuan saksi Dr. Said Gunawan sehingga menyebabkan uang milik saksi Dr. Said Gunawan hilang, sehingga pihak BRI melakukan penggantian terhadap uang milik nasabah tersebut;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

ATAU

KEDELAPAN

----- Bahwa terdakwa HABIB WIKADIPUTRA, pada tanggal 23 Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di ruko BRllink milik terdakwa Habib Wikadiputra yang beralamat di Lagadar Kab. Bandung Barat atau setidaknya-tidaknya yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Bale Bandung namun berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf z*, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 22 Januari 2024 saksi Oky Adi Putra, saksi Karmansyah Lili, Sdr. Firman, sdr. Selly (keduanya dalam pencarian) berangkat dari Bandung dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Expander warna hitam mika dengan plat nopol terpasang B-1492-ZZH noka MK2NCLTATNJ011371 dan nosin 4A91KAX4641 menuju ke

Halaman 53 dari 168 Putusan Pidana Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI kantor kas BNPB yang berlokasi di Jl. Pramuka No. 38 Kel. Utan Kayu Utara Kec. Matraman Kota Jakarta Timur, sesampainya di BRI tersebut kemudian saksi Karmansyah Lili yang berpura-pura sebagai nasabah saksi Dr. Said Gunawan dengan membawa KTP palsu dan handphone dengan simcard terpasang 085959830372 dan email saidgunawan759@gmail.com yang sudah disiapkan sebelumnya lalu masuk kedalam kantor Bank BRI tersebut. saat itu saksi Karmansyah Lili bertemu dengan saksi Riyana yang bertugas sebagai customer service. saksi Karmansyah Lili meminta untuk dibuatkan rekening beserta kartu ATM baru dengan menyerahkan KTP palsu tersebut kepada saksi Riyana setelah selesai kemudian saksi Karmansyah Lili meminta untuk dilakukan perubahan data nomor handphone dan email dimana email yang awalnya adalah said@nkri.org menjadi saidgunawan759@gmail.com serta No HP yang awalnya adalah 0811333337 menjadi 085959830372 dengan tujuan supaya terkoneksi dengan Handphone yang digunakan oleh saksi Karmansyah Lili. Setelah itu saksi Karmansyah Lili meminta untuk di aktifkan aplikasi Brimo pada handphone tersebut. setelah berhasil mengganti data milik Dr. Said Gunawan dan mengaktifasi Brimo pada handphone yang telah disiapkan tersebut, saksi Karmansyah Lili, terdakwa 1 Oky Adi Putra, sdr. Firman (dalam pencarian) kembali menuju Bandung;

- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2024, saksi Karmansyah Lili, saksi Oky Adi Putra, sdr. Firman, sdri. Selly (keduanya dalam pencarian) berangkat dari Bandung menuju ke saksi Taniya Ummu Hanie di rumahnya yang beralamat di Jl. Pegangsaan Dua Gading Grande Residence blok C-H (Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading Barat Jakarta Utara dimana saat itu saksi Oky Adi Putra mengatakan kepada saksi Taniya Ummu Hanie untuk membantu saksi Karmansyah Lili untuk membuat buku rekening baru milik Dr. Said Gunawan. Oleh karena saksi Taniya Ummu Hanie sudah mendapatkan informasi untuk penerbitan buku rekening dan kartu ATM baru tersebut dengan menggunakan surat laporan kehilangan maka kemudian saksi Karmansyah Lili, saksi Taniya Ummu Hanie, sdr. Selly, dan Sdr. Firman (keduanya dalam pencarian) berangkat menuju polsek kelapa gading untuk membuat surat laporan kehilangan atas 3 buku rekening BRI dan 3 kartu atm BRI an Said Gunawan setelah mendapatkan surat laporan kehilangan tersebut kemudian mereka berangkat menuju BRI cabang Gading Boulevard yang

Halaman 54 dari 168 Putusan Pidana Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim



beralamat di jalan Boulevard Raya ruko graha boulevard blok KGC No. A09 kelapa gading, RW.1, Kelapa Gading Timur Jakarta Utara, disini saksi Karmansyah Lili Bersama dengan saksi Taniya Ummu Hanie bertemu dengan saksi muhammad fikri dan saksi Fahmi yang merupakan Customer service dan meminta dibuatkan 3 buku rekening BRI dan 3 kartu atm BRI an Said Gunawan yang menurut pengakuan mereka hilang, setelah proses pembuatan buku rekening dan kartu ATM tersebut selesai akhirnya mereka mendapatkan 3 buku rekening BRI dan 3 kartu atm BRI an Said Gunawan;

- Bahwa saksi Oky Adi Putra menghubungi saksi Denanjar Maulana untuk meminta rekening yang akan digunakan untuk menampung uang dari rekening saksi Dr. Said Gunawan. Kemudian saksi Denanjar Maulana menghubungi terdakwa Habib Wikadiputra untuk meminta menjadi rekening penampung dan terdakwa Habib Wikadioutra memberikan nomor rekening BCA 5150348660 a.n Habib Wikadiputra lalu saksi Denanjar Maulana memberikan nomor tersebut kepada saksi Oky Adi Putra. Selanjutnya saksi Oky Adi Putra memerintahkan saksi Karmansyah Lili, saksi Taniya Ummu Hanie, sdr. Firman (dalam pencarian) untuk langsung mengirimkan uang yang ada dalam rekening saksi Dr. Said Gunawan ke rekening tersebut;

- Bahwa kemudian saksi Karmansyah Lili Bersama dengan saksi Taniya Ummu Hanie, sdr. Firman (keduanya dalam pencarian) pergi menuju BRI cabang Kelapa Gading yang beralamat di Jalan Boulevard Barat Raya Blok XC No. 2-B, Kelapa Gading Barat., Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara. saksi Karmansyah Lili dan saksi Taniya Ummu Hanie menuju teller dan melakukan transaksi RTGS dari ke 3 rekening an nasabah Dr. Said Gunawan ke rekening BCA 5150348660 an Habib Wikadiputra dengan rincian sebagai berikut:

No.	Norek.	Nama	Nominal (Rp)	Norek Tujuan
1.	960118772550 2	Dr. Said Gunawan atau Arthur Gunawan	980.000.000,-	BCA 5150348660
2.	960107256150 0	Dr. Said Gunawan	3.470.000.000 ,-	BCA 5150348660
3.	960118181856 9	Dr. Said Gunawan atau Juliana Mawengkang	2.700.000.000 ,-	BCA 5150348660
Total			7.150.000.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--	--	--

- Bahwa pada saat saksi Karmansyah Lili Bersama dengan saksi Taniya Ummu Hanie, berhasil memindahkan uang dari rekening saksi Dr. Said Gunawan, terdakwa 1 Oky Adi Putra yang sudah lebih dulu kembali ke Bandung dan sedang berkumpul bersama dengan saksi Feliks Multiwijaya, saksi Ari Abdul Barri, saksi Yosi Muhammad Nur, dan saksi Denanjar Maulana di kantor saksi Feliks Multiwijaya, saksi Oky Adi Putra berkata "JACKPOT GUYS!". Setelah itu saksi Denanjar Maulana menghubungi terdakwa Habib Wikadiputra bahwa uang sudah masuk dan minta untuk dicairkan kemudian terdakwa Habib menyanggupi untuk mencairkan Rp 1.000.000.000,- pada malam hari;
- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa Habib Wikadiputra menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000.000,- kepada saksi Denanjar Maulana di ruko BRILink milik saksi Habib Wikadiputra yang beralamat di Lagadar Kab. Bandung Barat. Kemudian saksi Denanjar menyerahkan uang sejumlah Rp 700.000.000,- kepada terdakwa Oky Adi Putra untuk selanjutnya dibagikan kepada saksi Karmansyah Lili, saksi Tania Ummu Hanie, saksi Sani Rahman, sdr. Firman, Sdr. Veryanto, dan sdr. Selly (ketiganya dalam pencarian);
- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 11.30 WIB terdakwa Habib Wikadiputra melakukan penarikan secara RTGS di BRI KCP PT Dirgantara Indonesia bersama dengan saksi Denanjar Maulana uang sebesar Rp 3.250.000.000,-. Setelah itu, uang sejumlah Rp 1.000.000.000,- diserahkan oleh saksi Feliks kepada saksi Oky Adi Putra, uang sejumlah Rp 1.000.000.000,- untuk saksi Feliks Multi Wijaya dan saksi Ari Abdul Barri, dan uang sejumlah Rp 1.250.000.000,- untuk saksi Denanjar dan saksi Yosi Muhammad Nur;
- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 10.30 WIB terdakwa Habib Wikadiputra melakukan penarikan secara RTGS di BRI KCP PT Dirgantara Indonesia bersama dengan saksi Denanjar Maulana uang sebesar Rp 2.900.000.000,-. Setelah itu, saksi Denanjar memberikan uang sejumlah Rp 15.000.000,- kepada terdakwa Habib Wikadiputra, saksi Denanjar mengambil uang sejumlah Rp 55.000.000,-, saksi Denanjar memberikan uang sejumlah Rp 800.000.000,- untuk saksi Feliks Multiwijaya dan saksi Ari Abdul Barri, dan uang sejumlah Rp 2.030.000.000,- untuk saksi Yosi Muhammad Nur dan saksi Denanjar;

Halaman 56 dari 168 Putusan Pidana Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Habib Wikadiputra serta saksi Karmansyah Lili, saksi Taniya Ummu Hanie, saksi Feliks Multiwijaya, saksi Ari Abdul Barri, saksi Yosi Muhammad Nur, saksi Denanjar Maulana, saksi Oky Adi Putra dan saksi Sani Rahman memiliki peranan hingga tercapailah tujuan mereka untuk mengambil uang milik nasabah BRI, dimana peran masing-masing yaitu:

1) Saksi Feliks Multiwijaya

Memperkenalkan terdakwa 1 Oky Adi Putra dengan saksi Ari Abdul Barri dan saksi Yosi Muhammad Nur dan saksi Denanjar Maulana, memfasilitasi tempat pertemuan, dan mendapatkan serta membagi uang hasil pembobolan tersebut;

2) Saksi Ari Abdul Barri

Melakukan Analisa social media milik Juliana Mawengkang yang merupakan istri Dr. Said Gunawan dan menyerahkan hasilnya kepada terdakwa 1 Oky Adi Putra dan mendapatkan uang hasil pembobolan tersebut;

3) Saksi Yosi Muhammad Nur

Memiliki data rekening nasabah BRI yang dijadikan target pembobolan dan mendapatkan uang hasil pembobolan tersebut;

4) Saksi Denanjar Maulana

Mencari rekening penampungan, mengambil uang hasil pencairan yang dilakukan oleh saksi Habib Wikadiputra dan mendapatkan serta membagi uang hasil pembobolan;

5) saksi Oky Adi Putra

Melakukan Analisa data dari saksi Yosi Muhammad Nur, menganalisa identitas saksi Dr. Said Gunawan bekerjasama dengan terdakwa 2 Sani Rahman, mengkoordinir saksi Karmansyah Lili, saksi Tania Ummu Hanie, sdr. Varyan, sdr. Firman, Sdri. Selly untuk pelaksanaan pembobolan serta mendapatkan dan membagi uang hasil pembobolan tersebut;

6) Saksi Sani Rahman

Halaman 57 dari 168 Putusan Pidana Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mencari identitas nasabah pada data NDS, mencari identitas nasabah pada data disdukcapil, membuat KTP palsu, mendapatkan uang hasil pembobolan tersebut;

7) Saksi Karmansyah Lili

Menjadi pemeran Dr. Said Gunawan, melakukan perubahan email dan nomor handphone yang terdaftar pada data NDS dan mendapatkan uang hasil pembobolan tersebut;

8) Saksi Tania Ummu Hanie

Mencari informasi dan membantu pembuatan buku rekening dan kartu ATM milik Dr. Said Gunawan yang dilakukan oleh saksi Karmansyah Lili, menuliskan di form RTGS, dan mendapatkan uang hasil pembobolan tersebut;

9) Terdakwa Habib Wikadiputra

Menampung, mencairkan dan mendapatkan uang hasil pembobolan tersebut;

- Bahwa terdakwa Habib Wikadiputra mendapatkan uang kurang lebih sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) karena menjadi penampung, mencairkan dan mendapatkan uang hasil pembobolan Bank atas perbuatan saksi Karmansyah Lili, saksi Taniya Ummu Hanie, saksi Oky Adi Putra, saksi Feliks Multiwijaya, saksi Ari Abdul Barri, saksi Yosi Muhammad Nur, dan saksi Denanjar Maulana dengan menggunakan KTP palsu dan melakukan perubahan nomor handphone dan email yang telah terdaftar pada sistem NDS sehingga menyebabkan data pribadi nasabah an Saksi Dr. Said Gunawan berubah tanpa ijin dan sepengetahuan saksi Dr. Said Gunawan sehingga menyebabkan uang milik saksi Dr. Said Gunawan hilang, sehingga pihak BRI melakukan penggantian terhadap uang milik nasabah tersebut;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

ATAU

KESEMBILAN

----- Bahwa terdakwa HABIB WIKADIPUTRA, pada tanggal 23 Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 58 dari 168 Putusan Pidana Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu di tahun 2024, bertempat di ruko BRllink milik terdakwa Habib Wikadiputra yang beralamat di Lagadar Kab. Bandung Barat atau setidaknya tidaknya yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Bale Bandung namun berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf z*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 22 Januari 2024 saksi Oky Adi Putra, saksi Karmansyah Lili, Sdr. Firman, sdr. Selly (keduanya dalam pencarian) berangkat dari Bandung dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Expander warna hitam mika dengan plat nopol terpasang B-1492-ZZH noka MK2NCLTATNJ011371 dan nosin 4A91KAX4641 menuju ke BRI kantor kas BNPB yang berlokasi di Jl. Pramuka No. 38 Kel. Utan Kayu Utara Kec. Matraman Kota Jakarta Timur, sesampainya di BRI tersebut kemudian saksi Karmansyah Lili yang berpura-pura sebagai nasabah saksi Dr. Said Gunawan dengan membawa KTP palsu dan handphone dengan simcard terpasang 085959830372 dan email saidgunawan759@gmail.com yang sudah disiapkan sebelumnya lalu masuk kedalam kantor Bank BRI tersebut. saat itu saksi Karmansyah Lili bertemu dengan saksi Riyana yang bertugas sebagai customer service. saksi Karmansyah Lili meminta untuk dibuatkan rekening beserta kartu ATM baru dengan menyerahkan KTP palsu tersebut kepada saksi Riyana setelah selesai kemudian saksi Karmansyah Lili meminta untuk dilakukan perubahan data nomor handphone dan email dimana email yang awalnya adalah said@nkri.org menjadi saidgunawan759@gmail.com serta No HP yang awalnya adalah 0811333337 menjadi 085959830372 dengan tujuan supaya terkoneksi dengan Handphone yang digunakan oleh saksi Karmansyah Lili. Setelah itu saksi Karmansyah Lili meminta untuk di aktifkan aplikasi Brimo pada handphone tersebut. setelah berhasil mengganti data milik Dr. Said Gunawan dan mengaktifasi Brimo pada handphone yang telah disiapkan tersebut, saksi Karmansyah Lili, terdakwa 1 Oky Adi Putra, sdr. Firman (dalam pencarian) kembali menuju Bandung;
- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2024, saksi Karmansyah Lili, saksi Oky Adi Putra, sdr. Firman, sdri. Selly (keduanya dalam pencarian)

Halaman 59 dari 168 Putusan Pidana Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat dari Bandung menuju ke saksi Taniya Ummu Hanie di rumahnya yang beralamat di Jl. Pegangsaan Dua Gading Grande Residence blok C-H (Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading Barat Jakarta Utara dimana saat itu saksi Oky Adi Putra mengatakan kepada saksi Taniya Ummu Hanie untuk membantu saksi Karmansyah Lili untuk membuat buku rekening baru milik Dr. Said Gunawan. Oleh karena saksi Taniya Ummu Hanie sudah mendapatkan informasi untuk penerbitan buku rekening dan kartu ATM baru tersebut dengan menggunakan surat laporan kehilangan maka kemudian saksi Karmansyah Lili, saksi Taniya Ummu Hanie, sdr. Selly, dan Sdr. Firman (keduanya dalam pencarian) berangkat menuju polsek kelapa gading untuk membuat surat laporan kehilangan atas 3 buku rekening BRI dan 3 kartu atm BRI an Said Gunawan setelah mendapatkan surat laporan kehilangan tersebut kemudian mereka berangkat menuju BRI cabang Gading Boulevard yang beralamat di jalan Boulevard Raya ruko graha boulevard blok KGC No. A09 kelapa gading, RW.1, Kelapa Gading Timur Jakarta Utara, disini saksi Karmansyah Lili Bersama dengan saksi Taniya Ummu Hanie bertemu dengan saksi muhammad fikri dan saksi Fahmi yang merupakan Customer service dan meminta dibuatkan 3 buku rekening BRI dan 3 kartu atm BRI an Said Gunawan yang menurut pengakuan mereka hilang, setelah proses pembuatan buku rekening dan kartu ATM tersebut selesai akhirnya mereka mendapatkan 3 buku rekening BRI dan 3 kartu atm BRI an Said Gunawan;

- Bahwa saksi Oky Adi Putra menghubungi saksi Denanjar Maulana untuk meminta rekening yang akan digunakan untuk menampung uang dari rekening saksi Dr. Said Gunawan. Kemudian saksi Denanjar Maulana menghubungi terdakwa Habib Wikadiputra untuk meminta menjadi rekening penampung dan terdakwa Habib Wikadioutra memberikan nomor rekening BCA 5150348660 a.n Habib Wikadiputra lalu saksi Denanjar Maulana memberikan nomor tersebut kepada saksi Oky Adi Putra. Selanjutnya saksi Oky Adi Putra memerintahkan saksi Karmansyah Lili, saksi Taniya Ummu Hanie, sdr. Firman (dalam pencarian) untuk langsung mengirimkan uang yang ada dalam rekening saksi Dr. Said Gunawan ke rekening tersebut;

- Bahwa kemudian saksi Karmansyah Lili Bersama dengan saksi Taniya Ummu Hanie, sdr. Firman (keduanya dalam pencarian) pergi menuju BRI cabang Kelapa Gading yang beralamat di Jalan Boulevard

Halaman 60 dari 168 Putusan Pidana Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Raya Blok XC No. 2-B, Kelapa Gading Barat., Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara. saksi Karmansyah Lili dan saksi Taniya Ummu Hanie menuju teller dan melakukan transaksi RTGS dari ke 3 rekening an nasabah Dr. Said Gunawan ke rekening BCA 5150348660 an Habib Wikadiputra dengan rincian sebagai berikut:

No.	Norek.	Nama	Nominal (Rp)	Norek Tujuan
1.	960118772550 2	Dr. Said Gunawan atau Arthur Gunawan	980.000.000,-	BCA 51503486 60
2.	960107256150 0	Dr. Said Gunawan	3.470.000.000 , -	BCA 51503486 60
3.	960118181856 9	Dr. Said Gunawan atau Juliana Mawengkang	2.700.000.000 , -	BCA 51503486 60
Total			7.150.000.000 , -	

- Bahwa pada saat saksi Karmansyah Lili Bersama dengan saksi Taniya Ummu Hanie, berhasil memindahkan uang dari rekening saksi Dr. Said Gunawan, terdakwa 1 Oky Adi Putra yang sudah lebih dulu kembali ke bandung dan sedang berkumpul bersama dengan saksi Feliks Multiwijaya, saksi Ari Abdul Barri, saksi Yosi Muhammad Nur, dan saksi Denanjar Maulana di kantor saksi Feliks Multiwijaya, saksi Oky Adi Putra berkata "JACKPOT GUYS!". Setelah itu saksi Denanjar Maulana menghubungi terdakwa Habib Wikadiputra bahwa uang sudah masuk dan minta untuk dicairkan kemudian terdakwa Habib menyanggupi untuk mencairkan Rp 1.000.000.000,- pada malam hari;
- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa Habib Wikadiputra menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000.000,- kepada saksi Denanjar Maulana di ruko BRLink milik saksi Habib Wikadiputra yang beralamat di Lagadar Kab. Bandung Barat. Kemudian saksi Denanjar menyerahkan uang sejumlah Rp 700.000.000,- kepada terdakwa Oky Adi Putra untuk selanjutnya dibagikan kepada saksi Karmansyah Lili, saksi Tania Ummu Hanie, saksi Sani Rahman, sdr. Firman, Sdr. Veryanto, dan sdri. Selly (ketiganya dalam pencarian);
- Bahwa pada tanggal 24 januari 2024 sekitar pukul 11.30 WIB terdakwa Habib Wikadiputra melakukan penarikan secara RTGS di BRI KCP PT Dirgantara Indonesia bersama dengan saksi Denanjar Maulana

Halaman 61 dari 168 Putusan Pidana Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp 3.250.000.000,-. Setelah itu, uang sejumlah Rp 1.000.000.000,- diserahkan oleh saksi Feliks kepada saksi Oky Adi Putra, uang sejumlah Rp 1.000.000.000,- untuk saksi Feliks Multi Wijaya dan saksi Ari Abdul Barri, dan uang sejumlah Rp 1.250.000.000,- untuk saksi Denanjar dan saksi Yosi Muhammad Nur;

- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 10.30 WIB terdakwa Habib Wikadiputra melakukan penarikan secara RTGS di BRI KCP PT Dirgantara Indonesia bersama dengan saksi Denanjar Maulana uang sebesar Rp 2.900.000.000,-. Setelah itu, saksi Denanjar memberikan uang sejumlah Rp 15.000.000,- kepada terdakwa Habib Wikadiputra, saksi Denanjar mengambil uang sejumlah Rp 55.000.000,-, saksi Denanjar memberikan uang sejumlah Rp 800.000.000,- untuk saksi Feliks Multiwijaya dan saksi Ari Abdul Barri, dan uang sejumlah Rp 2.030.000.000,- untuk saksi Yosi Muhammad Nur dan saksi Denanjar;

- Bahwa terdakwa Habib Wikadiputra serta saksi Karmansyah Lili, saksi Taniya Ummu Hanie, saksi Feliks Multiwijaya, saksi Ari Abdul Barri, saksi Yosi Muhammad Nur, saksi Denanjar Maulana, saksi Oky Adi Putra dan saksi Sani Rahman memiliki peranan hingga tercapailah tujuan mereka untuk mengambil uang milik nasabah BRI, dimana peran masing-masing yaitu:

1) Saksi Feliks Multiwijaya

Memperkenalkan terdakwa 1 Oky Adi Putra dengan saksi Ari Abdul Barri dan saksi Yosi Muhammad Nur dan saksi Denanjar Maulana, memfasilitasi tempat pertemuan, dan mendapatkan serta membagi uang hasil pembobolan tersebut;

2) Saksi Ari Abdul Barri

Melakukan Analisa social media milik Juliana Mawengkang yang merupakan istri Dr. Said Gunawan dan menyerahkan hasilnya kepada terdakwa 1 Oky Adi Putra dan mendapatkan uang hasil pembobolan tersebut;

3) Saksi Yosi Muhammad Nur

Memiliki data rekening nasabah BRI yang dijadikan target pembobolan dan mendapatkan uang hasil pembobolan tersebut;

4) Saksi Denanjar Maulana

Halaman 62 dari 168 Putusan Pidana Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mencari rekening penampungan, mengambil uang hasil pencairan yang dilakukan oleh saksi Habib Wikadiputra dan mendapatkan serta membagi uang hasil pembobolan;

5) saksi Oky Adi Putra

Melakukan Analisa data dari saksi Yosi Muhammad Nur, menganalisa identitas saksi Dr. Said Gunawan bekerjasama dengan terdakwa 2 Sani Rahman, mengkoordinir saksi Karmansyah Lili, saksi Tania Ummu Hanie, sdr. Varyan, sdr. Firman, Sdri. Selly untuk pelaksanaan pembobolan serta mendapatkan dan membagi uang hasil pembobolan tersebut;

6) Saksi Sani Rahman

Mencari identitas nasabah pada data NDS, mencari identitas nasabah pada data disdukcapil, membuat KTP palsu, mendapatkan uang hasil pembobolan tersebut;

7) Saksi Karmansyah Lili

Menjadi pemeran Dr. Said Gunawan, melakukan perubahan email dan nomor handphone yang terdaftar pada data NDS dan mendapatkan uang hasil pembobolan tersebut;

8) Saksi Tania Ummu Hanie

Mencari informasi dan membantu pembuatan buku rekening dan kartu ATM milik Dr. Said Gunawan yang dilakukan oleh saksi Karmansyah Lili, menuliskan di form RTGS, dan mendapatkan uang hasil pembobolan tersebut;

9) Terdakwa Habib Wikadiputra

Menampung, mencairkan dan mendapatkan uang hasil pembobolan tersebut;

- Bahwa terdakwa Habib Wikadiputra mendapatkan uang kurang lebih sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) karena menjadi penampung, mencairkan dan mendapatkan uang hasil pembobolan Bank atas perbuatan saksi Karmansyah Lili, saksi Tania Ummu Hanie, saksi Oky Adi Putra, saksi Feliks Multiwijaya, saksi Ari Abdul Barri, saksi Yosi Muhammad Nur, dan saksi Denanjar Maulana dengan menggunakan

Halaman 63 dari 168 Putusan Pidana Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KTP palsu dan melakukan perubahan nomor handphone dan email yang telah terdaftar pada sistem NDS sehingga menyebabkan data pribadi nasabah an Saksi Dr. Said Gunawan berubah tanpa ijin dan sepengetahuan saksi Dr. Said Gunawan sehingga menyebabkan uang milik saksi Dr. Said Gunawan hilang, sehingga pihak BRI melakukan penggantian terhadap uang milik nasabah tersebut;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum terdakwa, para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang **didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan** pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi YULI RAHMADANIA

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi bekerja pada PT. Bank BRI (Persero) kantor Kas BNPB yang berlokasi di Jl. Pramuka, Kec. Matraman Kota Jakarta Timur dan menjabat sebagai supervisor sejak tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa salah satu tugas saksi sebagai supervisor adalah memimpin unit kerja di kantor kas dalam kegiatan operasional;
- Bahwa SOP pembukaan rekening baru di BRI syaratnya:
 1. Nasabah datang secara langsung pada Kantor Kas (PT.Bank BRI);
 2. Nasabah wajib membawa dokumen identitas milik nasabah;
 3. Nasabah mengisi formulir pendaftaran;
- Bahwa tugas saksi sebagai Supervisor antara lain:
 1. Menerima kelengkapan formil nasabah yang telah terpenuhi, dari Customer Service kemudian saksi menyetujui pembuatan rekening tersebut;



2. Menandatangani penerbitan buku tabungan dan mengaktifasi kartu ATM;

- Bahwa tindak pidana dengan sengaja mengubah dan memanipulasi informasi elektronik atau dokumen elektronik milik orang lain dengan tujuan seolah-olah data yang otentik yang mengakibatkan kerugian materil bagi orang lain dan melakukan transfer dana atau tindak pidana pencucian uang milik nasabah PT. Bank BRI (Persero), terjadi pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 di Kantor Kas BNPB Bank BRI di Jl. Pramuka, Kec. Matraman, Kota Jakarta Timur dan pada tanggal 23 Januari 2024 di kantor BRI cabang Boulevard Kelapa Gading, Jakarta Utara dan Kantor BRI cabang Kelapa Gading Jakarta Utara;
- Bahwa berdasarkan informasi dari tim investigasi PT. Bank BRI (Persero) kepada saksi dan dari rekaman CCTV, saksi melihat secara langsung bahwa orang yang mengaku sebagai nasabah Bank BRI atas nama Dr. Said Gunawan, MBA.,MH., namun untuk identitas aslinya saksi tidak tahu;
- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2024, sekira pukul 09.00 wib, pada saat saksi Riyana Putri, customer service yang sedang melaksanakan tugas rutin dan melalui CCTV di ruangan, saksi melihat saksi Karmansyah dan seorang lainnya, datang ke kantor BRI kas BNPB Jalan Pramuka, dimana saksi Karmansyah Lili mengaku sebagai nasabah Bank BRI atas nama Dr Said Gunawan, MBA.,MH., dengan membawa KTP atas nama Dr. Said Gunawan, MBA.,MH., yang ternyata palsu;
- Bahwa saksi Karmansyah Lili yang mengaku sebagai Dr Said Gunawan, MBA.,MH., bermaksud membuka rekening BRI yang baru meskipun sebelumnya sudah mempunyai rekening BRI;
- Bahwa ketika KTP yang dibawa saksi Karmansyah Lili yang mengaku sebagai Dr Said Gunawan, MBA.,MH.,diperiksa oleh saksi Riyana Putri pada sistem NDS yang sudah terdaftar pada sistem elektronik perbankan milik Bank BRI;
- Bahwa pada saat dilakukan pengecekan KTP yang dibawa saksi Karmansyah Lili pada sistem NDS, Dr Said Gunawan MBA.,MH., ternyata sudah memiliki rekening sebelumnya dan identitas yang ditemukan di dalam sistem NDS dan KTP tersebut sesuai data NDS

Halaman 65 dari 168 Putusan Pidana Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah Dr. Said Gunawan, MBA, MH., yang sudah terdaftar pada sistem elektronik perbankan milik Bank BRI;

- Bahwa untuk foto wajah Dr. Said Gunawan, MBA, MH., yang ada di NDS tidak muncul dikarenakan nasabah Dr. Said Gunawan, MBA, MH merupakan nasabah lama kemudian saksi Riyana Putri juga melakukan pengecekan pada sistem Disdukcapil, namun pada sistem Disdukcapil juga tidak didapati foto wajah Dr. Said Gunawan, MBA, MH., sehingga saksi Riyana Putri mengambil foto wajah saksi Karmansyah Lili untuk dimasukkan pada data sistem NDS nasabah atas nama Dr. Said Gunawan, MBA, MH.;

- Bahwa saksi Karmansyah Lili kemudian meminta diaktifkan aplikasi mobile banking BRIMO pada handponenya dan meminta dilakukan perubahan data berupa nomor handphone dan email milik nasabah Dr. Said Gunawan, MBA, MH., yang sudah terdaftar pada sistem elektronik perbankan milik bank BRI ;

- Bahwa perubahan pada nomor handphone dan email milik nasabah Dr. Said Gunawan, MBA, MH., yang dilakukan saksi Karmansyah Lili diganti dengan email saidgunawan759@gmail.com dan nomor handphone menjadi 085959830372, kemudian saksi Riyana Putri mengaktifkan akun mobile Banking BRIMO pada handphone milik saksi Karmansyah Lili sebagai Dr. Said Gunawan;

- Bahwa saksi sebagai supervisor mengetahui ketika saksi Karmansyah Lili melakukan aktifitas di Kantor Kas BNPB Jalan Pramuka, Matraman, Jakarta Timur;

- Bahwa pihak Bank BRI Surabaya Kaliasin dan tim investigasi BRI kemudian memberikan informasi kepada saksi bahwa pada tanggal 23 Januari 2024, saksi Karmansyah Lili kemudian mengajukan pembuatan 3 (tiga) buku tabungan dan kartu ATM atas nama Dr. Said Gunawan dengan Juliana Mawengkang, atau Dr. Said Gunawan atau Dr. Said Gunawan dengan Arthur Gunawan, kepada petugas kantor Bank BRI cabang Boulevard Kelapa Gading, Jakarta Utara;

- Bahwa pada hari yang sama, tanggal 23 Januari 2023 saksi Karmansyah Lili menuju ke kantor cabang BRI kelapa Gading Jakarta Utara untuk melakukan transaksi RTGS (real time gross settlement) atau pemindahan dana ke rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan total keseluruhan Rp. 7.150.000.000 (tujuh miliar

Halaman 66 dari 168 Putusan Pidana Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus lima puluh juta rupiah) yang berasal dari rekening Dr Said Gunawan, MBA.,MH.;

- Bahwa saksi Karmansyah Lili tidak mempunyai hak atas perubahan data dan atau memanipulasi data pribadi nasabah Dr. Said Gunawan, MBA, MH., yang sudah terdaftar pada sistem elektronik perbankan milik Bank BRI;
- Bahwa data nasabah yang sudah terdaftar pada sistem elektronik perbankan Bank BRI yaitu NDS, untuk mengaksesnya harus menggunakan *password* dan *user*, artinya tidak semua karyawan BRI bisa membuka data nasabah termasuk data nasabah Dr Said Gunawan, MBA.,MH.;
- Bahwa yang diberikan kewenangan untuk mengakses data nasabah yang sudah terdaftar pada sistem elektronik perbankan milik Bank BRI adalah pegawai yang menjabat sebagai customer service, pegawai yang menjabat sebagai supervisor dan pimpinan Bank BRI;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana saksi Karmansyah Lili mendapatkan identitas Dr Said Gunawan, MBA, MH., namun ketika saksi Riyana Putri melakukan verifikasi dan registrasi, saksi Karmansyah Lili lolos verifikasi dan benar mengetahui identitas, nomor handpone maupun email Dr Said Gunawan, MBA, MH.;
- Bahwa ketika saksi Karmansyah Lili meminta dibuka rekening baru, saksi Riyana Putri meminta persetujuan kepada Saksi dan setelah itu barulah diterbitkan buku tabungan dan ATM yang baru atas nama Dr. Said Gunawan, SH.MH.;
- Bahwa dengan adanya buku rekening yang baru yang dilengkapi dengan akun BRIMO maka saksi Karmansyah Lili dapat melihat rekening lainnya milik Dr Said Gunawan, MBA.,MH., berikut saldonya;
- Bahwa perbuatan saksi Karmansyah Lili dan mengatasnamakan Dr Said Gunawan, MBA.,MH., dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa izin serta tidak mempunyai Kuasa melakukan pembukaan rekening dan juga aktivasi mobile banking dengan menggunakan nama Dr. Said Gunawan, MBA.,MH.;
- Bahwa saksi Karmansyah Lili juga menggunakan identitas KTP palsu atas nama Dr Said Gunawan, MBA.,MH.;
- Bahwa uang milik Dr. Said Gunawan, MBA, MH dari 3 (tiga) rekening Bank BRI miliknya, telah dilakukan transaksi RTGS (real

Halaman 67 dari 168 Putusan Pidana Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



time gross settlement) ke rekening Bank BCA atas nama saldo Habib Wikadiputra, nomor rekening 5150348660 dengan total keseluruhan Rp. 7.150.000.000 (tujuh miliar seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi RIYANA PUTRI

- Bahwa saksi bekerja pada Kantor Kas BNPB Bank BRI yang beralamat di Jl. Pramuka No. 38 Kel. Utan Kayu Utara Kec. Matraman Kota Jakarta Timur, sejak tanggal 1 Maret 2024 menjabat sebagai customer service;

- Bahwa salah satu tugas dan tanggung jawab saksi sebagai customer service melaksanakan kegiatan operasional layanan pembukaan rekening dan fasilitas layanan lainnya yang terkait dengan produk pinjaman, simpanan, investasi dan jasa bank lainnya termasuk memberikan edukasi dan solusi terhadap keluhan nasabah;

- Bahwa SOP dalam penerbitan rekening nasabah pada PT. Bank BRI (persero) yaitu,

1. Nasabah datang secara langsung pada Kantor Kas (PT.Bank BRI);
2. Nasabah wajib membawa dokumen identitas milik nasabah;
3. Nasabah mengisi formulir pendaftaran;

- Bahwa tugas saksi sebagai customer service wajib melakukan :

1. Menginput NIK nasabah pada NDS (New Delivery System);
2. Melakukan verifikasi terhadap identitas nasabah;
3. Melakukan verifikasi tandatangan dan verifikasi foto;
4. Setelah kelengkapan formil nasabah telah terpenuhi, customer service meminta persetujuan kepada supervisor;
5. Setelah supervisor menyetujui, maka customer service mencetak data statis dan kemudian dapat dicetak buku tabungan dan juga Kartu ATM untuk nasabah;

- Bahwa terjadinya tindak pidana dengan sengaja mengubah atau melakukan manipulasi informasi elektronik atau dokumen elektronik milik orang lain dengan tujuan seolah-olah data otentik yang mengakibatkan kerugian materil bagi orang lain atau transfer dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau tindak pidana pencucian uang milik nasabah PT. Bank BRI (persero) terjadi pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 di Kantor Kas BNPB Bank BRI yang beralamat di Jl. Pramuka, Kec. Matraman Kota Jakarta Timur dan pada tanggal 23 Januari 2024 kantor BRI cabang Boulevard Kelapa Gading Boulevard, Jakarta Utara dan Kantor BRI Cabang Kelapa Gading Jakarta Utara;

- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 09.00 Wib, pada saat saksi sedang melaksanakan tugas sebagai customer service, datang saksi Karmansyah Lili ke kantor BRI kas BNPB Jalan Pramuka, Jakarta Timur bersama dengan seorang laki-laki lain dan pada saat itu saksi Karmansyah Lili mengaku sebagai nasabah BRI atas nama Dr. Said Gunawan, MBA,MH, dengan membawa KTP (KTP palsu atas nama Dr. Said Gunawan, MBA.,MH.);
- Bahwa saksi Karmansyah Lili menyatakan ingin membuka rekening baru meskipun yang bersangkutan sebelumnya sudah mempunyai rekening BRI;
- Bahwa setelah kepada saksi diberikan KTP Dr Said Gunawan yang dipergunakan oleh saksi Karmansyah Lili, saksi kemudian melakukan pengecekan pada sistem NDS yang ternyata sudah terdaftar pada sistem elektronik perbankan milik Bank BRI;
- Bahwa setelah saksi melakukan pengecekan, ternyata nasabah atas nama Dr. Said Gunawan, MBA.,MH., sudah memiliki rekening sebelumnya dan identitas yang ditemukan di dalam sistem tersebut sesuai dengan KTP yang diperlihatkan kepada saksi namun foto wajah nasabah Dr. Said Gunawan, MBA, MH., tidak ada di dalam sistem;
- Bahwa saksi juga melakukan pengecekan pada sistem Disdukcapil, namun pada sistem Disdukcapil juga tidak didapati foto wajah atas nama Dr Said Gunawan, MBA, MH., tersebut. Oleh karena itu saksi mengambil foto wajah saksi Karmansyah Lili untuk didaftarkan pada data nasabah atas nama Dr Said Gunawan, MBA,MH.;
- Bahwa saksi Karmansyah Lili juga meminta diaktifkan aplikasi mobile banking Brimo pada handphone miliknya sekaligus melakukan perubahan data berupa nomor handphone dan email atas nama Dr. Said Gunawan, MBA,MH, yang sudah terdaftar pada sistem

Halaman 69 dari 168 Putusan Pidana Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik perbankan milik Bank BRI menjadi email saidgunawan759@gmail.com dan nomor handphone 085959830372;

- Bahwa atas permintaan tersebut saksi kemudian mengaktifkannya;

- Bahwa saksi mendapat informasi dari saksi Yuli Rahmadania, setelah dari Kantor kas BRI pada PNBK, saksi Karmansyah Lili kemudian pergi ke kantor cabang BRI Gading Boulevard pada tanggal 23 Januari 2024 mengajukan pembuatan buku tabungan dan Kartu ATM Dr. Said Gunawan, MBA,MH., yang sudah terdaftar pada sisten elektronik Bank BRI dan setelah mendapatkan buku rekening yang baru, saksi Karmansyah Lili kemudian melakukan pemindahan uang tabungan Dr Said Gunawan, MBA.,MH., pada kantor cabang BRI Kelapa Gading melalui transaksi RTGS (real time gross settlement) ke tabungan Bank BCA atas nama saksi Habib Wikadiputra dengan total keseluruhan Rp.7.150.000.000 (tujuh miliar seratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi Karmansyah Lili tidak mempunyai hak atas perubahan data milik Nasabah Dr Said Gunawan, MBA, MH yang sudah terdaftar pada sistim elektronik perbankan milik bank BRI;

- Bahwa yang diberikan kewenangan untuk mengakses data-data nasabah yang sudah terdaftar pada sistim elektronik perbankan Bank BRI adalah customer service dan pegawai yang menjabat sebagai supervisor serta pimpinan PT. Bank BRI;

- Bahwa dengan adanya akses akun Brimo yang ada pada handphone milik saksi Karmansyah Lili maka saksi Karmansyah Lili dapat menguasai akun tersebut sekaligus dapat melihat rekening lain atas nama nasabah Dr. Said Gunawan, MBA, MH beserta saldonya.;

- Bahwa saksi Karmansyah Lili tidak membawa Surat Kuasa karena dia sendiri yang mengaku sebagai Dr Said Gunawan untuk melakukan pembukaan rekening dan juga aktivasi mobile banking Brimo;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi FAHMI DARMAWAN

- Bahwa saksi bekerja sebagai customer service sejak tanggal 1 Februari 2023 pada Bank BRI kantor cabang BRI Boulevard Kelapa Gading, Jakarta Utara, hingga saat ini;

Halaman 70 dari 168 Putusan Pidana Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu tugas saksi sebagai customer service melaksanakan kegiatan operasional layanan pembukaan rekening dan fasilitas lainnya terkait produk pinjaman, simpanan, investasi dan memberikan edukasi dan solusi keluhan nasabah;
- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2024 datang ke Bank BRI cabang Boulevard Kelapa Gading saksi Karmansyah Lili yang mengaku sebagai nasabah Bank BRI atas nama Dr. Said Gunawan, MBA.,MH., dengan didampingi saksi Taniya Ummu Hanie yang mengaku sebagai keponakan Dr. Said Gunawan, MBA.,MH.;
- Bahwa saksi Karmansyah Lili meminta untuk dibuatkan 3 (tiga) buku tabungan dan 3 (tiga) kartu ATM atas nama Dr Said Gunawan MBA.,MH., dengan menunjukkan KTP Dr Said Gunawan, MBA.,MH., yang kemudian diketahui sebagai KTP palsu;
- Bahwa sebelumnya saksi diberitahu oleh saksi Muhammad Fikry selaku marketing, ada nasabah yang datang untuk mengurus buku rekening dan ATM yang hilang dan ketika itu saksi Muhammad Fikry menunjuk kedatangan saksi Karmansyah Lili dan saksi Taniya Ummu Hanie yang sedang berada di lobby pelayanan nasabah;
- Bahwa saksi langsung melayani nasabah atas nama Dr Said Gunawan, MBA.,MH., yang diperankan oleh saksi Karmansyah Lili setelah kepada saksi ditunjukkan KTP Dr Said Gunawan, MBA.,MH., dan Surat Keterangan Hilang dari pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi Karmansyah Lili juga menunjukkan aplikasi Brimo dan nomor rekening yang ada pada aplikasi Brimo ternyata sama dengan rekening yang tercantum dalam surat keterangan hilang;
- Bahwa saksi kemudian meminta saksi Karmansyah Lili mengisi formulir untuk pengantian kartu (FR-01) dan pada saat itu saksi Taniya Ummu Hanie membantu mengisi formulir tersebut;
- Bahwa kemudian saksi melakukan verifikasi data melalui sistem NDS yang sudah terdaftar pada sistem elektronik perbankan milik Bank BRI dan mencocokkan KTP dengan sistem NDS dan data Dukcapil yang sudah terdaftar pada sistem elektronik perbankan milik Bank BRI dan dari pengecekan tersebut diperoleh hasilnya sama atau cocok, akan tetapi tidak ada fotonya sehingga saksi tidak bisa mencocokkan wajah yang ada di dalam KTP tersebut dengan wajah fisik asli Dr. Said Gunawan, MBA.,MH., yang sudah terdaftar

Halaman 71 dari 168 Putusan Pidana Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim



pada sistem NDS dan data Dukcapil yang sudah terdaftar pada sistem elektronik perbankan Bank BRI;

- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kepada supervisor saksi Elsi Masal dan saksi Elsi Masal berpesan “cocokkan data dulu, kalau sudah benar silahkan proses”, lalu saksi menjawab “sudah bu data sudah cocok dengan NDS serta Disdukcapil”, lalu saat itu juga saksi meminta nomor urut buku untuk melakukan pergantian 3 (tiga) buku tabungan Dr. Said Gunawan, MBA.,MH;
- Bahwa setelah itu saksi melakukan proses pergantian 3 (tiga) buku tabungan Dr Said Gunawan MBA.,MH., dengan nomor rekening yang sesuai dengan yang tercantum pada surat kehilangan, yaitu nomor rekening 0096011 81818569 atas nama Dr. Said Gunawan, MBA,MH, atau Juliana Mawengkang, nomor rekening 009601072561500 atas nama Dr. Said Gunawan, MBA,MH, dan nomor rekening 009601187725502 atas nama Dr. Said Gunawan, MBA,MH, atau Arthur Gunawan;
- Bahwa setelah 3 (tiga) buku tabungan yang baru selesai diterbitkan lalu saksi melanjutkan proses pembuatan 3 (tiga) kartu ATM dengan cara membuka aplikasi WBS pada sistem komputer pada Bank BRI yang saksi gunakan, lalu saksi mengajukan penerbitan kartu ATM dari ke-3 (tiga) rekening tersebut dan setelah itu saksi mengirimkan permohonan penerbitan kartu ATM kepada supervisor saksi Elsi Masal untuk di approve;
- Bahwa setelah mendapatkan persetujuan, saksi melakukan aktivasi dengan supervisor pada mesin EDC milik teller dan saksi memasukkan nomor pin standar BRI dan setelah itu saksi meminta saksi Karmansyah Lili untuk merubah pin standar BRI menjadi nomor pin pribadi terdakwa Karmansyah Lili;
- Bahwa saksi kemudian melakukan register serah terima 3 (tiga) kartu ATM dan buku tabungan dengan nomor rekening: 009601 181818569 atas nama Dr Said Gunawan, MBA.,MH., atau Juliana Mawengkang, nomor rekening 009601072561500 atas nama Dr Said Gunawan, MBA.,MH., nomor rekening 009601187725502 atas nama Dr Said Gunawan, MBA.,MH. atau Arthur Gunawan berikut kartu ATM;
- Bahwa saksi Taniya Ummu Hanie mendampingi saksi Karmansyah Lili sekaligus membantu untuk menuliskan identitas Dr

Halaman 72 dari 168 Putusan Pidana Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Said Gunawan, MBA.,MH., ke dalam formulir pergantian kartu (FR-01);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi **ELSI MASAL**

- Bahwa saksi bekerja pada Bank BRI Kantor cabang Boulevard Kelapa Gading, Jakarta Utara menjabat sebagai Asisten Manager Operasional (AMO);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi salah satunya adalah memastikan pelayanan operasional di Teller berjalan dengan baik;
- Bahwa terdapat SOP dalam penerbitan rekening nasabah pada PT. Bank BRI (Persero) sebagai berikut:

1. Nasabah datang secara langsung ke Kantor Bank BRI;
2. Nasabah wajib membawa dokumen asli identitas pribadi milik nasabah;
3. Nasabah mengisi formulir pendaftaran;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 saksi ditelepon dan diberitahu oleh BRI Cabang Surabaya Kaliasin bahwa pemilik asli rekening Dr. Said Gunawan, MBA.,MH., menanyakan perihal transaksi yang terjadi pada rekening miliknya dimana pada Kantor cabang BRI Boulevard Kelapa Gading telah melakukan penerbitan buku rekening dan ATM sebagai berikut :

- a. Rekening BRI 009601181818569 atas nama Dr. Said Gunawan MBA.,MH., atau Juliana Mawengkang
- b. Rekening BRI 009601072561500 atas nama Dr. Said Gunawan, MBA.,MH.,
- c. Rekening BRI 009601187725502 atas nama Dr. Said Gunawan atau Arthur Gunawan;

- Bahwa setelah menerima informasi itu kemudian saksi melakukan pemeriksaan pada operasional Bank BRI cabang Boulevard Kelapa Gading;

- Bahwa ternyata pada tanggal 23 Januari 2024 saksi Karmansyah Lili datang bersama saksi Taniya Ummu Hanie yang sebelumnya sudah menghubungi saksi Muhammad Fikry, dimana saksi Karmansyah Lili mengaku sebagai nasabah bank BRI atas nama Dr.

Halaman 73 dari 168 Putusan Pidana Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Said Gunawan, MBA., MH., datang menemui customer service atas nama saksi Fahmi Darmawan;

- Bahwa pada saat itu saksi Karmansyah Lily membawa KTP atas nama Dr Said Gunawan, MBA.,MH., (yang kemudian diketahui palsu) dan surat kehilangan dari kepolisian lalu saksi Karmansyah Lily meminta untuk dilakukan penerbitan buku tabungan dan Kartu ATM yaitu :

- a. Rekening BRI 009601181818569 atas nama Dr. Said Gunawan, MBA.,MH., atau Juliana Mawengkang
- b. Rekening BRI 009601072561500 atas nama Dr. Said Gunawan, MBA.,MH;
- c. Rekening BRI 009601187725502 atas nama Dr. Said Gunawan, MBA., MH., atau Arthur Gunawan;

- Bahwa data nasabah Dr. Said Gunawan, MBA, MH., telah terdaftar dimana saksi Karmansyah Lily mengaku sebagai Dr. Said Gunawan, MBA, MH membawa surat kehilangan dari kepolisian, KTP atas nama Dr. Said Gunawan, MBA, MH dan akun mobile banking BRIMO yang terdaftar dengan nomor handphone 085959830372 namun foto wajah nasabah Dr. Said Gunawan, MBA, MH., tidak ada di dalam sistem NDS sistem elektronik perbankan milik Bank BRI;

- Bahwa saksi Karmansyah Lily yang datang mengaku sebagai Dr. Said Gunawan, MBA., MH., kemudian menggunakan KTP atas nama Dr. Said Gunawan, MBA.,MH.;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana saksi Karmansyah Lily mendapatkan identitas lengkap nasabah atas nama Dr Said Gunawan, MBA, MH., tetapi ketika saksi Fahmi Darmawan melakukan verifikasi registrasi, saksi Karmansyah Lily mengetahui dan dapat menyebutkan dengan benar identitas asli Dr. Said Gunawan, MBA, MH.;

- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV yang ada di kantor BRI cabang Boulevard Kelapa Gading, saksi Karmansyah Lily datang menggunakan Mobil Expander berwarna hitam B-1492-ZZH bersama dengan saksi Taniya Ummu Hanie;

- Bahwa dengan diterbitkan kembali buku rekening dan ATM nasabah Dr. Said Gunawan, MBA., MH., saksi Karmansyah Lily dapat

Halaman 74 dari 168 Putusan Pidana Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan transaksi dengan menggunakan buku rekening dan ATM tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi **BAGYO SUPRAYITNO**

- Bahwa saksi menjabat sebagai Asisten Manager Operasional (AMO) sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan saat ini pada BRI Kantor cabang Kelapa Gading, Jakarta Utara;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi salah satunya adalah mengkoordinasi dan melaksanakan kegiatan seluruh nota pembukuan dan transaksi yang disetujui atau disahkan dalam pelayanan kepada nasabah.
- Bahwa SOP dalam penerbitan rekening nasabah pada PT. Bank BRI (Persero) yaitu;
 - Nasabah datang secara langsung pada Kantor Bank BRI;
 - Nasabah wajib membawa dokumen asli identitas pribadi nasabah, seperti Kartu Tanda Penduduk atau Paspor;
 - Nasabah wajib membawa NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan apabila Nasabah belum memiliki wajib membuat surat pernyataan belum memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak);
 - Nasabah mengisi formulir pendaftaran.
- Bahwa apabila nasabah sudah memiliki rekening Bank Rakyat Indonesia sebelumnya SOP dalam penerbitan atau pembuatan rekening nasabah di Bank BRI yaitu:
 - Nasabah datang secara langsung ke Kantor Bank BRI;
 - Nasabah wajib membawa dokumen asli identitas diri seperti Kartu Tanda Penduduk atau Paspor;
 - Nasabah mengisi formulir pembukaan rekening;
 - Nasabah datang ke bagian Customer Service;
 - Customer Service melakukan verifikasi terhadap identitas nasabah yang dibawa oleh nasabah;
 - Customer Service melakukan verifikasi tandatangan dan verifikasi foto;
 - Customer Service meminta saksi untuk melakukan Approve untuk mencetak data nasabah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menyetujui permintaan tersebut melalui NDS (New Delivery Sistem);
- Setelah menyetujui maka rekening tersebut sudah aktif;
- Kemudian Customer Service melakukan aktivasi PIN melalui EDC;
- Setelah itu saksi kembali menyetujui permintaan tersebut;
- Setelah saksi menyetujui, buku tabungan dan kartu ATM sudah bisa digunakan oleh nasabah.;
- Bahwa transaksi keluar atau transfer melalui Teller Bank berupa: RTGS (real time gross settlement) minimal di atas Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan tidak ada batas untuk jumlah transaksi dengan syarat membawa Kartu Tanda Penduduk, Buku Tabungan dan Kartu ATM, serta mengisi slip RTGS (real time gross settlement);
- Bahwa SOP dalam melakukan transaksi RTGS (real time gross settlement) yaitu:
 - Nasabah datang ke Kantor Bank Rakyat Indonesia dengan mengisi formulir RTGS (real time gross settlement);
 - Nasabah datang ke Teller dengan memberikan kelengkapan dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk, buku tabungan dan kartu ATM;
 - Teller input di sistem NDS (New Delivery Sistem);
 - Nasabah melakukan swipe kartu untuk info saldo mencukupi atau tidak dan memastikan pemilik rekening atau kartu ATM;
 - Jika saksi telah melakukan persetujuan, maka transaksi transfer berhasil.
- Bahwa saksi diberitahu oleh Bank Rakyat Indonesia cabang Surabaya Kaliasin melalui telepon yang memberikan informasi bahwa nasabah atas nama Dr Said Gunawan, MBA.,MH., merasa kehilangan uang miliknya sejumlah Rp 7.150.000.000,- (tujuh milyar seratus lima puluh juta rupiah) yang ditransaksikan secara RTGS oleh saksi Karmansyah Lili yang mengaku sebagai Dr Said Gunawan, MBA.MH., dimana transaksi RTGS tersebut terjadi pada tanggal 23 Januari 2024 di BRI cabang Kelapa Gading tempat saksi bekerja;

Halaman 76 dari 168 Putusan Pidana Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi Karmansyah Lili mengaku sebagai nasabah atas nama Dr. Said Gunawan, MBA., MH, untuk melakukan transaksi RTGS (real time gross settlement) atau transfer dana Bank BRI. dengan total keseluruhan Rp. 7.150.000.000 (tujuh miliar seratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian:

No	Norek	Nama	Nominal (Rp)	Norek Tujuan
1	960118772550 2	Dr. Said Gunawan atau Arthur Gunawan	980,000,000	BCA 5150348660
2	960107256150 0	Dr. Said Gunawan	3,470,000,00 0	BCA 5150348660
3	960118181856 9	Dr. Said Gunawan atau Juliana Mawengkang	2,700,000,00 0	BCA 5150348660
Total			7,150,000,00 0	

- Bahwa transfer uang melalui RTGS sebesar Rp. 7.150.000.000 (tujuh miliar seratus lima puluh juta rupiah) ditransferkan ke rekening BCA No Rek: 5150348660 atas nama terdakwa Habib Wikadiputra;
- Bahwa atas transfer dana milik nasabah BRI dengan cara melanggar ketentuan hukum tersebut, pihak Bank BRI telah melakukan pergantian dana kepada Dr. Said Gunawan, MBA, MH., pada tanggal 5 Februari 2024;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi MUHAMMAD FIKRY

- Bahwa saksi bekerja sebagai Marketing pada Bank BRI Kantor cabang Boulevard Kelapa Gading, Jakarta Utara dan saksi menjabat sebagai Marketing sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan saat ini;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Marketing antara lain melaksanakan pelayanan kepada nasabah perorangan atau perusahaan dan menawarkan produk Bank BRI kepada nasabah;
- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2024, saksi Karmansyah Lili datang ke kantor Bank BRI cabang Boulevard Kelapa Gading, Jakarta Utara, bertemu dengan saksi Fahmi Darmawan sebagai Customer Service;

Halaman 77 dari 168 Putusan Pidana Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Karmansyah Lili mengajukan penggantian atau pembuatan 3 (tiga) buku tabungan masing-masing nomor rekening 009601181818569 atas nama Dr. Said Gunawan, MBA.,MH., atau Juliana Mawengkang, nomor rekening 009601072561500 atas nama Dr. Said Gunawan, MBA.,MH., dan nomor rekening 009601187725502 atas nama Dr. Said Gunawan, MBA.,MH., atau Arthur Gunawan, serta 3 (tiga) kartu ATM;
- Bahwa setelah melakukan penggantian buku Tabungan dan ATM atas nama Dr Said Gunawan, MBA.,MH., saksi Karmansyah Lili dan saksi Taniya Ummu Hanie mendatangi kantor Bank BRI cabang Kelapa Gading, Jakarta Utara untuk melakukan transaksi RTGS (real time gross settlement) atau pemindahbukuan dari 3 (tiga) rekening Dr. Said Gunawan, MBA.,MH., ke rekening Bank BCA atas nama terdakwa Habib Wikadiputra, nomor rekening BCA 5150348660 dengan total keseluruhan Rp. 7.150.000.000 (tujuh miliar seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2024, sekitar Jam 10.30 Wib, saksi Taniya Ummu Hanie menelepon saksi menginformasikan ada omnya dari Bandung telah kehilangan buku tabungan dan ATM, kemudian bertanya kepada saksi apa bisa diurus penggantian buku di BRI cabang Boulevard Kelapa Gading;
- Bahwa saksi menjawab harus ada bukti surat kehilangan atas buku tabungan dan ATM tersebut;
- Bahwa saksi Taniya Ummu Hanie menyatakan sudah ada surat kehilangan dari pihak Kepolisian dan tidak lama kemudian saksi Taniya Ummu Hanie mengirimkan foto KTP nasabah Bank BRI atas nama Dr. Said Gunawan, MBA.,MH., email dan nomor handpone atas nama Dr Said Gunawan, MBA.,MH., dan 3 (tiga) lembar surat kehilangan kepada saksi;
- Bahwa setelah itu saksi Karmansyah Lili yang mengaku sebagai Dr. Said Gunawan, MBA.,MH., datang menemui saksi pada tanggal 23 Januari 2024, di kantor Bank BRI cabang Boulevard Kelapa Gading, Jakarta Utara, ditemani saksi Taniya Ummu Hanie;
- Bahwa saksi kemudian mengarahkan saksi Karmansyah Lili dan saksi Taniya Ummu Hanie bertemu dengan customer service saksi Fahmi Darmawan;

Halaman 78 dari 168 Putusan Pidana Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat di kantor cabang BRI Gading Boulevard Jakarta Utara saksi melihat saksi Taniya Ummu Hanie membantu saksi Karmansyah Lili yang mengaku sebagai nasabah Dr. Said Gunawan, MBA., MH., menulis di formulir AR-01 (formulir penambahan/perubahan/penghapusan fasilitas rekening) dan selain itu saksi juga melihat saksi Karmansyah Lili ketika di foto oleh saksi Fahmi Darmawan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

7. Saksi SRI DERMAWATI ZEBUA

- Bahwa saksi bekerja pada kantor Bank BRI cabang Kelapa Gading Jakarta Utara, menjabat sebagai Teller sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan saat ini;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Teller melaksanakan kas teller sesuai kewenangan untuk memastikan kelancaran pelayanan kepada nasabah sesuai ketentuan;
- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2024 pada saat saksi melaksanakan tugas sebagai teller datang saksi Karmansyah Lili yang mengaku sebagai nasabah BRI atas nama Dr. Said Gunawan, MBA., MH, dengan didampingi oleh saksi Taniya Ummu Hanie meminta pelayanan transaksi RTGS (real time gross settlement) atau transfer dana antar Bank;
- Bahwa saat itu saksi Karmansyah Lili membawa beberapa dokumen untuk melakukan transaksi RTGS atau transfer dana antar Bank antara lain:
 - KTP atas nama Dr. Said Gunawan, MBA., MH.;
 - 3 (tiga) buku tabungan, yaitu:
 - Nomor rekening 009601181818569 atas nama Dr. Said Gunawan, MBA., MH, atau Juliana Mawengkang;
 - Nomor rekening 009601072561500 atas nama Dr. Said Gunawan, MBA., MH;
 - Nomor rekening 009601187725502 atas nama Dr. Said Gunawan, MBA., MH atau Arthur Gunawan;
- Bahwa 3 (tiga) kartu ATM yang diperlihatkan kepada saksi juga sesuai dengan nomor rekening tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian melakukan interview dan pengecekan meliputi:

1. Menanyakan kepada saksi Karmansyah Lili transaksi apa yang akan dilakukan, lalu saksi Karmansyah Lili menjawab akan melakukan transaksi RTGS (real time gross settlement) ke Bank BCA dengan 3 (tiga) Slip dan 3 (tiga) buku tabungan;
2. Melakukan verifikasi terhadap identitas KTP nasabah dan hasil dari verifikasi tersebut sesuai dengan KTP atas nama Dr. Said Gunawan, MBA., MH yang diserahkan oleh saksi Karmansyah Lili lalu buku tabungan juga sesuai dengan identitas KTP Dr. Said Gunawan, MBA., MH berikut NIK 3578212512680002;
3. Melakukan swipe kartu ATM untuk pengecekan saldo;
4. Melakukan pengecekan terhadap slip RTGS yang telah diisi dengan lengkap oleh saksi Karmansyah Lili yang mengaku sebagai nasabah Dr. Said Gunawan, MBA., MH;
5. Melakukan konfirmasi rekening tujuan bank yang akan dituju untuk pentransferan berupa nomor rekening tujuan, nomor handphone dan alamat lengkap penerima;
6. Melakukan konfirmasi keperluan transfer dana;
7. Meminta saksi Karmansyah Lili untuk menandatangani formulir slip RTGS (real time gross settlement) sebanyak 1 (satu) kali di kolom tandatangan nasabah;
8. Kemudian saksi mencocokkan tandatangan saksi Karmansyah Lili pada slip RTGS (real time gross settlement) dengan fisik KTP yang dibawa saksi Karmansyah Lili;
9. Melakukan penginputan data slip RTGS (real time gross settlement) ke sistem NDS yang sudah terdaftar pada sistem elektronik perbankan milik Bank BRI dan meminta approve (meminta persetujuan) kepada Asisten Manager Operasional;

- Bahwa saksi kemudian melakukan transaksi RTGS (real time gross settlement) sebesar Rp. 7.150.000.000 (tujuh miliar seratus lima puluh juta rupiah) ditransferkan ke rekening BCA No Rek: 5150348660 atas nama terdakwa Habib Wikadiputra;

- Bahwa pada saat saksi Karmansyah Lili melakukan transaksi RTGS (real time gross settlement), saksi Taniya Ummu Hanie

Halaman 80 dari 168 Putusan Pidana Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membantu menulis formulir slip transaksi RTGS mendampingi saksi Karmansyah Lili;

- Bahwa saksi mengetahui saksi Karmansyah Lili bukan merupakan Dr. Said Gunawan, MBA.,MH., setelah diberitahu oleh tim investigasi Bank BRI;

- Bahwa Bank BRI telah melakukan penggantian atas uang nasabah Dr. Said Gunawan, MBA.,MH., sejumlah Rp 7.150.000.000,- (tujuh milyar seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

8. Saksi LUKY MAULANA HAKIM

- Bahwa saksi saat ini menjabat sebagai supervisor pada BRI Kantor Kas PT. Dirgantara Indonesia yang beralamat di Jalan Kapten Tata Nata Negara, Komplek Perkantoran PT Dirgantara Indonesia, Kel. Husein Sastranegara, Kec. Cicendo, Kota Bandung;

- Bahwa salah satu tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Supervisor pada BRI Kantor Kas PT. Dirgantara Indonesia melaksanakan dan memproses kegiatan operasional yang berlangsung di unit kerja seperti transaksi perbankan dari dan atas permintaan nasabah BRI;

- Bahwa nasabah BRI pada Kantor Kas PT Dirgantara Indonesia yang melakukan proses penarikan dana diduga berasal dari hasil kejahatan adalah terdakwa Habib Wikadiputra;

- Bahwa terdakwa Habib Wikadiputra merupakan nasabah BRI yang sering melakukan transaksi keuangan pada BRI Kantor Kas PT. Dirgantara Indonesia;

- Bahwa terdakwa Habib Wikadiputra juga merupakan karyawan pada PT. Dirgantara Indonesia;

- Bahwa saksi sudah mengenal terdakwa Habib Wikadiputra, dimana saksi dikenalkan oleh pejabat Supervisor pada Bank BRI Kantor Kas PT. Dirgantara Indonesia sebelumnya;

- Bahwa adapun alasan saksi diperkenalkan karena terdakwa Habib Wikadiputra sering melakukan transaksi keuangan pada BRI Kantor Kas PT. Dirgantara Indonesia khususnya penarikan tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi dari internal Bank BRI Kantor Cabang Bandung Asia Afrika, saksi mengetahui setelah proses penarikan dana yang dilakukan terdakwa Habib Wikadiputra, ternyata penarikan tunai tersebut sumber dananya diduga hasil kejahatan;
- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2024, terdakwa Habib Wikadiputra melakukan proses penarikan tunai Rp. 3.250.000.000.- (tiga milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 25 Januari 2024 melakukan proses penarikan tunai sejumlah Rp. 2.900.000.000.- (dua milyar sembilan ratus juta rupiah), sehingga total dana yang ditarik tunai oleh terdakwa Habib Wikadiputra sebesar Rp. 6.150.000.000.- (enam milyar seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa dana yang ditarik sebesar Rp. 6.150.000.000 (enam milyar seratus lima puluh juta rupiah) tersebut, berasal dari rekening Bank BRI nomor 1301.01.005503.50.9 atas nama terdakwa Habib Wikadiputra;
- Bahwa terdakwa Habib Wikadiputra melakukan penarikan dana dari rekening Bank BRI nomor 1301.01.005503.50.9 atas nama terdakwa Habib Wikadiputra pada tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 11.30 WIB, sejumlah Rp. 3.250.000.000 dengan cara datang ke kantor BRI Kantor Kas PT. Dirgantara Indonesia;
- Bahwa setelah uang dicairkan terdakwa Habib Wikadiputra kemudian menyerahkan uang tersebut kepada saksi Denanjar Maulana yang bersama terdakwa Habib Wikadiputra datang ke BRI Kantor Kas PT Dirgantara Indonesia;
- Bahwa demikian pula ketika transaksi penarikan tunai tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 10.30 WIB dengan jumlah penarikan dana sebesar Rp. 2.900.000.000.- (dua milyar sembilan ratus juta rupiah) juga dilakukan terdakwa Habib Wikadiputra bersama saksi Denanjar Maulana;
- Bahwa setelah uang diterima kemudian uang tersebut diserahkan terdakwa Habib Wikadiputra kepada saksi Denanjar Maulana;
- Bahwa sebelum terdakwa Habib Wikadiputra mengajukan permohonan penarikan tunai pada tanggal 24 Januari 2024 dan 25 Januari 2024, terdakwa Habib Wikadiputra terlebih dahulu

Halaman 82 dari 168 Putusan Pidana Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi saksi melalui telephone dan pesan whatsapp untuk mengkonfirmasi keinginannya melakukan penarikan tunai di kantor BRI Kantor Kas PT. Dirgantara Indonesia pada tanggal 24 Januari 2024 sebesar Rp. 3.250.000.000 dan pada tanggal 25 Januari 2024 sebesar Rp. 2.900.000.000;

- Bahwa berdasarkan aturan Bank BRI Kantor Kas PT. Dirgantara Indonesia, limit atau batasan penarikan tunai yang bisa dilakukan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) adapun terkait permintaan terdakwa Habib Wikadiputra yang lebih dari Rp. 250.000.000,- tersebut, saksi melakukan pengajuan permintaan persetujuan penarikan tunai diatas Rp. 250.000.000 kepada kantor BRI Cabang Bandung Asia Afrika dan dalam hal ini telah disetujui oleh kantor BRI cabang Bandung Asia Afrika;

- Bahwa saksi tidak tahu kenapa terdakwa Habib Wikadiputra memilih BRI Kantor Kas PT. Dirgantara Indonesia untuk melakukan penarikan tunai pada tanggal 24 Januari 2024 dan 25 Januari 2024 dengan total sebesar Rp. 6.150.000.000 tersebut, namun terdakwa Habib Wikadiputra bekerja pada PT. Dirgantara Indonesia yang kantornya satu kawasan dengan Bank BRI Kantor Kas PT. Dirgantara Indonesia;

- Bahwa sejak menjabat sebagai Supervisor pada BRI Kantor Kas PT. Dirgantara Indonesia pada tanggal 22 Januari 2024, baru pertama kali ini terdakwa Habib Wikadiputra mengajukan penarikan tunai dan saksi tidak tahu terkait transaksi apa yang dilakukan oleh terdakwa Habib Wikadiputra sebelum saksi menjabat sebagai Supervisor pada BRI Kantor Kas PT. Dirgantara;

- Bahwa saksi memiliki bukti-bukti pendukung terkait kelengkapan formil yang diajukan oleh terdakwa Habib Wikadiputra pada saat mengajukan proses penarikan tunai pada tanggal 24 Januari 2024 dan tanggal 25 Januari 2024 dengan total sebesar Rp. 6.150.000.000 (enam milyar seratus lima puluh juta rupiah) dari rekening Bank BRI miliknya dengan nomor 1301.01.005503.50.9 atas nama terdakwa Habib Wikadiputra berupa slip penarikan, fotocopy KTP dan struk informasi saldo rekening;

9. Saksi MUHAMMAD ABDUL RAAFI, S.T

Halaman 83 dari 168 Putusan Pidana Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Habib Wikadiputra yang merupakan kakak kandung saksi.;
- Bahwa terdakwa Habib Wikadiputra mempunyai usaha 3 (tiga) toko agen BRILINK yang telah dijalankan sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini dan terdakwa Habib Wikadiputra menjalankan kegiatan agen BRILINK bersama dengan saksi;
- Bahwa kegiatan usaha BRILINK di bidang sistem pembayaran secara online dengan memanfaatkan fasilitas perbankan dan fasilitas yang dipergunakan adalah mesin edisi serta kartu ATM dan layanan dalam menjalankan kegiatan usaha BRILINK adalah berupa transfer, setor tunai, tarik tunai dan pembayaran Listrik, PDAM, Internet dan lain-lain;
- Bahwa sistem penarikan uang para nasabah pada agen BRILINK adalah, ketika ada orang yang melakukan transfer uang kedalam rekening agen BRILINK yaitu rekening terdakwa Habib Wikadiputra dimana transfer tersebut ditujukan untuk nasabah, lalu agen BRILINK melakukan penarikan uang tersebut kepada Bank atau melalui mesin ATM, kemudian uang tersebut diserahkan kepada nasabah dengan imbalan atau keuntungan yang didapatkan oleh agen BRILINK dengan nilai beragam sesuai dengan nilai uang yang di tarik;
- Bahwa rekening yang dipergunakan terdakwa Habib Wikadiputra dan saksi dalam menjalankan kegiatan usaha di bidang BRILINK antara lain:
 - a. Bank BCA 5150348660 atas nama Habib Wikadiputra;
 - b. Bank BCA 5150368806 atas nama Habib Wikadiputra;
 - c. Bank BRI 130101005503509 atas nama Habib Wikadiputra;
 - d. Bank MANDIRI 1300020028554 atas nama M. Abdul Raafi;
 - e. Dan rekening rekening lain yang bisa dipergunakan untuk transaksi
- Bahwa saksi Denanjar Maulana menggunakan jasa agen BRILINK yang dijalankan oleh terdakwa Habib Wikadiputra dengan melakukan penarikan uang tunai totalnya 2 (dua) kali, yaitu:
 - 1. Pada tanggal 17 Desember 2023, melakukan transaksi penarikan uang sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta);

Halaman 84 dari 168 Putusan Pidana Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada tanggal 23 Januari 2024, melakukan transaksi penarikan uang sekitar sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar); Sedangkan transaksi penarikan uang pada tanggal 24 Januari 2024 dan 25 Januari 2024 saksi tidak mengetahui jumlahnya karena yang mengetahui hal tersebut adalah terdakwa Habib Wikadiputra;

- Bahwa uang yang ditransfer atau masuk ke dalam rekening agen BRILINK yaitu rekening terdakwa Habib Wikadiputra pada tanggal 23 Januari 2024 saksi juga tidak tahu sumbernya, namun menurut keterangan terdakwa Habib Wikadiputra kepada saksi total uang yang masuk sejumlah Rp. 7,150,000,000 (tujuh millar seratus lima puluh juta), masuk ke dalam rekening BCA 5150348660 atas nama terdakwa Habib Wikadiputra;

- Bahwa oleh saksi dan terdakwa Habib Wikadiputra uang Rp. 7,150,000,000 (tujuh millar seratus lima puluh juta) yang telah masuk ke rekening BCA 5150348660 atas nama terdakwa Habib Wikadiputra dipindah transferkan salah satunya ke rekening Bank Mandiri rekening 1300020028554 atas nama Muhammad Abdul Raafi, sebesar Rp. 500.000,000 (lima ratus juta rupiah), Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) masuk ke rekening BCA 0850134987 atas nama Muhammad Abdul Raafi, sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) masuk kedalam rekening BCA No: 08502819963 atas nama Muhammad Abdul Raafi, dan untuk sisanya Rp. 6,620.000.000 (enam milliar enam ratus dua puluh juta rupiah) masuk ke dalam beberapa rekening terdakwa Habib Wikadiputra;

- Bahwa saksi dan terdakwa Habib Wikadiputra pada tanggal 23 Januari 2024 melakukan penarikan uang Rp. 1.000.000.000 (satu milliar rupiah) dengan cara tarik tunai dari Bank Mandiri sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan sisanya ditarik tunai dari mesin ATM BCA total sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);

- Bahwa setelah itu uang tersebut disimpan dalam tas warna kuning lalu diserahkan kepada saksi Denanjar Maulana pada hari itu juga sekitar jam 21.00 Wib di Ruko Jl. Lagadar Raya Kec. Margaasih Kab. Bandung;

Halaman 85 dari 168 Putusan Pidana Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa serah terima uang antara saksi Denanjar Maulana dengan terdakwa Habib Wikadiputra disaksikan oleh saksi Nur Syifa Arini yang merupakan karyawan Brilink terdakwa Habib Wikadiputra;
- Bahwa pada saat serah terima uang Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dari terdakwa Habib Wikadiputra kepada saksi Denanjar Maulana, saksi tidak mengetahui saksi Denanjar Maulana didampingi oleh siapa saja, tapi saksi Denanjar Maulana dan temannya membawa mobil warna putih dan mobil BMW warna merah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

10. Saksi Widodo

- Bahwa saksi anggota Polri dengan jabatan Ka. SPKT-1 Polsek Kelapa Gading sejak tahun 2023;
- Bahwa sebagai Ka. SPKT-1 Polsek Kelapa Gading tugas saksi salah satunya memberikan pelayanan kepada masyarakat meliputi pelayanan pembuatan surat tanda laporan kehilangan atas surat surat, KTP, STNK, ATM, Buku Tabungan dan surat surat lain yang dilaporkan masyarakat telah kehilangan surat surat atau barang barang tersebut;
- Bahwa fungsi surat tanda laporan kehilangan yang dibuat oleh masyarakat pada pihak kepolisian Polsek Kelapa Gading adalah sebagai dasar untuk membuat kembali surat-surat, KTP, STNK, ATM, Buku Tabungan dan surat surat lain yang masyarakat laporkan atas kehilangan surat-surat atau barang-barang tersebut dimana surat atau barang tersebut diterbitkan kembali;
- Bahwa ada SOP dalam penerbitan atau pembuatan surat tanda laporan kehilangan yang dibuat oleh anggota Polri dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat adalah sbb:
 - Masyarakat atau Pelapor datang secara langsung pada Kantor Polsek Kelapa Gading;
 - Masyarakat atau Pelapor harus membawa dokumen asli identitas KTP atau kartu Keluarga dan apabila masyarakat atau Pelapor tidak bisa hadir maka harus menggunakan surat kuasa yang di buat oleh Masyarakat/Pelapor;

Halaman 86 dari 168 Putusan Pidana Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota Polri yang menerima pelaporan tersebut menanyakan keperluan dari Masyarakat/Pelapor tersebut;
- Membuat dan menerbitkan surat kehilangan yang dilaporkan oleh Masyarakat/Pelapor tersebut sesuai dengan kehilangan surat-surat atau barang-barang yang dilaporkan oleh Masyarakat/Pelapor;
- Ka. SPKT atas nama Kapolsek menandatangani surat kehilangan tersebut;
- Setelah itu surat kehilangan diserahkan kepada Masyarakat/Pelapor tersebut;
- Bahwa saksi Karmansyah Lili pada tanggal 23 Januari 2023 datang ke Polsek Kelapa Gading bersama dengan seorang perempuan yang mengaku sebagai istrinya;
- Bahwa pada saat itu saksi Karmansyah Lili mengaku sebagai Dr Said Gunawan, MBA., M.H., dengan membawa KTP atas nama Dr Said Gunawan, MBA.,M.H., sedangkan foto pada KTP adalah foto saksi Karmansyah Lili;
- Bahwa saksi Karmansyah Lili dan perempuan yang mengaku sebagai istrinya pada saat itu membuat 2 (dua) surat kehilangan atas buku tabungan Bank BRI dan ATM dengan rincian sbb:
 1. Buku Tabungan BRI dengan rekening 009601181818569 dan ATM 5326595012410077 atas nama Dr. Said Gunawan, MBA.,MH.;
 2. Buku Tabungan BRI dengan rekening BRI 009601072561500 dan ATM 5326590000336145 atas nama Dr. Said Gunawan MBA.,M.H.;
 3. Buku Tabungan BRI dengan Rekening BRI 009601187725502 dan ATM 5221843178885005 atas nama Dr. Said Gunawan, MBA.,MH.;
- Bahwa yang membuat dan yang menandatangani 2 (surat) surat tanda laporan kehilangan yang diteritkan oleh Pihak Polsek Kelapa Gading bukan saksi, melainkan anggota saksi atas nama Aipda Panji Suroso atau Aipda Anton Kristianto karena pada saat tu saksi sedang keluar kantor karena sedang ada tugas lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat pembuatan dan penerbitan surat tanda laporan kehilangan diterbitkan dasar identitas

Halaman 87 dari 168 Putusan Pidana Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KTP atas nama Dr Said Gunawan, MBA.,MH., yang dibawa dan dipergunakan oleh saksi Karmansyah Lili apakah asli atau tidak, karena SOP penerimaan dan pembuatan surat tanda laporan kehilangan tidak menggunakan data Disdukcapil dan atau tidak terkoneksi dengan data Disdukcapil;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti surat kehilangan yang diterbitkan oleh Polsek Kelapa Gading yng ditunjukkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

11. Saksi Ratih Kusuma Ningrum

- Bahwa saksi menjabat sebagai manager operasional Bank BRI cabang Surabaya Kaliasin, Kec.Genteng Kota Surabaya sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan sekarang;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi salah satunya melakukan pelaksanaan dan pengawasan layanan dan operasional Bank;

- Bahwa nasabah hanya dapat melakukan pembukaan rekening pada BRI tempat domisili KTP atau identitas nasabah;

- Bahwa pada Bank BRI Surabaya Kaliasin ada nasabah atas nama Dr. Said Gunawan, MBA., MH., sejak tanggal 11 Agustus 2014 dan kategori Dr. Said Gunawan, MBA., MH., menjadi nasabah prioritas pada Bank BRI Surabaya Kaliasin;

- Bahwa ada 3 (tiga) rekening milik nasabah, rekening 009601181818569 Dr. Said Gunawan, MBA., MH., atau Juliana Mawengkang, rekening nomor 009601072561500 atas nama Dr. Said Gunawan, MBA.,MH., dan rekening nomor 009601187725502 atas nama Dr. Said Gunawan, MBA., MH., atau Arthur Gunawan dengan jenis tabungan Britama dan fasilitas yang diberikan adalah kartu ATM;

- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2024 nilai saldo ke-3 (tiga) rekening yang tersimpan pada Bank BRI cabang Kaliasin Surabaya adalah sebagai berikut:

1. Nomor rekening 009601181818569 atas nama Dr. Said Gunawan, MBA, MH, atau Juliana Mawengkang, saldo sejumlah Rp. 2,712,417,165 (Dua milyar tujuh ratus dua belas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta empat ratus tujuh belas ribu seratus enam puluh lima rupiah);

2. Nomor rekening 009601072561500 atas nama Dr. Said Gunawan, MBA, MH, saldo Rp. 3.481.906.308 (tiga milyar empat ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus enam ribu tiga ratus delapan rupiah);

3. Nomor rekening 009601187725502 atas nama Dr. Said Gunawan, MBA., MH., atau Arthur Gunawan, nilai saldonya Rp. 985.361.823 (sembilan ratus delapan puluh lima juta tiga ratus enam puluh satu ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah);

- Bahwa nama email serta nomor handphone nasabah Dr. Said Gunawan, MBA., MH., yang terdaftar pada PT. Bank BRI (Persero) cabang BRI Surabaya Kaliasin adalah said@nkri.org dan Nomor handpone 0811333337 sesuai pada saat pembukaan rekening;

- Bahwa saat ini email serta nomor handpone Dr. Said Gunawan, MBA, MH ada yang mengganti menjadi email saidgunawan759@gmail.com dan nomor handphone 085959830372 dan orang yang melakukan pengantian tersebut bukan Dr. Said Gunawan, MBA, MH.;

- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2024 nasabah Dr. Said Gunawan, MBA, MH., tidak pernah secara langsung mengajukan transaksi RTGS (real time gross settlement) atau transfer dana atas uangnya yang tersimpan di 3 (tiga) rekening yang ada tersimpan pada Bank BRI cabang Surabaya Kaliasin ataupun BRI lainnya yang ada di wilayah Indonesia;

- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2024 pada saat nasabah Dr. Said Gunawan, MBA, MH akan melakukan transaksi over booking dari rekening giro ke rekening nasabah Dr. Said Gunawan, MBA, MH pada Kantor Bank BRI Surabaya Kaliasin, akan tetapi pada saat akan dilakukan pencetakan mutasi rekening disalah satu buku tabungan rekenig 9601072561500 ternyata terdapat kegagalan pada sistem yang sudah terdaftar pada sistim elektronik perbankan milik Bank BRI dikarenakan terdapat adanya perubahan meliputi atas nomor rekening 009601181818569 yang mana passbook serial number (kode seri buku tabungan) yang berawal 0805450 dirubah menjadi 0543297;

Halaman 89 dari 168 Putusan Pidana Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan kembali terhadap 2 (dua) rekening lainnya yaitu rekening 009601181818569 dan rekening 009601187725502, ternyata passbook serial number (kode seri buku tabungan) juga telah dilakukan perubahan, nomor rekening 009601072561500 yang mana passbook serial number (kode seri buku tabungan) dari 2537969 dirubah menjadi 1519402 dan rekening 009601187725502, kode seri buku tabungan juga telah diubah dari 2015088 menjadi 1519403.
- Bahwa dasar pergantian dari passbook serial number (kode seri buku tabungan) salah satunya adalah:
 1. Nasabah datang ke unit kerja Bank BRI lalu nasabah mengisi formulir permohonan pergantian buku tabungan;
 2. Nasabah menyerahkan identitas, kemudian petugas BRI melakukan verifikasi kebenaran data nasabah;
 3. Jika buku tabungan penuh nasabah melakukan pengantian buku tabungan dengan membawa buku tabungan yang asli;
 4. Apabila nasabah kehilangan buku tabungan maka untuk pergantian buku tabungan tersebut nasabah harus membawa surat kehilangan atas buku tabungan tersebut dari pihak kepolisian.
- Bahwa saksi sebagai pihak Bank BRI Kaliasin Surabaya tidak mengetahui siapa yang melakukan penarikan atas uang milik nasabah Dr. Said Gunawan, MBA, MH, dengan total keseluruhan Rp. 7.150.000.000 (tujuh miliar seratus lima puluh juta rupiah) baik waktu maupun tempatnya;
- Bahwa setelah mengetahui adanya penarikan dana nasabah Dr Said Gunawan MBA.,MH., yang dilakukan oleh orang lain, tindakan saksi pada BRI cabang Kaliasin Surabaya adalah:
 1. Melakukan pemblokiran saldo di rekening Dr. Said Gunawan, MBA., MH.;
 2. Melakukan disable fasilitas brimo (menonaktifkan fasilitas Brimo nasabah);
 3. Melakukan konfirmasi kepada nasabah Dr. Said Gunawan, MBA., MH., bahwa terdapat penyimpangan atau kejanggalaan transaksi mencurigakan yang sedang dilakukan investigasi dari Tim Investigasi kantor Pusat BRI di Jakarta;

Halaman 90 dari 168 Putusan Pidana Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Melakukan konfirmasi atau pelaporan kepada Bank BRI Kelapa Gading Jakarta utara, lalu menghubungi pihak kantor cabang BRI Gading Boulevard Jakarta Utara serta kantor Bank BRI kantor kas BNPB, Jalan Pramuka Jakarta Timur;

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana saksi Karmansyah Lili mendapatkan identitas lengkap Dr. Said Gunawan, MBA, MH., sehingga pada saat Customer Service Kantor Kas BNPB Bank BRI di Jl. Pramuka Jakarta Timur melakukan pengecekan atau interview terhadap saksi Karmansyah Lili untuk proses pembukaan rekening, meliputi identitas orangtua, tanggal lahir dan nomor handpone Dr Said Gunawan, MBA.,MH., saksi Karmansyah Lili benar mengetahuinya dan meminta dilakukan perubahan nomor handphone milik Dr Said Gunawan, MBA.,MH., dengan nomor handpone saksi Karmansyah Lili;
- Bahwa dengan dibuatkannya kembali rekening nasabah DR. Said Gunawan, MBA, MH., dengan fasilitas aplikasi mobile banking BRIMO serta adanya perubahan nomor handphone menjadi 085959830372 serta email saidgunawan759@gmail.com, saksi Karmansyah Lili dapat menggunakan ke-3 (tiga) rekening milik nasabah Dr. Said Gunawan, MBA, MH., dan salah satunya melakukan transaksi RTGS (real time gross settlement);
- Bahwa pada saat saksi Karmansyah Lili mengatasmakan nasabah Dr. Said Gunawan, MBA, MH melakukan transaksi RTGS (real time gross settlement) dari 3 (tiga) rekening nasabah Dr. Said Gunawan, MBA, MH ke rekening Bank BCA atas nama terdakwa Habib Wikadiputra, nomor rekening 5150348660 dengan total keseluruhan Rp. 7.150.000.000 (tujuh miliar seratus lima puluh juta rupiah) dilakukan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari Dr. Said Gunawan, MBA, MH., sebagai pemilik rekening dan pemilik uang yang sah;
- Bahwa pertanggungjawaban dari pihak Bank BRI karena telah terjadinya pemindahan dana milik nasabah dengan cara melanggar ketentuan hukum, pihak Bank BRI telah melakukan pergantian dana kepada Dr. Said Gunawan, MBA, MH., pada tanggal 5 Februari 2024 dengan total keseluruhan Rp. 7.150.000.000 (tujuh miliar seratus lima puluh juta rupiah);



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

12. Saksi Nur Fadlillah Jauhari

- Bahwa saksi berkerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, menjabat sebagai Administrator Database Kependudukan sejak tahun 2015 sampai saat ini;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sehari-hari sebagai Operator dan Front Office Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
- Bahwa KTP NIK 3578212512680002 atas nama Dr Said Gunawan MBA., MH., terdata di dalam database kependudukan Kementerian Dalam Negeri dan berdomisili di Kota Surabaya, Jawa Timur dan yang bersangkutan telah melakukan perekaman KTP elektronik pada tanggal 26 Februari 2021, berstatus perekaman tunggal dan telah melakukan pencetakan KTP-el.;
- Bahwa berdasarkan hasil pengecekan di dalam database tampilan gambar KTP tersebut tidak sesuai dengan data yang ada pada di sistem Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi;
- Bahwa terdapat beberapa perbedaan antara tampilan gambar KTP NIK 3578212512680002 atas nama Dr. Said Gunawan, MBA.,MH., dengan data yang ada pada di sistem Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi yaitu, foto KTP, tanda tangan yang ada pada KTP, tanggal penerbitan KTP dan golongan darah;
- Bahwa untuk nama Dr Said Gunawan, SH.,MH., tidak memakai gelar karena efek dari peralihan sistem informasi dan administrasi kependudukan (SIAK), semula SIAK terdistribusi terpusat dikarenakan gelarnya masuk kedalam kolom nama, sehingga untuk gelar saat itu tidak tercantum dalam KTP elektronik, baru tercantum pada Maret 2023 setelah penerbitan Kartu Keluarga, sedangkan KTP atas nama Said Gunawan belum diperbarui lagi hingga saat ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan perubahan terhadap tampilan gambar KTP dengan NIK 3578212512680002 atas nama Dr. Said Gunawan, SH.,MH.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara saksi Karmansyah Lili melakukan perubahan terhadap tampilan gambar KTP dengan NIK 3578212512680002 atas nama Said Gunawan;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

13. Saksi Eka Wahyu Jati Kusuma

- Bahwa saksi bekerja pada Kantor BRI Regional Office Jakarta 1, Jakarta Pusat dengan jabatan manager Micro Ecosystem;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Manager Micro Ecosystem Bank BRI membidangi bisnis BRILINK pada Bank BRI;
- Bahwa berdasarkan pengecekan yang dilakukan, ada agen BRILINK atas nama terdakwa Habib Wikadiputra yang terdaftar pada PT. Bank BRI di wilayah Bandung;
- Bahwa yang diberikan oleh Bank BRI kepada agen BRILINK untuk menjalankan kegiatan usaha BRILINK salah satunya adalah spanduk BRILINK, sertifikat keagenan, papan tarif biaya penarikan uang dan biaya transfer, mesin EDC BRILINK produk dari BRI;
- Bahwa berdasarkan perjanjian kerjasama antara Bank BRI dengan agen BRILINK, setiap agen BRILINK dilarang menerima transaksi apabila diperkirakan akan melebihi limit transaksi harian;
- Bahwa agen BRILINK tidak boleh menjadi rekening penampungan atas transaksi pihak lain dan agen BRILINK dilarang menggunakan aplikasi lain diluar BRILINK untuk melayani nasabah atau Non nasabah yang datang untuk bertransaksi pada agen BRILINK;
- Bahwa berdasarkan ketentuan bisnis BRILINK maksimal limit harian transaksi agen BRILINK yang menggunakan aplikasi BRILINK Mobile adalah sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) atau sesuai ketentuan BRILINK;
- Bahwa dalam PKS (perjanjian kerjasama) antara Agen BRILINK dengan PT. Bank BRI (Persero) dalam menjalankan kegiatan sebagai agen BRILINK, agen BRILINK dilarang menggunakan aplikasi lain diluar BRILINK untuk melayani nasabah atau non nasabah yang datang untuk bertransaksi pada agen BRILINK;
- Bahwa tindakan agen BRILINK atas nama terdakwa Habib Wikadiputra tidak bertindak sebagai agen BRILINK karena saat menerima uang transfer sebesar Rp. 7,150,000,000 (tujuh miliar seratus lima puluh juta rupiah) tidak menggunakan fasilitas layanan agen BRILINK dimana agen BRILINK atas nama terdakwa Habib Wikadiputra menggunakan fasilitas Bank BCA;

Halaman 93 dari 168 Putusan Pidana Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim



- Bahwa berdasarkan ketentuan bisnis BRILINK apabila agen BRILINK menerima transaksi dalam jumlah besar, agen BRILINK wajib menginfokan kepada petugas BRI untuk menyampaikan informasi yang diragukan kebenaran terkait sumber dana transaksi;
- Bahwa sebagai agen BRILINK harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan transaksi yang dilakukan;
- Bahwa seorang agen BRILINK dalam menjalankan aktivitas perbankan harus menerapkan proses KYC (Know Your Customer) terhadap customernya. Apabila agen BRILINK menjalankan kegiatannya menggunakan fasilitas layanan BRILINK maka termonitor terhadap kegiatan transaksi yang dilakukan oleh agen BRILINK;
- Bahwa apabila agen BRILINK menjalankan kegiatan transaksi yang dilakukan tidak menggunakan fasilitas layanan BRILINK maka kegiatannya tidak termonitor sebagai transaksi agen BRILINK;
- Bahwa apabila agen BRILINK dalam menjalankan kegiatan transaksi yang dilakukan dengan tidak menggunakan fasilitas layanan BRILINK maka kegiatannya tidak termonitor sebagai transaksi agen BRILINK sehingga menjadi tanggung jawab secara pribadi bukan sebagai agen BRILINK;
- Bahwa apabila uang dalam jumlah besar telah masuk ke rekening tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik rekening, tindakan yang harus dilakukan oleh pemilik rekening adalah melaporkan kepada petugas Bank BRI terhadap transaksi yang tidak diketahui sumbernya tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

14. Saksi Nur Syifa Arini

- Bahwa saksi bekerja pada kios BRILINK milik terdakwa Habib Wikadiputra, di Margaasih, Kabupaten Bandung, sejak bulan Agustus 2023 sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi bertugas sebagai Kasir pada kios agen BRILINK milik terdakwa Habib Wikadiputra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2024 saksi masuk kerja seperti biasa pada kios Agen BRILINK yang berlokasi di Jl. Jati Utama blok S2 Nlo. 6 Kec. Margaasih Kab. Bandung;
- Bahwa saksi Denanjar Maulana ada menghubungi saksi untuk melakukan penarikan tunai sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) namun terkait dengan proses tarik tunai yang ia lakukan tersebut saat saksi konfirmasi kepada terdakwa Habib Wikadiputra ternyata saksi Denanjar Maulan telah berkomunikasi dengan terdakwa Habib Wikadiputra dan saksi Muhammad Abdul Raafi (adik kandung terdakwa Habib Wikadiputra) dan setelah dilakukan penarikan oleh terdakwa Habib Wikadiputra saksi membantu untuk menghitungnya;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan saksi Denanjar Maulana yang memiliki nomor handphone +1(805)5100449, sekira bulan Oktober 2023, dimana saat itu ia melakukan transaksi transfer dan kemudian tanggal 16 Desember 2023 ia melakukan penarikan uang;
- Bahwa saksi Denanjar Maulana pemilik nomor handphone +1(805)5100449 yang menghubungi saksi pada tanggal 23 Januari 2024 saat akan melakukan penarikan uang sekitar Rp.6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) namun sekira pukul 21.00 Wib saksi diberitahu oleh terdakwa Habib Wikadiputra bahwa transaksi tarik tunai yang dilakukan adalah sebesar Rp.7.150.000.000,- (tujuh miliar seratus lima puluh juta rupiah)
- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib saksi mendengarkan percakapan antara terdakwa Habib Wikadiputra dengan saksi Muhammad Abdul Raafi bahwa transaksi yang dilakukan oleh saksi Denanjar Maulana tersebut sebesar Rp.7.150.000.000,- (tujuh miliar seratus lima puluh juta rupiah) namun uang yang sudah ditarik tunai dan telah diserahkan sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan sisanya akan dilakukan secara bertahap;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

15. Saksi Ari Abdul Barri

- Bahwa saksi pernah bekerja di bidang digital marketing di Bandung, sebelum bekerja sama dengan saksi Feliks Multiwijaya;

Halaman 95 dari 168 Putusan Pidana Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim



- Bahwa dalam perkara ini saksi hanya mengetahui ada tindakan mengambil uang pada rekening milik Juliana Mawengkang yang bertautan dengan Dr Said Gunawan, MBA.,MH;
- Bahwa dari uang sejumlah Rp. 7.150.000.000.- (tujuh milyar seratus lima puluh juta rupiah) yang diperoleh dari rekening Dr Said Gunawan, MBA.,MH., kepada saksi dan tim diberikan bagian sejumlah Rp. 1.650.000.000.- (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa dari uang yang Rp. 1.650.000.000.- (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) yang diberikan kepada tim saksi, saksi hanya memperoleh Rp. 360.000.000.- (tiga ratus enam puluh juta rupiah), selebihnya dipergunakan untuk keperluan lain, termasuk diberikan kepada Arlong, kepada saksi Yosi Muhammad Nur dan mengurus ketika saksi Oky Adi Putra ketika ditangkap di Medan;
- Bahwa Arlong merupakan orang yang mengenalkan saksi dengan saksi Denanjar Maulana dan saksi Yosi Muhammad Nur;
- Bahwa niat melakukan pembobolan rekening atas nama Dr Said Gunawan, MBA.,MH., terjadi ketika ada pembahasan data nasabah atas nama Juliana Mawengkang di Jakarta yang bertautan dengan data Dr Said Gunawan, MBA.,MH;

16. Saksi Feliks Multiwijaya

- Bahwa saksi hanya kenal dengan saksi Ari Abdul Barri, saksi Oky Adi Putra, saksi Yosi Muhammad Nur dan saksi Denanjar Maulana;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Habib Wikadiputra, saksi Karmansyah Lili, saksi Taniya Ummu Hanie dan saksi Sani Rahman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tahapan-tahapan dalam merencanakan dan melaksanakan perbuatan mengambil uang dari rekening Dr Said Gunawan, MBA.,MH;
- Bahwa setelah tim berhasil mengambil uang dari rekening nasabah BRI Dr Said Gunaswan, MBA.,M.H., saksi mendapatkan bagian Rp. 350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), sebagai imbalan karena saksi telah mengenalkan saksi Oky Adi Putra kepada saksi Ari Abdul Barri dan saksi Yosi Muhammad Nur;



- Bahwa saksi Ari Abdul Barri pernah menanyakan kepada saksi apakah dirinya mengenal orang yang mahir dalam perbankan kemudian saksi merujuk kepada saksi Oky Adi Putra;
- Bahwa setahu saksi peran saksi Ari Abdul Barri menganalisa sosial media Juliana Mawengkang, istri dari Dr Said Gunawan, MBA.,MH;
- Bahwa saksi Denanjar Maulana sebagai orang yang memberitahu nomor rekening terdakwa Hadib Wikadiputra kepada saksi Oky Adi Putra;
- Bahwa peran saksi Yosi Muhammad Nur sebagai orang yang memberikan data mentah nasabah Juliana Mawengkang yang bertautan dengan Dr Said Gunawan, MBA.,MH;
- Bahwa saksi Yosi Muhammad Nur sebelumnya merupakan auditor pada Bank BRI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peran dari saksi Karmansyah Lili, terdakwa Habib Wikadiputra maupun saksi Sani Rahman;
- Bahwa saksi kemudian mengetahui jumlah uang nasabah BRI atas nama Dr Said Gunawan MBA.,MH., yang berhasil diambil oleh tim sebesar Rp 7.150.000.000,- (tujuh milyar seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui pencairan dana yang Rp. 7.150.000.000.- (tujuh milyar seratus lima puluh juta rupiah) dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali penarikan dan saksi mendapat uang Rp. 350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ketika pencairan kedua yang diberikan oleh saksi Denanjar Maulana;
- Bahwa uang yang diterima saksi hingga saat ini masih disimpan oleh saksi dan siap untuk dikembalikan kepada Bank BRI melalui persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

17. Saksi Sani Rahman

- Bahwa saksi pernah bekerja pada Bank BRI dan setelah itu saksi resign dari Bank BRI tersebut;
- Bahwa ketika bekerja pada Bank BRI, saksi belum mengenal saksi Yosi Muhammad Nur;

Halaman 97 dari 168 Putusan Pidana Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi Yosi Muhammad Nur, saksi Oky Adi Putra juga pernah bekerja pada Bank Mandiri sebagai Marketing;
- Bahwa terkait dengan pembuatan KTP atas nama Dr Said Gunawan MBA.,MH., semula KTP dibuat oleh saksi Oky Adi Putra, kemudian di lanjutkan oleh saksi dimana saksi meminta tolong dibuatkan kepada orang lain;
- Bahwa setelah saksi selesai membuat KTP atas nama Dr Said Gunawan, MBA.,MH., KTP tersebut saksi berikan kepada Firman Mukti Budiarto, karena data-data Dr. Said Gunawan, MBA.,MH., diperoleh dari Firman Mukti Budiarto;
- Bahwa saksi mendapatkan bagian uang sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari saksi Oky Adi Putra secara tunai yang diberikan ketika berada di Hotel Aston pada malam hari dan uang tersebut sebagai pembayaran upah saksi membuat KTP Dr Said Gunawan secara palsu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

18. Saksi Oky Adi Putra

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Sani Rahman, saksi Ari Abdul Barri, saksi Yosi Muhammad Nur, saksi Karmansyah Lili dan saksi Taniya Ummu Hanie akan tetapi saksi tidak mengenal terdakwa Habib Wikidiputra;
- Bahwa terkait dengan peran saksi Karmansyah Lili dalam tindakan mengakuisisi rekening atas nama Dr. Said Gunawan, MBA.,MH., dengan berperan sebagai Said Gunawan;
- Bahwa saksi yang menyuruh saksi Karmansyah Lili untuk berperan menjadi Dr. Said Gunawan, MBA.,MH;
- Bahwa ide serta segala informasi sasaran korban untuk mengakuisisi rekening Dr Said Gunawan, MBA.,MH., dan Juliana Mawengkang diperoleh dari saksi Yosi Muhammad Nur;
- Bahwa saksi Yosi Muhammad Nur meminta saksi untuk mencari seseorang yang dapat berperan seolah-olah menjadi Dr. Said Gunawan, MBA.,MH., untuk tujuan mengakuisisi atau menguasai rekening BRI atas nama Dr. Said Gunawan, MBA.,MH;

Halaman 98 dari 168 Putusan Pidana Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tujuan mengakuisisi rekening Dr. Said Gunawan, MBA.,MH., untuk menguasai dan mengambil uang yang ada di dalam rekening tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa saksi mengetahui jika sebelumnya saksi Yosi Muhammad Nur pernah bekerja sebagai auditor pada Bank BRI dan saksi sudah mengenai saksi Yosi Muhammad Nur selama di Jakarta pada Desember 2023;
- Bahwa saksi memilih saksi Karmansyah Lili berperan sebagai Dr Said Gunawan karena direkomendari oleh Varyan Destianto (DPO) selaku anak kandung saksi Karmansyah Lili;
- Bahwa saksi pertama kali bertemu dengan saksi Karmansyah Lili sekitar bulan Desember 2023 dan ketika bertemu saksi Karmansyah Lili bersedia untuk berperan menjadi Dr. Said Gunawan;
- Bahwa saksi yang membuatkan KTP Dr Said Gunawan untuk dipakai oleh saksi Karmansyah Lili, namun karena hasilnya kurang bagus kemudian saksi menyuruh saksi Sani Rahman untuk membuatnya;
- Bahwa saksi Sani Rahman merupakan karyawan saksi yang bekerja dengan saksi dalam usaha dagang beras;
- Bahwa saksi Sani Rahman kemudian meminta bantuan IWAN untuk membuat KTP dimaksud dan hasilnya cukup baik sehingga KTP tersebut yang dipergunakan oleh saksi Karmansyah Lili berperan sebagai Dr. Said Gunawan, MBA.,MH.,
- Bahwa setelah saksi Sani Rahman selesai membuat KTP palsu tersebut, kemudian KTP diserahkan kepada Firman Mukti Budiarto atas sepengetahuan saksi;
- Bahwa perihal Surat Keterangan Hilang yang dimintakan ke Polsek Kelapa Gading saksi tidak ikut serta mengurusnya;
- Bahwa saksi Yosi Muhammad Nur juga memberitahukan terkait data-data yang akan ditanyakan kepada pihak Bank BRI kepada saksi Karmansyah Lili ketika berhadapan dengan petugas Bank BRI;
- Bahwa saksi dan Firman Mukti Budiarto ikut dengan saksi Karmansyah Lili ketika pergi ke Kantor Kas Bank BRI Jalan Pramuka, Jakarta Timur dengan tujuan membuka rekening baru atas nama Dr. Said Gunawan,MBA.,MH., yang diperankan oleh saksi Karmansyah Lili;

Halaman 99 dari 168 Putusan Pidana Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Bank BRI Kantor Kas BNPB Jalan Pramuka, Jakarta Timur saksi hanya menunggu di dalam mobil;
- Bahwa saksi Karmansyah Lili berhasil membuka rekening baru atas nama Dr. Said Gunawan, MBA.,MH., dengan cara memalsukan identitas Dr. Said Gunawan, MBA.MH., sehingga saksi Karmansyah Lili memiliki buku rekening, ATM dan fasilitas BRIMO Bank BRI atas nama Dr. Said Gunawan, MBA.,MH;
- Bahwa fasilitas BRIMO yang dimiliki saksi Karmansyah Lili tersebut melekat di nomor handphone yang dibeli khusus untuk keperluan itu;
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan buku rekening, ATM dan fasilitas BRIMO atas nama Dr. Said Gunawan, MBA.,MH., saksi Karmansyah Lili dan Firman Mukti Budiarto kembali ke Bandung;
- Bahwa keesokan harinya saksi bersama saksi Karmansyah Lili pergi kembali ke Jakarta dengan tujuan ke Bank BRI cabang Boulevard Kelapa Gading, Jakarta Utara;
- Bahwa saksi yang mempunyai ide pergi ke BRI cabang Boulevard Kelapa Gading karena saksi telah berkomunikasi dengan saksi Taniya Ummu Hanie apakah mempunyai kenalan di Bank BRI cabang Boulevard Kelapa Gading;
- Bahwa saksi Taniya Ummu Hanie menyatakan mempunyai kenalan di Bank BRI Boulevard Kelapa Gading;
- Bahwa saksi, saksi Karmansyah Lili, Selly Andine dan Firman Mukti Budiarto berangkat dari Bandung menuju Jakarta dengan terlebih dahulu menjemput saksi Taniya Ummu Hanie dirumahnya di Kelapa Gading, Jakarta Utara;
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi Taniya Ummu Hanie, saksi Karmansyah Lili, Selly Andine dan Firman Mukti Budiarto pergi ke Kantor Polsek Kelapa Gading untuk membuat Surat Keterangan Hilang atas Buku Rekening dan ATM Bank BRI atas nama Dr. Said Gunawan, MBA.,MH.;
- Bahwa setelah mendapatkan Surat Keterangan Hilang, saksi Karmansyah Lili, Selly Andine dan Firman Mukti Budiarto kembali lagi ke rumah saksi Taniya Ummu Hanie selanjutnya berangkat ke BRI Boulevard Kelapa Gading bersama saksi Taniya Ummu Hanie;

Halaman 100 dari 168 Putusan Pidana Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ikut ke Polsek Kelapa Gading dan ke Bank BRI Boulevard Kelapa Gading maupun ke Bank BRI cabang Kelapa Gading;
- Bahwa setelah selesai mengganti buku rekening yang lama yang dinyatakan hilang atas 3 (tiga) rekening Bank BRI atas nama Dr Said Gunawan, MBA.,MH., saksi Karmansyah Lili, saksi Taniya Ummu Hanie, Selly Andine dan Firman Mukti Budiarto kemudian berangkat menuju BRI cabang Kelapa Gading untuk melakukan RTGS atas 3 (tiga) rekening Bank BRI milik Dr Said Gunawan, MBA.,MH;
- Bahwa setelah saksi Karmansyah Lili dan saksi Taniya Ummu Hanie berhasil melakukan RTGS dari 3 (tiga) rekening Bank BRI Dr Said Gunawan ke rekening BCA milik terdakwa Habib Wikadiputra, saksi kemudian memberitahukan keberhasilan tersebut kepada saksi Yosi Muhammad Nur dan saksi Denanjar Maulana;
- Bahwa nomor rekening BCA milik terdakwa Habib Wikadiputra diperoleh saksi dari saksi Denanjar Maulana dan selanjutnya saksi memberikannya kepada Firman Mukti Budiarto yang ketika itu bersama dengan saksi Karmansyah Lili, Selly Andine dan saksi Taniya Ummu Hanie;
- Bahwa saksi kemudian diberitahu oleh Firman Mukti Budiarto kalau RTGS telah berhasil dilaksanakan sekitar pukul 14.00 wib;
- Bahwa setelah selesai melakukan RTGS, saksi, saksi Karmansyah Lili, Selly Andine dan Firman Mukti Budiarto kembali ke Bandung;
- Bahwa sesampainya di Bandung, saksi turun dari mobil di pintu keluar tol Pasteur dan menyuruh saksi Karmansyah Lili, Selly Andine dan Firman Mukti Budiarto menuju Hotel Aston Bandung untuk menunggu informasi lanjutan;
- Bahwa di pintu keluar tol Pasteur saksi menyerahkan buku tabungan dan ATM atas nama Dr Said Gunawan, MBA.,MH., kepada saksi Denanjar Maulana yang saat itu juga sedang bersama saksi Yosi Muhammad Nur;
- Bahwa pada malam harinya sekitar pukul 22.30 wib, saksi Yosi Muhammad Nur dan saksi Denanjar Maulana datang ke Hotel Aston Bandung membawa uang sejumlah Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);

Halaman 101 dari 168 Putusan Pidana Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi memperoleh uang Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah), sedangkan saksi Karmansyah Lili mendapat uang sejumlah Rp. 350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang diserahkan melalui Varyan Destianto anak saksi Karmansyah Lili;
- Bahwa saksi Sani Rahman mendapat bagian Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pembagian uang yang didapat oleh terdakwa Habib Wikadiputra, saksi Feliks Multiwijaya, saksi Yosi Muhammad Nur dan saksi Denanjar Maulana;
- Bahwa yang membagi uang sejumlah Rp. 7.150.000.000.- (tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) adalah saksi Yosi Muhammad Nur dan saksi Denanjar Maulana;
- Bahwa setelah uang Rp. 7.150.000.000.- (tujuh milyar seratus lima puluh juta rupiah) dicairkan oleh saksi Denanjar Maulana dari terdakwa Habib Wikadiputra, sepengetahuan saksi pembagiannya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Oky Adi Putra Rp 1.700.000.000.-
2. Saksi Sani Rahman Rp. 30.000.000.-
3. Saksi Taniya Ummu Hani Rp. 50.000.000.-
4. Saksi Karmansyah Lili Rp. 350.000.000.-

Sedangkan untuk saksi Ari Abdul Barri, terdakwa Habib Wikadiputra, saksi Yosi Muhammad Nur dan saksi Denanjar Maulana dan Feliks Muktiwijaya saksi tidak tahu;

- Bahwa sebelum memilih melakukan transaksi di Jakarta, saksi dan anggota tim lainnya sempat mencari Bank BRI yang ada di Bandung untuk melakukan aksinya, namun tidak jadi karena SOP Bank BRI di Bandung cukup ketat dan teliti sehingga saksi Yosi Muhammad Nur mengarahkan ke Bank BRI Kantor Kas BNPB di Jalan Pramuka, Jakarta Timur;
- Bahwa saksi memperoleh Rp. 1.700.000.000.- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dalam 2 (dua) kali pencairan, pertama Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) pencairan kedua Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

19. Saksi Yosi Muhammad Nur

Halaman 102 dari 168 Putusan Pidana Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diajak oleh saksi Denanjar Maulana pada pertemuan di apartemen Kota Kasablanka, Jakarta, untuk bertemu dengan saksi Ari Abdul Barri maupun anggota tim lainnya;
- Bahwa pertemuan tersebut terjadi pada bulan Desember 2023 di apartemen Kota Kasablanka, Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi, saksi Denanjar Maulana, saksi Ari Abdul Barri, saksi Oky Adi Putra, saksi Feliks Multiwijaya dan saksi Sani Rahman;
- Bahwa pada pertemuan tersebut dibahas mengenai rekening-rekening Nasabah dari Bank BRI yang bermasalah;
- Bahwa kategori rekening yang bermasalah seperti rekening nasabah bad data (dalam pengawasan OJK), rekening nasabah berkaitan dengan perkara penipuan, narkoba, terorisme, korupsi, judi online, kasus internal Bank, tindak pidana pencucian uang dan rekening rekening jual bel;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut disepakati antara saksi, saksi Denanjar Maulana, saksi Ari Abdul Barri, saksi Sani Rahman dan saksi Oki Adi Putra untuk segera memindahkan rekening-rekening yang bermasalah tersebut ke rekening yang telah dipersiapkan;
- Bahwa saksi sendiri yang memiliki atau menguasai data-data rekening Nasabah dari Bank BRI yang bermasalah dan data-data tersebut saksi berikan kepada saksi Oky Adi Putra;
- Bahwa data tersebut dipergunakan saksi Oky Adi Putra untuk dianalisis dan disaring (difilter), namun saksi tidak mengetahui bagaimana bentuk analisa dan filter yang dilakukan saksi Oky Adi Putra;
- Bahwa saksi mendapatkan data-data rekening Nasabah dari Bank BRI yang bermasalah tersebut ketika saksi masih aktif sebagai auditor pada Bank BRI, saksi memiliki kewenangan untuk *report*, menyalin dan menyimpan data-data nasabah tersebut;
- Bahwa perangkat yang dipergunakan untuk menyimpan data-data rekening nasabah Bank BRI yang bermasalah dengan menggunakan perangkat hardisk eksternal dalam bentuk excel;
- Bahwa data yang saksi berikan kepada saksi Oky Adi Putra yaitu data mentah nasabah BRI atas nama Juliana Mawengkang untuk dilakukan analisa oleh tim dari Oky Adi Putra, dimana ternyata Juliana

Halaman 103 dari 168 Putusan Pidana Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mawengkang adalah istri dari Dr. Said Gunawan, MBA.,MH., dan rekening tersebut bertautan;

- Bahwa pemindahan saldo dari rekening nasabah Bank BRI Dr Said Gunawan, MBA.,MH., seingat saksi terjadi pada tanggal 23 Januari 2024 dengan cara pemindahan saldo yang hampir sama dengan metode yang digunakan terhadap rekening atas nama Muslih dan Zaenudin;
- Bahwa yang memberikan keputusan untuk mengeksekusi pemindahan saldo dari rekening nasabah BRI atas nama Muslih, Zaenudin dan Dr. Said Gunawan. MBA.,MH., adalah saksi Oky Adi Putra, sedangkan pembagian komisi dari hasil pemindahan saldo nasabah tersebut merupakan kesepakatan bersama antara saksi, saksi Oky Adi Putra, saksi Ari Abdul Barri dan saksi Denanjar Maulana;
- Bahwa tugas dan peranan untuk melakukan eksekusi pemindahan terhadap rekening nasabah BRI atas nama Dr. Said Gunawan, MBA.,MH., yaitu:

- 1.-----Saksi Karmansyah Lili, bertugas menjadi figur atas nama nasabah Bank BRI Dr. Said Gunawan, MBA,MH;
- 2.-----Terdakwa Habib Wikadiputra, merupakan jasa Agen Laku Pandai BRILINK yang rekeningnya digunakan untuk menampung hasil transfer dari rekening Dr.Said Gunawan,MBA.,MH;
- 3.-----Saksi Sani Rahman, dengan tugas mencari data profiling nasabah BRI atas nama Muslih, Zaenudin dan Dr. Said Gunawan, MBA.,MH., serta menyiap kelengkapan dokumen-dokumen persyaratan administrasi perbankan;
- 4.-----Saksi Oky Adi Putra, merupakan pengambil keputusan untuk mengeksekusi pemindahan saldo dari rekening nasabah BRI atasnama Muslih, Zaenudin dan Dr. Said Gunawan, MBA.,MH;
- 5.-----Saksi Ari Abdul Barri, bertugas mempersiapkan fasilitas pertemuan baik di Apartemen Kota Kasablanca maupun ditempat lainnya;
- 6.- Saksi Feliks Multiwijaya sebagai orang yang memperkenalkan Saksi kepada Oki Adi Saputra;
7. Saksi Denanjar Maulana bertugas mempersiapkan konsep serta metode awal untuk pemindahan rekening yang akan dieksekusi

Halaman 104 dari 168 Putusan Pidana Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga menyiapkan rekening penampungan dari hasil pemindahan saldo ;

8.-----Saksi Taniya Ummu Hanie bertugas mencari figur pengganti untuk rekening rekening yang akan di eksekusi;

-----Bahwa saksi ikut menemani saksi Denanjar Maulana pada saat mengambil uang sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) di ruko BRilink milik terdakwa Habib Wikadiputra namun saksi menunggu di dalam mobil KIA warna putih diparkiran bersama saksi Feliks Multiwijaya dan saksi Ari Abdul Barri yang menggunakan mobil sedan BMW warna merah;

-----Bahwa data pribadi Juliana Mawengkang dan Dr. Said Gunawan, MBA.,MH., didapat dari laporan mandatory ketika saksi melakukan audit sewaktu menjadi auditor pada Bank BRI;

-----Bahwa data yang dihafalkan oleh saksi Karmansyah Lili bukan berasal dari saksi;

-----Bahwa data yang dimiliki saksi adalah data milik Juliana Mawengkang yang kemudian mengarah kepada Dr. Said Gunawan, MBA.,MH.;

-----Bahwa saksi Ari Abdul Barri disebut pernah melakukan analisis sosial media Juliana Mawengkang maupun Dr. Said Gunawan, MBA.,MH., namun nyatanya saksi Ari Abdul Barri tidak pernah melakukan hal tersebut;

-----Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang berperan menganalisis atau memprofile terkait data Juliana Mawengkang maupun Dr. Said Gunawan, MBA.,MH.;

-----Bahwa peran saksi hanya memberikan data dan menemani saksi Denanjar Maulana mengambil uang kepada terdakwa Habib Wikadiputra;

---Bahwa terikait dengan pembagian uang ketika pencairan pertama saksi menerima Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), pencairan kedua saksi menerima Rp. 1.050.000.000.- (satu milyar lima puluh juta rupiah) sehingga saksi menerima total Rp. 1.100.000.000.- (satu milyar seratus juta rupiah);

-----Bahwa uang tersebut telah dipergunakan saksi untuk keperluan sebagai berikut:

1. Sejumlah Rp 430.000.000 (empat ratus tiga puluh juta rupiah) dipergunakan untuk membeli 1 (satu) unit mobil merk Hyundai

Halaman 105 dari 168 Putusan Pidana Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim



type Creta Prime dengan nopol D-1086-VDO warna putih nomor rangka MF3PE812TRJ111250 nomor mesin G4FLRQ306G110;

2.-----Sejumlah Rp 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta) telah habis untuk keperluan pribadi;

3.- -Sejumlah Rp 500.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah) telah disumbangkan ke Pesantren ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

20. Saksi Denanjar Maulana

- Bahwa semula saksi Yosi Muhammad Nur selaku mantan pegawai Bank BRI mempunyai data mentah nasabah Bank BRI dan berniat untuk mengolah dan menganalisis data serta saldo milik nasabah Bank BRI;
- Bahwa kemudian saksi, saksi Yosi Muhammad Nur, saksi Oky Adi Putra dan saksi Ari Abdul Barri melakukan analisa data yang mengarah kepada data lengkap nasabah dan saldo rekening Bank BRI atas nama Dr Said Gunawan, MBA.,MH;
- Bahwa setelah itu dibuatkan KTP palsu dengan identitas Dr Said Gunawan, MBA.,MH., lalu saksi Karmansyah Lili diajarkan untuk berperan sebagai nasabah Dr Said Gunawan, MBA.,MH., yang ditugaskan untuk melakukan pembobolan dan pengambilan dana milik Dr Said Gunawan MBA.,MH., tanpa sepengetahuan dan seizin Dr Said Gunawan, SH.,MH;
- Bahwa cara itu dilakukan oleh saksi Karmansyah Lili dengan terlebih dahulu menguasai rekening Dr Said Gunawan, MBA.,MH., dan melakukan pemindahbukuan atau RTGS atas uang yang ada dalam rekening BRI atas nama Dr Said Gunawan, MBA.,MH., ke rekening BCA 5150348660 atas nama terdakwa Habib Wikadiputra berjumlah Rp. 7.150.000.000,- (tujuh miliar seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut kemudian dibagikan kepada saksi, saksi Karmansyah Lili, saksi Sani Rahman, saksi Taniya Ummu Hanie, saksi Felik Multiwijaya, saksi Yosi Muhammad Nur, saksi Oky Adi Putra dan saksi Ari Abdul Barri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2024, sekitar pukul 13.00 Wib saksi ditelpon oleh saksi Oky Adi Putra meminta rekening penampung untuk ditransferkan uang ke rekening penampung;
- Bahwa saksi kemudian menyerahkan nomor rekening BCA 5150348660 atas nama terdakwa Habib Wikadiputra kepada saksi Oky Adi Putra;
- Bahwa setelah uang ditransfer ke rekening terdakwa Habib Wikadiputra, tugas saksi selanjutnya berkoordinasi dengan terdakwa Habib Wikadiputra untuk menginformasikan bahwa ada uang masuk senilai Rp. 7.150.000.000,- (tujuh miliar seratus lima puluh juta rupiah) ke rekening BCA milik terdakwa Habib Wikadiputra;
- Bahwa saksi meminta untuk dicairkan dalam 1 (satu) hari, akan tetapi pada saat itu terdakwa Habib Wikadiputra sebagai agen BRILINK tidak bisa menarik uang sebesar Rp. 7.150.000.000,- (tujuh miliar seratus lima puluh juta rupiah) karena jumlahnya sangat besar;
- Bahwa sekitar pukul 14.30 Wib saksi Oky Adi Putra menginformasikan kepada saksi dengan mengirimkan slip RTGS untuk memberitahukan kepada terdakwa Habib Wikadiputra bahwa uang dari rekening Dr. Said Gunawan, MBA.,MH., sudah masuk ke dalam rekening BCA 5150348660 atas nama terdakwa Habib Wikadiputra;
- Bahwa saksi langsung memberitahu saksi Habib Wikadiputra bahwa uang sudah masuk sejumlah Rp. 7.150.000.000,- (tujuh miliar seratus lima puluh juta rupiah) ke rekening BCA 5150348660 atas nama terdakwa Habib Wikadiputra;
- Bahwa pada sore harinya terdakwa Habib Wikadiputra hanya bisa mencairkan uang tersebut sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Bahwa sekitar pukul 19.00 Wib, saksi bersama dengan saksi Yosi Muhammad Nur menggunakan mobil KIA warna putih, sedangkan saksi Felix Muktiwijaya bersama dengan saksi Ari Abdul Barri menggunakan mobil BMW warna merah bersama-sama menuju rumah terdakwa Habib Wikadiputra untuk mengambil uang sejumlah Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Bahwa setelah itu saksi, saksi Yosi Muhammad Nur pergi menuju Hotel Aston Kota Bandung untuk bertemu dengan saksi Sani Rahman dan sesampainya di Hotel Aston saksi Yosi Muhammad Nur

Halaman 107 dari 168 Putusan Pidana Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang senilai Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) kepada saksi Sani Rahman diparkiran Hotel Aston untuk dibagikan kepada saksi Karmansyah Lili;

- Bahwa keesokan harinya, pada tanggal 24 Januari 2024, saksi menuju Bank BRI PT. Dirgantara Indoneisa Kota Bandung bertemu dengan terdakwa Habib Wikadiputra, sedangkan saksi Yosi Muhammad Nur bersama dengan saksi Ari Abdul Barri dengan menggunakan mobil BMW warna merah mengikuti dari belakang;

- Bahwa di Bank BRI Kantor Kas PT Dirgantara Indonesia terdakwa Habib Wikadiputra menyerahkan uang kepada saksi sejumlah Rp. 3.250.000.000 (tiga milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa keesokan harinya tanggal 25 Januari 2024, saksi kembali pergi ke Kantor Bank BRI Kantor Kas PT Dirgantara Indonesia untuk menerima uang dari terdakwa Habib Wikadiputra sejumlah Rp. 2.900.000.000 (dua miliar sembilan ratus juta rupiah);

- Bahwa setelah menerima uang tersebut saksi memberikan uang sejumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta) kepada terdakwa Habib Wikadiputra sebagai biaya admin BRILINK milik terdakwa Habib Wikadiputra yang telah mencairkan transfer antar bank melalui rekening terdakwa Habib Wikadiputra;

- Bahwa rencana pembahasan melakukan penjabolan rekening Dr. Said Gunawan, MBA., MH., dilakukan pada saat saksi berada di Jakarta dimana yang ikut membahas adalah saksi Oky Adi Putra, saksi Yosi Muhammad Nur, saksi Ari Abdul Barri, sedangkan saksi Feliks Multiwijaya tidak ikut, namun sempat datang untuk mengenalkan saksi Oky Adi Putra;

- Bahwa pertemuan tersebut awalnya hanya membahas data-data Juliana Mawengkang saja, namun selanjutnya mengarah kepada Dr Said Gunawan, MBA., MH., yang merupakan suami dari Juliana Mawengkang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa nama Juliana Mawengkang dan Dr. Said Gunawan, MBA., MH., yang terpilih untuk dijadikan sasaran korban, karena hal-hal yang berkaitan dengan data-data dan informasi semuanya berasal dari saksi Yosi Muhammad Nur;

- Bahwa saksi yang menerima uang dari terdakwa Habib Wikadiputra;

Halaman 108 dari 168 Putusan Pidana Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi meminta nomor rekening terdakwa Habib Wikadiputra tidak langsung kepada terdakwa Habib Wikadiputra melainkan kepada pegawai terdakwa Habib Wikadiputra atas nama saksi Nursyifa Arini;
- Bahwa dari uang yang diperoleh sebesar Rp. 7.150.000.000.- (tujuh milyar seratus lima puluh juta rupiah) saksi memperoleh bagian Rp. 1.105.000.000.- (satu milyar seratus lima juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut telah habis dipakai oleh saksi untuk bayar utang, sewa rumah, hiburan dan menyelenggarakan haul akbar;
- Bahwa sebelumnya saksi juga pernah melakukan penjemputan rekening orang lain sebesar Rp. 600.000.000.- (enam ratus juta rupiah) sekitar bulan Desember 2023 bersama saksi Feliks Multiwijaya, saksi Oky Adi Putra, saksi Yosi Muhammad Nur dan saksi Ari Abdul Barri ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

21. Saksi Karmansyah Lili

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikannya dihadapan Penyidik;
- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2024 dan tanggal 23 Januari 2024, saksi telah mendatangi Kantor Kas BRI BNPB di Jalan Pramuka Jakarta Timur, Bank BRI kantor cabang Boulevard Kelapa Gading dan Bank BRI cabang Kelapa Gading, berpura-pura sebagai Dr Said Gunawan.MBA.,MH., untuk membuka rekening BRI atas nama Dr. Said Gunawan, MBA,MH., membuat Kartu ATM, aktivasi mobile banking BRIMO, mengubah data nasabah Dr.Said Gunawan, MBA.,MH dan memindahkan saldo yang berada dalam rekening BRI Said Gunawan, MBA.,MH., ke rekening yang telah diganti oleh saksi bersama saksi Taniya Ummu Hanie atas suruhan saksi Oky Adi Putra dan Firman Mukti Budiarto;
- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2024, saksi mendapat tawaran dari saksi Sani Rahman untuk berperan menjadi Dr. Said Gunawan,MBA.,MH.,
- Bahwa saksi Sani Rahman menghubungi saksi melalui anak saksi yang bernama Varyan Destianto atau Rian;

Halaman 109 dari 168 Putusan Pidana Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2024, saksi Sani Rahman meminta saksi bersama dengan Varyan Destianto atau Rian pergi ke pertemuan yang diadakan di cafe Jalan Burangrang Kota Bandung, untuk membahas terkait rencana pembobolan rekening nasabah pada Bank BRI;
- Bahwa dalam pertemuan itu hadir saksi Sani Rahman, Selly Andine, saksi Oki Adi Saputra dan Firman Mukti Budiarto;
- Bahwa Firman Mukti Budiarto kemudian melakukan pengeditan terhadap foto saksi untuk dicetak pada E-KTP Palsu, Kartu Keluarga atas nama Dr Said Gunawan, MBA.,MH.,
- Bahwa saksi juga disuruh untuk menghafal data nasabah Bank BRI atas nama Dr Said Gunawan, MBA.,MH.;
- Bahwa saksi akan berperan sebagai Dr Said Gunawan, MBA.,MH., ketika melakukan transaksi pada Bank BRI atas nama Dr Said Gunawan, MBA.,MH.;
- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2024, saksi dijemput oleh Firman Mukti Budiarto dan saksi Oky Adi Putra untuk pergi ke Jakarta dengan tujuan untuk membuka rekening dan melakukan aktivasi BRIMO atas nama Dr Said Gunawan, MBA.,MH.;
- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2024, sekira pukul 08.30 wib, saksi terlebih dahulu membuat surat keterangan kehilangan buku rekening atas nama Dr. Said Gunawan, MBA.,MH.;
- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2024, sekitar pukul 11.00 wib, saksi tiba di Bank BRI kantor kas BNPB Jalan Pramuka Jakarta Timur ditemani Firman Mukti Budiarto sedangkan saksi Oky Adi Putra menunggu di dalam mobil;
- Bahwa di Bank BRI kantor kas BNPB Jalan Pramuka, Jakarta Timur tersebut, saksi berhasil membuat rekening baru atas nama Dr Said Gunawan, MBA.,MH, kartu ATM dan aktivasi mobile banking BRIMO;
- Bahwa setelah berhasil membuka rekening baru, ATM dan BRIMO atas nama Dr Said Gunawan MBA.,MH., saksi bersama Firman Mukti Budiarto dan saksi Oky Adi Putra kembali ke Bandung;
- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2024, sekira pukul 05.30 wib, saksi bersama, Firman Mukti Budiarto, Selly Andine dan saksi Oki Adi Saputra, berangkat kembali menuju Jakarta ;

Halaman 110 dari 168 Putusan Pidana Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 09.00 wib, saksi bersama Firman Mukti Budiarto dan Selly Andine pergi ke Polsek Kelapa Gading untuk membuat surat keterangan kehilangan 3 (tiga) buku rekening atas nama Dr Said Gunawan, MBA.,MH;
- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 12.30 wib, saksi bersama Selly Andine dan saksi Taniya Ummu Hanie melakukan transaksi penerbitan buku rekening baru di Bank BRI Gading Boulevard atas nama Dr Said Gunawan, MBA.,MH;
- Bahwa setelah buku rekening selesai kemudian diserahkan kepada Firman Mukti Budiarto;
- Bahwa saksi kemudian diminta untuk langsung melakukan transaksi RTGS pada hari itu juga pada Bank BRI cabang Kepala Gading dari rekening Dr Said Gunawan MBA.,MH., ke Bank BCA atas nama terdakwa Habib Wikadiputra yang sebelumnya telah disiapkan, dimana transaksi RTGS tersebut dilakukan di Bank BRI cabang Kelapa Gading;
- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2024, sekira pukul 18.30 wib, saksi, Firman Mukti Budiarto dan Selly Andine, setelah berhasil melakukan RTGS sebagaimana yang disuruh oleh saksi Oky Adi Putra, kemudian kembali ke Bandung kecuali saksi Taniya Ummu Hanie;
- Bahwa sesampainya di Bandung, saksi Oky Adi Putra turun di tol Pasteur sedangkan yang lainnya diminta untuk menunggu di Hotel Aston Bandung;
- Bahwa pada malam itu juga saksi Sani Rahman datang ke Hotel Aston Bandung, membawa uang sejumlah Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang diberikan kepada saksi dan Selly Andine, sehingga dalam kegiatan ini saksi mendapatkan pembayaran sejumlah Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa anak saksi yang bernama Varyan Destianto juga turut mendapatkan pembayaran sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Varyan Destianto juga meminta saksi membayar utang kepada Selly Andine sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sehingga sisa uang yang didapatkan saksi sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah);

Halaman 111 dari 168 Putusan Pidana Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang Rp. 115.000.000.- (seratus lima belas juta rupiah) telah dipergunakan untuk keperluan saksi sedangkan sisa Rp 13.000.000.- (tiga belas juta rupiah) disimpan dalam Rekening BCA milik Saksi;
- Bahwa Firman Mukti Budiarto mendapatkan data-data nasabah Dr Said Gunawan MBA.,MH., dari saksi Sani Rahman;
- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk melakukan serangkaian transaksi dalam usaha pembobolan atau pengambilan dana nasabah Dr. Said Gunawan. MBA.,MH., adalah saksi Oky Adi Putra;
- Bahwa yang melakukan pengisian formulir ketika berada di Bank BRI cabang Boulevard Kelapa Gading dan Bank BRI cabang Kelapa Gading adalah saksi Taniya Ummu Hanie, sedangkan saksi hanya melakukan tanda tangan pada formulir tersebut;

22. Saksi Taniya Ummu Hanie

- Bahwa saksi merupakan nasabah Bank BRI yang memiliki usaha agen beras Bulog di Jakarta, yang jika mendapati permasalahan pada rekening perusahaan tersebut, maka ditangani oleh Bank BRI cabang Boulevard Kelapa Gading;
- Bahwa saksi pernah datang ke kantor Bank BRI Boulevard Kelapa Gading pada tanggal 23 Januari 2024 bersama dengan saksi Karmansyah Lili, Selly Andine dan Firman Mukti Budiarto atas suruhan saksi Oky Adi Putra;
- Bahwa saksi disuruh menemani saksi Karmansyah Lili untuk melakukan penggantian buku rekening milik Dr Said Gunawan, MBA.,MH., bersama dengan Muhammad Faisal, Selly Andine dan Firman Mukti Budiarto untuk mengganti rekening, kartu ATM serta membuat buku tabungan atas nama Dr. Said Gunawan, MBA.,MH;
- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2024, ketika saksi menemani saksi Karmansyah Lili, dirinya tidak mengetahui bahwa saksi Karmansyah Lili bukan nasabah Dr. Said Gunawan, MBA.,MH., yang asli;
- Bahwa saksi Oky Adi Putra mengetahui bahwa saksi sering melakukan transaksi terkait dengan pengurusan usaha beras Bulog dengan pihak Bank BRI, sehingga saksi Oky Adi Putra meminta saksi

Halaman 112 dari 168 Putusan Pidana Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk membantu saksi Karmansyah Lili melakukan transaksi di Bank BRI ;

- Bahwa saksi kemudian meminta bantuan saksi Fahmi Darmawan, selaku karyawan Bank BRI Boulevard Kelapa Gading untuk membantu transaksi yang akan dilakukan oleh saksi Karmansyah Lili;

- Bahwa ketika berada di Bank BRI Boulevard Kelapa Gading, saksi kemudian diarahkan oleh saksi Muhammad Fikry langsung mendatangi *Layanan Customer Service* sesuai dengan prosedur;

- Bahwa transaksi yang dilakukan oleh saksi Karmansyah Lili untuk menerbitkan 3 (tiga) buku tabungan Bank BRI beserta 3 (tiga) kartu ATM atas nama Dr Said Gunawan, MBA.,MH.;

- Bahwa setelah berhasil melakukan penerbitan 3 (tiga) buku tabungan dan ATM BRI atas nama Dr Said Gunawan, MBA.,MH., selanjutnya saksi, saksi Karmansyah Lili dan anggota tim lainnya pergi menuju Bank BRI cabang Kelapa Gading dengan tujuan untuk melakukan RTGS antar Bank dari rekening Dr. Said Gunawan, MBA.,MH., ke rekening BCA atas nama terdakwa Habib Wikadiputra;

- Bahwa nominal uang yang di RTGS berjumlah Rp. 7.150.000.000.- (tujuh milyar seratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa yang menentukan dan mengetahui rekening penerima RTGS adalah saksi Oky Adi Putra;

- Bahwa setelah dilakukan RTGS, saksi dan anggota tim lainnya kembali berkumpul dengan saksi Oky Adi Putra di rumah saksi di Jalan Pegangsaan 2, Gading Grande Residence Blok C-H9, Jakarta Utara;

- Bahwa saksi Oky Adi Putra mengatakan kepada saksi agar saksi percaya dan mau membantu saksi Oky Adi Putra dan Pelaku lainnya karena saksi Oky Adi Saputra mengatakan transaksi yang dilakukan akan dijadikan sebagai modal usaha membuka gudang beras sehingga dapat berlangsung proyek pendanaan beras PT Telkomsel ;

- Bahwa yang melakukan pengajuan surat kehilangan buku tabungan dan ATM di Kantor Polisi Sektor Kelapa Gading adalah Firman Mukti Budiarto, saksi Karmansyah Lili dan Selly Andine yang dilakukan pada tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 09.05 wib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat upah sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 25 Januari 2024, namun di dalam nominal tersebut juga terdapat pembayaran hutang saksi Oky Adi Putra kepada Saksi;
- Bahwa saksi sudah mengenal saksi Oky Adi Putra sejak tahun 2020 sedangkan saksi Karmansyah Lili dan Selly Andine baru kenal pada tanggal 23 Januari 2024;
- Bahwa ketika berada di Bank BRI cabang Boulevard Kelapa Gading dan Bank BRI cabang Kelapa Gading tugas saksi mengisi formulir-formulir yang diperlukan untuk melakukan transaksi tersebut;
- Bahwa saksi mengenal saksi Sani Rahman sejak tahun 2022 ketika saksi bekerja di perusahaan warung grosir beras milik saksi Oky Adi Putra;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa peran dan tugas yang dilakukan saksi Sani Rahman dan saksi Oky Adi Putra dalam melakukan pembobolan dana nasabah BRI atas nama Dr Said Gunawan, MBA.,MH.;
- Bahwa saksi mengenal saksi Muhammad Fikry sejak bulan November 2023 dan hubungan keduanya hanya sebatas nasabah dan karyawan Bank BRI Boulevard Kelapa Gading;
- Bahwa ketika melakukan pengisian formulir, nomor rekening penerima yang dituliskan saksi adalah nomor rekening BCA atas nama terdakwa Habib Wikadiputra yang dikirimkan oleh saksi Oky Adi Putra melalui pesan WhatsApp kepada saksi Karmansyah Lili;
- Bahwa di depan persidangan Terdakwa telah mengembalikan uang sejumlah Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) kepada pihak Bank BRI dihadapan Majelis Hakim di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Ahli dari Penuntut Umum di bawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Keterangan Ahli BAMBANG PRATAMA

- Bahwa Ahli sebagai ahli ITE dan bekerja sebagai Dosen pada Universitas Bina Nusantara di Jakarta, dengan jabatan sebagai Koordinator Rumpun Ilmu Hukum Teknologi Informasi dan Komunikasi

Halaman 114 dari 168 Putusan Pidana Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim



(Subject Content Coordinator ICT Law) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bina Nusantara;

- Bahwa salah satu tindakan yang menjadi objek dari norma larangan di dalam UU ITE adalah melakukan tindakan berupa transaksi elektronik (perbuatan hukum) secara tanpa ijin dari pemilik data elektronik (informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik) dan/atau dari pemilik sistem elektronik;
- Bahwa di dalam konteks perkara ini adalah sistem elektronik berupa aplikasi BRImo dari pemiliknya, yaitu dari korban yang bernama Dr. Said Gunawan, SH.,MH;
- Bahwa nomor rekening beserta simpanannya yang tersimpan dalam bentuk sistem elektronik (aplikasi) di dalamnya atau simpanannya adalah merupakan data elektronik yang dapat dipindahkan atau di transfer. Selain itu terhadap tindakan perubahan nomor telepon dan surat elektronik (*email*) yang melekat pada identitas rekening bank juga termasuk ke dalam kategori tindakan perubahan data elektronik secara tanpa ijin;
- Bahwa terhadap perbuatan tersebut di atas adalah merupakan tindakan perubahan data elektronik secara tanpa ijin, yang mana perbuatan tersebut di atas adalah merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur di pasal 32 ayat (1) UU ITE;
- Bahwa terhadap tindakan melakukan akses ke dalam sistem elektronik (aplikasi BRImo) milik orang lain secara tanpa ijin adalah merupakan tindakan akses ilegal, yang mana perbuatan tersebut di atas adalah perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur di dalam pasal 30 ayat (1) UU ITE;
- Bahwa terhadap tindakan memalsukan data elektronik milik orang lain yang seolah-olah data yang benar atau data otentik adalah perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur di pasal 35 UU ITE. Di dalam konteks perkara ini adalah tindakan memalsukan data korban yang selanjutnya digunakan untuk menguasai rekening dan melakukan transaksi keuangan yang seolah-olah benar atau seolah-olah otentik dilakukan oleh korban;
- Bahwa dengan telah dilakukannya transaksi elektronik sebagaimana dijelaskan di atas sehingga mengakibatkan kerugian bagi

Halaman 115 dari 168 Putusan Pidana Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim



orang lain, maka pasal 36 UU ITE bisa digunakan sebagai pertanggungjawaban hukum;

- Bahwa terhadap pihak-pihak yang turut serta dan/atau membantu mewujudkan tindakan pelanggaran transaksi elektronik di dalam UU ITE, maka pihak-pihak tersebut bisa dimintakan pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran UU ITE;

- Bahwa adapun dasar argumentasi di atas adalah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 50/PUU-VI/2008, yang mana di dalam putusan MK tersebut pada prinsipnya dalam penerapan aturan hukum di dalam UU ITE tetap bisa mengacu pada aturan hukum yang sifatnya umum (*lex generalis*) sebagaimana diatur di dalam KUH Pidana. Di dalam konteks ini adalah kepada pihak-pihak yang membantu mewujudkan tindakan pelanggaran UU ITE;

- Bahwa dalam perspektif UU ITE, NDS (data nasabah BRI) adalah sistem elektronik atau aplikasi yang didalamnya terdapat data elektronik (informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik). Informasi elektronik dalam hal ini adalah berupa tulisan (*text*), angka, gambar dan/atau kombinasinya. Sedangkan dokumen elektronik di dalamnya adalah berupa kumpulan informasi elektronik yang menjadi satu membentuk dokumen. Dengan demikian maka data dalam NDS adalah termasuk ke dalam kategori dokumen elektronik;

- Bahwa dalam hal penerapan norma larangan di dalam UU ITE bisa mengacu pada aturan hukum yang sifatnya umum (*lex generalis*) sebagaimana di atur di dalam KUH Pidana. Di dalam konteks perkara ini adalah penerapan pertanggungjawaban hukum kepada setiap pihak yang membantu mewujudkan tindakan transaksi elektronik (perbuatan hukum). Namun demikian dengan tetap bertumpu pada ketentuan di dalam UU ITE sebagai aturan hukum khusus (*lex specialis*) yang mengatur tentang data elektronik dan/atau sistem elektronik, maka titik tumpu pelaku utama adalah bertumpu kepada pihak yang melakukan tindakan berupa transaksi elektronik (perbuatan hukum);

- Bahwa transaksi elektronik secara definitive, pengertian transaksi elektronik diatur dalam pasal 1 angka 2 UU ITE, yaitu sebagai perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya;



- Bahwa untuk mengartikan secara sederhana definisi tentang transaksi elektronik adalah pertukaran informasi dengan menggunakan perangkat elektronik berupa komputer yang dilakukan baik di dalam jaringan (*online*) maupun di luar jaringan (*offline*);
- Bahwa mendistribusikan, mengirimkan suatu informasi dan/atau dokumen elektronik pada sistem elektronik sehingga informasi yang dimaksud bisa dilihat dan/atau didengar oleh orang lain secara luas kepada publik. Menurut kamus komputer, mendistribusikan atau *distributed* adalah "*Spread over more than one computer*". (Downing Et.All, 144:2009) Hal ini berarti mendistribusikan adalah menyebarkan suatu informasi ke banyak computer;
- Bahwa mentransmisikan, mengirimkan untuk menyiarkan suatu informasi pada sistem elektronik melalui suatu jaringan komputer yang umumnya menggunakan jaringan Internet sehingga dapat diterima oleh semua orang. Untuk mempertajam unsur "mentransmisikan", maka Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran yang mendefinisikan "siaran" pada pasal 1 angka 1 yaitu, *siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran*;
- Bahwa selanjutnya pada pasal 1 angka 2 mendefinisikan "penyiaran" sebagai *kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel dan/atau media lainnya untuk dapat diterima serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran*;
- Bahwa membuat dapat diakses adalah suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bisa diakses oleh orang lain. Jika mengacu pada kamus komputer dan terminologi Internet, ukuran (kuantifikasi) tentang suatu informasi dapat diakses oleh orang lain atau orang banyak (publik) (Douglas Downing. Et.All, 2009:9). Ukuran ini biasanya bisa dilihat dari orang lain yang dapat mengakses informasi tersebut di atas;
- Bahwa informasi elektronik, *sekumpulan data atau informasi, tidak terbatas pada tulisan, gambar, foto, suara, huruf, tanda, angka, warna, yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang*



yang mampu memahaminya. Pada informasi elektronik, ada bentuk informasi yang hanya sebagian orang saja yang memahaminya, contohnya adalah seorang *programer* komputer. Oleh sebab itu pada definisi Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimasukan ketentuan '*orang yang mampu memahaminya*' karena tidak semua orang mampu memahami informasi elektronik. Dengan demikian bisa disampaikan bahwa tidak semua informasi elektronik bisa dipahami oleh semua orang, karena ada sebagian informasi yang hanya bisa dipahami oleh sebagian orang. Salah satu contoh informasi yang hanya bisa dipahami oleh sebagian orang saja misalnya: bahasa pemrograman, yang mana hanya bisa dipahami oleh orang dengan kemampuan pemrograman tertentu;

- Bahwa dokumen elektronik adalah *informasi elektronik yang disimpan, dikirim, diterima dalam bentuk analog dan/atau digital yang memiliki makna atau arti yang bisa dipahami oleh orang yang mampu memahaminya*. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, ketentuan '*orang yang mampu memahaminya*' pada dokumen elektronik bisa saja hanya dipahami oleh sebagian orang karena kemampuannya;

- Bahwa menyebarkan informasi adalah dapat dipersamakan dengan mendistribusikan, yaitu mengirimkan data elektronik (informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik) untuk dapat diterima oleh banyak penerima dan/atau sistem elektronik. Dengan demikian maka data elektronik yang dikirimkan menjadi tersebar kepada banyak sistem elektronik dan/atau banyak penerima dan/atau banyak orang;

- Bahwa sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Merujuk dari rumusan definisi UU-ITE, sistem elektronik adalah sistem operasi (*operating system*) yang memiliki fungsi komputasi;

- Bahwa perlu juga disampaikan bahwa sistem elektronik adalah perangkat lunak (*software*) yang berjalan pada suatu alat atau perangkat (*device*) yang umumnya dikenal juga dengan sebutan perangkat keras (*hardware*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan bisa atau tidaknya diterapkan pasal 48 ayat (1) Jo pasal 32 ayat (1) dan/atau Pasal 51 ayat (2) jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pada perkara ini sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum kepada setiap pihak yang membantu mewujudkan tindakan transaksi elektronik;
- Bahwa tindakan pelaku dalam melakukan perubahan informasi elektronik berupa mengganti nomor telpon, email dan/atau informasi elektronik lainnya yang terdapat dalam data rekening milik orang lain secara tanpa ijin dari pemilik rekening, merupakan suatu perbuatan terlarang yang telah melanggar pasal 32 ayat (1) UU-ITE, rincian unsur yang dilanggar:
 - Setiap orang : para Pelaku;
 - Dengan sengaja : kesengajaan dalam melakukan tindakan berupa transaksi elektronik yang dilakukan berkali-kali;
 - Tanpa hak atau melawan hukum: Tindakan transaksi elektronik yang dilakukan adalah secara tanpa ijin dan termasuk perbuatan yang melanggar hukum;
 - Dengan cara apapun: Tindakan merubah informasi pada rekening milik bank orang lain secara tanpa ijin;
 - Mengubah: melakukan perubahan nomor handphone dan alamat email ;
 - Mengurangi: mengurangi isi rekening orang lain
- Bahwa tindakan pelaku dalam melakukan pemalsuan data elektronik secara tanpa ijin yang dilakukan oleh para pelaku berupa membuat dokumen-dokumen elektronik seperti KTP dan menggunakannya agar seolah-olah menjadi data otentik sebagai pemilik rekening yang sah, merupakan suatu perbuatan yang terlarang dan telah melanggar pasal 35 UU ITE, rincian unsur yang dilanggar yakni:
 - Setiap Orang : para Pelaku ;
 - Dengan Sengaja: kesengajaan dalam melakukan tindakan berupa transaksi yang dilakukan secara berkali-kali;

Halaman 119 dari 168 Putusan Pidana Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tanpa Hak atau Melawan Hukum: Tindakan melakukan transaksi elektronik yang dilakukan secara tanpa ijin sehingga tindakan tersebut termasuk dalam perbuatan pelanggaran hukum;
- Melakukan manipulasi: suatu tindakan dalam memanipulasi identitas dari rekening bank orang lain;
- Melakukan penciptaan: melakukan tindakan menciptakan data elektronik baru dan mendaftarkannya pada mobile banking atas rekening bank milik orang lain secara tanpa ijin;
- Melakukan perubahan: melakukan tindakan perubahan identitas dan isi dalam rekening bank milik orang lain secara tanpa ijin;
- Informasi Elektronik : tulisan (teks), angka dan gambar/foto;
- Dokumen Elektronik: sekumpulan informasi elektronik sebagaimana dijelaskan di atas;
- Bahwa agar dianggap seolah-olah data yang otentik: Isi dari data elektronik sebagaimana di jelaskan diatas yang kemudian seolah-olah menjadi data yang otentik atau data yang benar;

2. Keterangan Ahli BUDI SAIFUL HARIS

- Bahwa Ahli bekerja sebagai pegawai PPATK yang bertugas melakukan analisis hukum dan memberikan pendapat hukum berkenaan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Bahwa untuk mempersangkakan dugaan tindak pidana pencucian uang kepada seorang pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, terlebih dahulu Penyidik harus menemukan adanya fakta-fakta atau peristiwa hukum yang menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana tersebut menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Unsur perbuatan "dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana" termasuk diantaranya:
 - Mempergunakan atau meminjam rekening atas nama orang lain untuk menempatkan, mentransfer, mengalihkan, menitipkan, menampung harta kekayaan hasil tindak pidana seperti mempergunakan rekening suami/istri, anak, orang tua, sopir, office boy dan lainnya;
 - Membuka rekening dengan mempergunakan identitas palsu dan kemudian mempergunakan rekening tersebut untuk menampung harta kekayaan hasil tindak pidana;
 - Membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan hasil tindak pidana untuk membeli kendaraan atau aset yang diatas namakan orang lain;
 - Mempergunakan harta kekayaan hasil tindak pidana untuk menjalankan kegiatan usaha yang sah atau legal dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah atau legal;
 - Mempergunakan harta kekayaan hasil tindak pidana untuk membeli produk investasi seperti asuransi, surat berharga dan kemudian mencairkannya kembali sebelum jatuh tempo;
- Bahwa untuk mempersangkakan dugaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang kepada seseorang, terlebih dahulu Penyidik harus menemukan adanya fakta-fakta atau peristiwa hukum yang menunjukkan bahwa seorang pelaku tindak pidana menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Secara normatif, Pasal 4 Undang-undang TPPU diterapkan kepada seorang pelaku TPPU namun tindak pidana asalnya dilakukan oleh pihak lain baik dalam kapasitasnya sebagai profesi seperti lawyer, pengacara, akuntan ataupun dalam kapasitas pribadi karena turut serta, membantu atau

Halaman 121 dari 168 Putusan Pidana Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan permufakatan jahat untuk melakukan TPPU bersama-sama dengan pelaku lainnya;

- Bahwa Pelaku tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU tersebut di atas kenal sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang aktif;

- Bahwa untuk mempersangkakan dugaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang kepada seseorang, terlebih dahulu Penyidik harus menemukan adanya fakta-fakta atau peristiwa hukum yang menunjukkan bahwa seseorang tersebut menerima atau menguasai penempatan, penransferan, penitipan, hibah, atau mempergunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana;

- Bahwa pelaku tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU TPPU tersebut di atas dikenal sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang pasif;

- Bahwa Ahli melihat adanya transaksi RTGS dari Bank BRI cabang Kelapa Gading ke antar Bank BCA sejumlah Rp 7.150.000.000.- (tujuh milyar seratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa setelah dilakukan RTGS, di hari yang sama langsung diambil uang secara tunai sejumlah Rp 1.000.000.000;

- Bahwa hal yang mengarah pada tindakan TPPU adalah:

- Bahwa perbuatan utamanya adalah ketika sejak awal dengan sedemikian rupa sudah terlihat seperti organize crime, terlihat dari sudah adanya pembagian peran, dimana dari pembagain peran tersebut semakin memudahkan dan melancarkan segala tindakan pidana asal sampai dengan uang yang sudah tidak bisa dilacak dengan cara di tarik tunai;

- Bahwa benar terdapat tindak pidana asal pada saat pengambil alihan rekening korban yang kemudian dikendalikan oleh si pelaku;

- Bahwa pada saat pelaku melakukan transfer ke pihak ketiga yakni ketika dilakukan RTGS dari rekening BRI ke rekening BCA sudah terlihat tindakan TPPUnya, karena pihak ketiga lah yang membuat transaksi terlihat dari industri keuangan

Halaman 122 dari 168 Putusan Pidana Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai transaksi yang dilakukan oleh si pemilik rekening, sehingga unsur menyembunyikan dan menyamarkannya sudah terjadi, yang kemudian tindakan tersebut tidak terlihat jejak perbuatan jahat yang dilakukan oleh pelaku;

- Bahwa perbuatan pertama unsur dari segi design sudah terorganisir ;
- Bahwa perbuatan kedua unsur dari segi menggunakan rekening orang lain;
- Bahwa perbuatan ketiga dari dilakukannya beberapa kali transfer;
- Bahwa perbuatan keempat dari dilakukannya pengambilan tunai;
- Bahwa menurut PPATK perbuatan tersebut termasuk dalam kejahatan yang terorganisir terlihat dari pembagian tugas yang di berikan;
- Bahwa di PPATK, kejadian seperti ini memang sudah seringkali terjadi;
- Bahwa tindakan yang dilakukan dari awal hingga akhir harus dilihat sebagai rangkaian. Tindakan menarik tunai sendiri adalah untuk memutus dan menghapus jejak-jejak transaksi;
- Bahwa normalnya setelah dilakukan RTGS kebanyakan akan melakukan transfer kepada rekening masing-masing pelaku;
- Bahwa terkait dengan perbedaan pelaku aktif dan pelaku pasif:
 - Pelaku Aktif : perbuatan yang dilakukan aktif misalnya merujuk pada Pasal 3 perbuatan yang dilakukan dapat berupa mentransfer, mengalihkan saldo dll.;
 - Pada Pasal 3 ini tujuannya adalah menyembunyikan atau menyamarkan. Menggunakan rekening orang lain juga bisa di tafsirkan sebagai menyembunyikan dan menyamarkan;
 - Pelaku Pasif : perbuatan yang dilakukan pasif misalnya merujuk pada pasal 5 perbuatan yang dilakukan hanya menerima, menguasai dan menggunakan;
- Bahwa terkait dengan menggunakan atau membelanjakan namun hal yang dibelanjakan tidak ada bentuk fisik melainkan digunakan untuk sebuah acara, maka tindakan tersebut tetap dikatakan sebagai tindakan menggunakan atau membelanjakan. Hal tersebut karena di dalam

Halaman 123 dari 168 Putusan Pidana Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasalnya terdapat perbuatan menerima, bahwa tindakan menampung atau menerima uang hasil kejahatan saja sudah menjadi bagian dari unsur. Sehingga tindakan menggunakan uang hasil kejahatan untuk di belanjakan namun tidak ada bentuk fisik barang yang dibelanjakan atau contoh uang hasil kejahatan disumbangkan tetap dapat dikatakan sebagai pengertian unsur membelanjakan;

- Bahwa terkait menggunakan lebih dilihat pada aspek konsumtifnya;

- Bahwa terkait dengan terdapat 1 orang yang turut menerima transferan, namun dalam kapasitas dirinya yang merupakan seorang agen BRILINK, dan dalam rangkaian kejahatan yang dilakukan dirinya tidak mengetahui uang yang di kirimkan merupakan uang hasil kejahatan. Apakah termasuk bagian dari pelaku TPPU?

- Bahwa apabila seseorang yang berasal dari industri keuangan tersebut menerima suatu transaksi dalam hal ini bertindak sebagai agen BRILINK, namun tindakan transaksi yang dilakukan bertentangan dengan prosedur yang ada, tidak menerapkan prinsip kehati-hatian bisa saja dikenakan pasal 5. Mengingat pada kasus ini nominal uang cukup besar dan adanya permintaan-permintaan khusus dari para pelaku misalnya tindakan mentrasferkan uang dalam nominal besar dari bank BRI ke bank BCA yang dapat menyulitkan tindakan pelacakan transaksi, maka tetap patut diduga;

- Bahwa apabila dilihat dari upah yang telah dia terima, dimana upah yang di berikan sesuai regulasi yang ada/tidak dilebihkan, maka dapat menjadi pertimbangan bahwa dirinya tidak mengetahui uang yang diterima merupakan uang dari hasil kejahatan;

- Bahwa apabila merujuk pada prinsip kehati-hatian seharusnya agen-agen BRILINK ini seharusnya sudah menerepakan prinsip kehati-hatain tersebut mengingat pekerjaan yang dilakukan rentan untuk di jadikan sebagai alat pencucian uang. Namun apabila suatu tindakan pencucian sudah terlanjur terjaid dalam perkara ini sudah terlanjur di transferkan dan baru mencurigai setelah terjadi, maka seharusnya tetap harus ada tindakan melaporkan baik kepada

Halaman 124 dari 168 Putusan Pidana Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bank pengirim maupun bank penerima transaksi mencurigakan tersebut;

- Bahwa tidak ada batas nominal uang dalam TPPU. Uang yang dapat dicurigai dari hasil kejahatan TPPU bisa saja uang yang ketika ditanya asal-usulnya atau asal sumbernya yang tidak jelas yang kemudian dapat di curigai kepemilikannya;
- Bahwa dalam hal seseorang yang bekerja sebagai karyawan perusahaan dan dalam beberapa bulan dirinya tidak mendapatkan gaji, lalu beberapa bulan setelahnya dirinya mendapat gaji dari atasannya, namun ternyata gaji yang diberikan merupakan uang dari hasil kejahatan;
 - Dalam kondisi tersebut apabila gaji yang diberikan wajar maka tidak akan mengakibatkan si karyawan termasuk dalam Pasal 5;
 - Sehingga dalam hal ini harus dilihat dari kelaziman seperti biasanya seperti apa, contohnya gajinya seharusnya berapa. Dan jika gaji yang di terima sesuai dengan pembayaran yang memang seharusnya dirinya terima, maka tetap dapat dikatakan sah-sah saja dan tidak termasuk dalam pasal 5;
 - Hal yang dapat dilakukan dalam hal untuk mencari tau kebenaran terkait dengan tidak diketahuinya asal usul uang yang didapat dari kejahatan adalah dengan berdasarkan pada keterangan para saksi dan tersangka yang lain, dan melihat dari fakta-fakta yang lain.
- Terkait dengan Pelaku Pasif pada pasal 5 initya atau poinnya adalah bahwa tindakan yang dia lakukan adalah untuk memuluskan tindakan yang dilakukan oleh Pelaku Aktif pada pasal 3, dan di dalam pasal 5 tidak ada unsur menyembunyikan atau menyamarkan;
- Bahwa pada pemeriksaan oleh Penyidik yang termasuk dalam Pelaku Aktif adalah saksi Karmansyah Lili, Oky Adi Putra, Yosi Muhammad Nur, saksi Taniya Ummu Hanie, Sani Rahman, Denanjar Maulana, sedangkan yang pasif hanya terdakwa Habib Wikidiputra;
- Bahwa PPATK melakukan pengawasan dalam industri keuangan, sedangkan BRILINK diawasi oleh Bank yang berada di atas tingkatanya, sehingga bank sendirilah yang harus mengawasi setiap program-program yang ada;

Halaman 125 dari 168 Putusan Pidana Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam tingkatan BRILNIK sangat tidak umum terdapat transaksi dalam nominal besar misalnya sejumlah Rp. 7.150.000.000.- (tujuh milyar seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa BRILINK merupakan fasilitas bank yang diberikan kepada nasabah yang tidak memiliki rekening dan tidak lazim untuk di jadikan transaksi antar rekening;
- Bahwa analisis yang dilakukan oleh ahli TPPU PPAK didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh Penyidik dan dicocokkan dengan fakta-fakta hukum berdasarkan dari keterangan yang ada pada BAP yang ditanyakan penyidik kepada ahli sehingga tidak ada hasil analisis tertulis;
- Bahwa terkait dengan pelaku aktif, apabila dari 5 (lima) orang pelaku, namun yang melakukan tindakan transfernya hanya 2 (dua) orang, apakah 3 (tiga) sisanya tetap dapat dikatakan pelaku tindak pidana asal?
 - Bahwa "Aktif" yang dimaksud dari pelaku tindak pidana aktif adalah aktif dalam upaya menyembunyikan dan menyamarkan hasil kejahatannya, pelakunya bisa dari pelaku tindak pidana asal maupun yang tidak;
 - Dalam perkara ini Ahli melihat tindakan yang dilakukan lebih kepada saling melengkapi untuk melaksanakan perbuatan jahat. Sehingga nama-nama pelaku yang sebelumnya sudah di sebut oleh ahli yang bukan sebagai pelaku tindak pidana asal tetap merupakan bagian pelaku TPPU, hal tersebut karena rangkaian perbuatan yang para pelaku tindak pidana bukan perbuatan asal lakukan berhasil terlaksana sampai dengan tidak terbacanya jejak-jejak kejahatan yang dilakukan;
- Bahwa terkait dengan TPPU, terlibatnya suatu industri keuangan dalam tindakan TPPU dapat dicurigai dari adanya prosedur atau ketentuan yang dilanggar dalam melaksanakan suatu transaksi;
- Bahwa terkait dengan seseorang yang berperan dalam mengenalkan para pihak satu ke pihak lain agar dapat memudahkan terlaksananya suatu tindak pidana;
- Bahwa dalam hal seperti itu pelaku dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana aktif, karena dalam rangkaian tindak pidana asal, pelaku tindak pidana mengetahui tindak pidana asal;

Halaman 126 dari 168 Putusan Pidana Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan pelaku aktif, dimana uang hasil kejahatannya belum diapa-apakan dan hanya di simpan, tetap dapat dikenakan pasal 3 karena tindakan menyimpan uang dapat dimasukkan dalam unsur “perbuatan lain”;
- Bahwa menurut ahli, semua pelaku kecuali terdakwa Habib Wikadiputra sudah masuk kategori pelaku aktif pada pasal 3, karena perbuatan yang termasuk TPPU adalah
 - Ketika para pelaku berbagi peran termasuk dalam mencari rekening penampung (aspek terorganisir dilihat dari perbuatan ini);
 - Perbuatan menempatkan, yakni ketika berhasil menguasai rekening sampai ke rekening BCA;
 - Perbuatan transfer;
 - Perbuatan penarikan tunai dalam jumlah besar;
 - perbuatan menerima hasil kegiatan kejahatan secara tunai;
 - mengetahui hasil yang diperoleh berasal dari hasil tindak pidana (terpenuhi oleh terdakwa Karmansyah Lili sampai Taniya Ummu Hanie);
- Bahwa pada pasal 3 dan 4 unsur “menyembunyikan dan menyamarkan” merupakan unsur penentu, sedangkan pasal 5 hanya tindakan yang memuluskan dan biasanya pada pasal 5 ini biasanya masih menggunakan rekening pelaku sendiri;
- Bahwa tindakan menyembunyikan atau menyamarkan dalam perkara ini terlihat dari perbuatan pelaku yang menggunakan jasa BRILINK sebagai sarana menerima penampungan sementara;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar **keterangan terdakwa**

Habib Wikadiputra pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak mengenal saksi Oky Adi Putra, saksi Yosi Muhammad Nur, saksi Sani Rahman, saksi Feliks Multiwijaya, saksi Ari Abdul Barri, saksi Karmansyah Lili, dan saksi Taniya Ummu Hanie, namun saksi kenal dengan saksi Denanjar Maulana;
- Bahwa terdakwa bekerja pada PT Dirgantara Indonesia di Bandung dan mempunyai usaha sebagai Agen Laku Pandai BRILINK;

Halaman 127 dari 168 Putusan Pidana Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa baru mengetahui terkait adanya tindak pidana pembobolan dana pada rekening nasabah Dr Said Gunawan, MBA.,MH., ini pada saat pemeriksaan di Kantor Dittipidsiber Bareskrim Polri di Jakarta;
- Bahwa terdakwa ikut terlibat dalam tindak pidana ini karena terdakwa telah membantu menampung dan melakukan pencairan dana yang berasal dari kejahatan sejumlah Rp 7.150.000.000,- (tujuh milyar seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi Denanjar Maulana pernah menghubungi terdakwa dan mengatakan ada uang yang perlu dicairkan untuk keperluan usaha konveksi sehingga saksi Denanjar Maulana memerlukan bantuan terdakwa untuk menerima pengiriman uang tersebut sekaligus mencairkannya;
- Bahwa terdakwa kemudian membantu mencairkan uang yang dimaksud saksi Denanjar Maulana tersebut sebagai berikut:
 - Pada mesin ATM BCA, ATM BNI, dan ATM BRI yang berada di daerah Kopo Bandung dengan total Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
 - Pada kantor Bank Mandiri di daerah Bandung sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - Pada Bank BRI kas PT. Dirgantara Indonesia sejumlah Rp 6.250.000.000,- (enam milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa kemudian menyerahkan uang yang telah dicairkan sebagai berikut:
 - Pada tanggal 23 Januari 2024, diberikan uang sejumlah Rp1.000.000.000 di Ruko No 3 Jalan Lagadar Raya Kec. Margaasih, Kab. Bandung;
 - Pada tanggal 24 Januari 2024, diberikan uang sejumlah Rp 3.250.000.000 di PT. Dirgantara Indonesia;
 - Pada tanggal 25 Januari 2024, diberikan uang sejumlah Rp 2.900.000.000 di PT. Dirgantara Indonesia;
- Bahwa uang tersebut diberikan terdakwa kepada saksi Denanjar Maulana;
- Bahwa terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp 15.000.000 sebagai fee admin Agen Laku Pandai Brilink, dimana pemberian uang tersebut telah mengikuti biaya standard Agen;

Halaman 128 dari 168 Putusan Pidana Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama terdakwa bekerja sebagai Agen Brilink Bank BRI, saksi hanya pernah melakukan transaksi tertinggi dengan nominal Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) tidak pernah sebanyak Rp. 7.150.000.00.- (tujuh milyar seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa alasan yang diberikan oleh saksi Denanjar Maulana kepada terdakwa terkait dengan tidak dilakukan transaksi antar rekening BRI karena pengurusannya akan sulit, oleh karena itu terdakwa hanya memberikan nomor rekening BCA dan Mandiri kepada saksi Denanjar Maulana;
- Bahwa saksi Denanjar Maulana sebelumnya juga pernah melakukan transaksi melalui terdakwa sejumlah Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) namun Terdakwa juga tidak mengetahui mengenai sumber uang yang di terima;
- Bahwa setelah dilakukan pengiriman RTGS, terdakwa sempat meminta KTP saksi Denanjar Maulana, namun saksi Denanjar Maulana malah mengirimkan foto KTP milik Said Dr. Gunawan, MBA.,MH., dan Juliana Mawengkang;
- Bahwa terdakwa sempat memindahkan saldo sejumlah Rp 7.150.000.000.- (tujuh milyar seratus lima puluh juta rupiah) yang telah dikirimkan ke Rekening BCA miliknya ke rekening BCA yang lain dengan tujuan agar saldo tersebut tidak tercampur dengan uang usaha yang lain;
- Bahwa terdakwa memiliki 25 (dua puluh lima) kartu ATM yang digunakan untuk menarik uang, dimana ATM tersebut sebagiannya merupakan milik Adiknya atas nama saksi Muhammad Abdul Raafi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) lembar Formulir Perubahan Rekening dan perubahan data nasabah perorangan (AR 01);
- 1 (satu) lembar print out tampilan layar data Dukcapil atas nama Dr. Said Gunawan, MBA, MH;
- 3 (tiga) lembar print out tampilan layar perubahan data pribadi NDS atas nama Dr. Said Gunawan, MBA, MH.;
- 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial atas nomor rekening : 009601181818569 atas nama Dr. Said Gunawan, MBA.,MH., periode transaksi 23/01/24. Debet Rp. 2,700.030,000.00;

Halaman 129 dari 168 Putusan Pidana Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial atas nomor rekening: 009601187725502 atas nama Dr. Said Gunawan, MBA.,MH., periode transaksi 23/01/24. Debet Rp. 980,030,000,00;
- 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial atas nomor rekening: 009601072561500 atas nama Dr. Said Gunawan, MBA,MH, periode transaksi 23/01/24. Debet Rp. 3,470,030,000.00;
- 1 (satu) bundel fotocopy KTP palsu, kartu ATM dengan nomor: 5221845062734538 dan buku rekening dengan nomor rekening: 175701002259500;
- 1 (satu) buah flashdisk merk HP;
- 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial atas nomor rekening : 009601181818569 atas nama Dr. Said Gunawan, MBA.,MH., (pengembalian uang);
- 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial atas nomor rekening: 009601187725502 atas nama Dr. Said Gunawan, MBA.,MH., (pengembalian uang);
- 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial atas nomor rekening: 009601072561500 atas nama Dr. Said Gunawan, MBA.,MH., (pengembalian uang);
- 1 (satu) lembar fotocopy slip RTGS dari pengirim Dr. Said Gunawan, MBA., MH., yang bersumber dari tabungan dengan nomor rekening 009601187725502 ke Rekening BCA atas nama Habib Wikadiputra dengan nomor rekening 5150348660 dengan jumlah Rp.980.000.000;
- 1 (satu) lembar fotocopy slip RTGS dari pengirim Dr. Said Gunawan, MBA., MH., yang bersumber dari tabungan dengan nomor rekening 009601072561500 ke rekening BCA atas nama Habib Wikadiputra dengan nomor rekening 5150348660 dengan jumlah Rp. 3.470.000.000;
- 1 (satu) lembar fotocopy slip RTGS dari pengirim Dr. Said Gunawan, MBA, MH yang bersumber dari tabungan dengan nomor rekening 009601181818569 ke rekening BCA atas nama Habib Wikadiputra dengan nomor rekening 5150348660 dengan jumlah Rp.2.700.000.000;
- 1 (satu) lembar fotocopy report transaksi;

Halaman 130 dari 168 Putusan Pidana Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy struk cek saldo atas nomor rekening 009601187725502, nomor rekening 009601072561500 dan nomor rekening 009601181818569 atas nama Dr. Said Gunawan, MBA, MH;
- 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk;
- 1 (satu) lembar fotocopy formulir penambahan/perubahan/penghapusan fasilitas rekening perorangan (FR 01) atas nama Dr. Said Gunawan, MBA., MH., yang diterbitkan tanggal 23 Januari 2024;
- 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan dengan nomor rekening : 009601181818569 atas nama Dr. Said Gunawan, MBA.,MH., atau Juliana Mawengkang beserta kartu ATM dengan nomor kartu: 5326595015622306 dan fotocopy KTP palsu atas nama Dr. Said Gunawan, MBA,MH;
- 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan dengan nomor rekening: 009601072561500 atas nama Dr. Said Gunawan, MBA.,MH., beserta kartu ATM dengan nomor kartu 522184506410238;
- 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan dengan nomor rekening: 009601187725502 atas nama Dr. Said Gunawan, MBA.,MH., atau Arthur Gunawan dengan kartu ATM dengan nomor kartu: 5221845064102379;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Laporan Kehilangan/Kerusakan Barang/SuratSurat Nomor: 324/B/I/2024/PMJ/RESJU/SEK.GADING yang diterbitkan oleh Polsek Kelapa Gading pada tanggal 23 Januari 2024. atas nama Dr. Said Gunawan, MBA., MH;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Laporan Kehilangan/Kerusakan Barang/Surat Surat Nomor: 324/B/I/2024/PMJ/RESJU/SEK.GADING yang diterbitkan oleh Polsek Kelapa Gading pada tanggal 23 Januari 2024 Juliana Mawengkang/Dr. Said Gunawan, MBA, MH;
- 2 (dua) lembar fotocopy register serah terima Kartu ATM BM dan Valas;
- 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk;
- 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial atas nomor rekening: 009601181818569 atas nama Dr. Said Gunawan, MBA,MH, periode transaksi 23/01/24. Debet Rp. 2,700.030,000.00;
- 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial atas nomor rekening: 009601187725502 atas nama Dr. Said Gunawan, MBA.,MH., periode transaksi 23/01/24. Debet Rp. 980,030,000,00;

Halaman 131 dari 168 Putusan Pidana Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial atas nomor rekening: 009601072561500 atas nama Dr. Said Gunawan, MBA.,MH., periode transaksi 23/01/24. Debet Rp. 3,470,030,000.00;
- 1 (satu) unit mobil Expander warna hitam Mika dengan plat nomor terpasang B 1492 ZZH dengan nomor rangka MK2NCLTATNJ01 1371 dan nomor mesin 4A91KAX4641;
- 1 (satu) lembar STNK dengan nomor: 01507883 dengan nomor registrasi D 1497 AKA atas nama PT. Wagros Digital Indonesia;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBNKB, SWDKLLJ dan PNPB dengan nomor: 100351270;
- 1 buah kunci mobil Mitsubishi Expander;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Z Fold 5 warna hitam dengan IMEI1 357959370217859 dan IMEI2 358579280217853 dengan Simcard terpasang dengan nomor: 082317032851 dan 082320339568 berikut charger handphone;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No.3578210101085570 atas nama Kepala Keluarga Dr. Said Gunawan, MBA.,MH;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Laporan Kehilangan/Kerusakan Barang/Surat-Surat dengan Nomor: 324/B//2024/PMJ/ RESJU/SEK. GADING tanggal 23 Januari 2024;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 11 dengan Imei 1: 869264069741702 Imei 2: 869264069741710. Dengan Nomor Hand Phone terpasang 082129883275 terpasang aplikasi Mbanking No Rek: 7840209851 dan 081802134473;
- 1 (satu) buah laptop merk Compaq 14 inci warna hitam tipe Presario CQ40;
- 1 (satu) buah print merk Epson tipe L3210;
- 3 (tiga) kartu blangko kosong NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak);
- 4 (empat) kartu blangko kosong KTP (Kartu Tanda Penduduk);
- 1 (satu) lembar surat tanda laporan kehilangan/ kerusakan barang/ surat-surat No:3390/B//2024/PMJ/ RESJU/SEK KPL GADING tanggal 17 Januari 2024 atas nama pelapor Juliana Mawenggang;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo model (CPH1937) Imei 1:868359041380198 dan Imei 2:868359041380180 dan terinstal Aplikasi MBanking BCA dengan No Rek:0089100587 dengan Nomor HP yang terpasang 081320209805;

Halaman 132 dari 168 Putusan Pidana Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo model (CPH2531) Imei 1:863753060903218 dan Imei 2:863753060903200 dengan Nomor handpone yang terpasang 087862029927;
- 3 (tiga) buah blangko KTP kosong;
- 1 (satu) buah blangko SIM (Surat Izin Mengemudi) kosong;
- 1 (satu) unit handphone dengan merk Redmi Note 11 warna biru dengan Imei 1 : 861631064415243, Imei 2 : 861631064415250;
- 1 (satu) unit handphone dengan merk Oppo tipe PH2477 warna biru dengan Imei 1 : 869685060430657, Imei 2 : 8696850 60430640;
- 1 (satu) unit handphone dengan merk Redmi A3 warna hitam dengan Imei 1 : 867911072029440, Imei 2 : 867911072029457;
- 1 (satu) unit handphone dengan merk Redmi A3 warna hitam dengan Imei 1 : 863021075476681, Imei 2 : 863021075476699;
- 1 (satu) unit Handphone dengan merk Redmi A3 warna biru dengan Imei 1 : 867911071161848, Imei 2 : 867911071924195;
- 1 (satu) unit Handphone dengan merk Redmi A3 warna biru dengan Imei 1 : 867911071161848, Imei 2 : 867911071161855;
- 1 (satu) unit handphone dengan merk Poco tipe M5 warna Kuning dengan Imei 1 : 867655066134688, Imei 2 :867655066134696;
- 1 (satu) unit handphone dengan merk Iphone tipe XS 64GB warna hitam dengan Imei 1 : 357228095697682, Imei 2 : 357228 095537755;
- 1 (satu) buah laptop merk HP Elite Book 745G6 warna silver;
- 1 (satu) unit handphone merk iPhone 15 Pro max warna hitam, serial number: QMG0PYMHP7, Imei 1: 354679845754459, Imei 2: 3546798 47345223, dengan simcard 08197888874;
- 1 (satu) unit handphone merk Galaxy S24 Ultra warna silver, serial number: RRCX102D46Z, Imei 1: 353578855073944, Imei 2: 353753635073940;
- 1 (satu) buah laptop ASUS Zenbook Warna Silver;
- 1 (satu) buah handphone merk google Pixel 8 Pro dengan Imei1: 35756185586516820 dan Imei2;35756185586517620 dan Nomor E Sim: +12348150711;
- 1 (satu) buah flasdish WR. Silver Hitam Merk Picsix;
- 1 (satu) unit hardisk eksternal WD MY Passport Ultra berwarna biru;
- 1 (satu) unit hardisk eksternal SIAGATE berwarna silver dengan kapasitas 4 TB;

Halaman 133 dari 168 Putusan Pidana Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit hardisk eksternal TOSHIBA berwarna hitam;
- 1 (satu) unit hardisk eksternal WD MY PASSPORT berwarna hitam;
- 1 (satu) unit hardisk eksternal ROG Strix Arion berwarna hitam;
- 1 (satu) unit hardisk eksternal ASANDISK berwarna biru dongker kapasitas 2 TB ;
- 1 (satu) unit reccorder merk remax warna silver;
- 1 (satu) unit *Hand Phone* dengan merk SAMSUNG warna biru dongker dengan IMEI1 350584180072307/01, IMEI2 358780310072306/01;
- 1 (satu) unit *Hand Phone* dengan merk Redmi tipe A2 warna biru dongker dengan IMEI1 350584180072307/01, IMEI1 863328060380467, IMEI2 863328060380475;
- 1 (satu) unit Laptop merek ASUS type vivo book go 14 dengan serial number S1N0CV02627901B Warna Hitam. Dengan IMEI 3519836700;
- 1 (satu) unit tablet Samsung galaxy Tab S9 Ultra 5g Imei 351983670018656, Imei Esim 352942900018653;
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 12 Promax warna Biru dengan IMEI 355565701398045 tanpa Simcard;
- 1 (satu) unit laptop merk Macbook Air tahun 2018;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih model Galaxy A50 model SM A505F/DS IMEI1 35679810161036 IMEI2 356799 101610134;
- 1 (satu) buah sim card provider telkomsel dengan nomor 081296791603;
- 1 (satu) unit handphone merk Apple Iphone XR warna Hitam dengan Imei 357394098248103 dan nomor handphone 082121000667;
- 1 (satu) buah slip penarikan dana pada tanggal 24 Januari 2024 dari dalam rekening BRI dengan nomor 1301.01.005503.50.9 atas nama Habib Wikadiputra dengan jumlah sebesar Rp. 3.250.000.000,- (tiga miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) buah slip penarikan dana pada tanggal 25 Januari 2024 dari dalam rekening BRI dengan nomor 1301.01.005503.50.9 atas nama Habib Wikadiputra dengan jumlah sebesar Rp. 2.900.000.000,- (dua miliar sembilan ratus juta rupiah);

Halaman 134 dari 168 Putusan Pidana Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Habib Wikadiputra;
- 1 (satu) buah struk dari mesin edisi tanggal 24 Januari 2024 yang berisikan informasi saldo dari dalam rekening dengan nomor 1301.01.005503.50.9 atas nama Habib Wikadiputra dengan nilai sebesar Rp. 5.650.037.984,- (lima miliar enam ratus lima puluh juta tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah);
- 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk warna hitam merah dengan memory 16 GB yang berisikan rekaman CCTV yang ada di kantor BRI Kantor Kas PT. Dirgantara Indonesia yang beralamat di Kapten Tata Nata Negara, Nomor 2, Gedung PKSN, Komplek Perkantoran PTDI, Kel. Husein Sastra Negara, Kec. Cicendo, Kota Bandung, Prov. Jawa Barat, dengan rincian :
 - A. rekaman CCTV dari pukul 08.00 WIB tanggal 24 Januari 2024 hingga pukul 16.30 WIB tanggal 24 Januari 2024;
 - B. rekaman CCTV dari pukul 08.00 WIB tanggal 25 Januari 2024 hingga pukul 16.30 WIB tanggal 25 Januari 2024;
- 1 (Satu) lembar fotocopy identitas Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3277030311660013 atas nama Karmansyah Lili;
- 1 (Satu) buah ATM BCA dengan Nomor Kartu 5379 4120 45371035;
- Uang tunai sebesar Rp.28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 1.720.000 (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp. 3.613.000;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan nomor 01028851 atas nama Yosi Muhammad Nur, S.E, nomor registrasi D 1086 VDO, Merk HYUNDAI warna Putih, type CRETA PRIME 1,5 (4X2) A/T, tahun pembuatan 2024, Nomor Rangka MF3PE812TRJ111250, Nomor Mesin G4FLRQ306G110 dan alamat KOMP. GBA 1 BLOK J 24 RT/RW 006/015 Kel.Bojongsoang Kec. Bojongsoang Kab. Bandung;
- 1 (satu) lembar Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) atas nama pembeli Yosi Muhammad Nur;

Halaman 135 dari 168 Putusan Pidana Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar form penyetoran tunai Bank SINARMAS dari nomor rekening 0058086681 atas nama Yosi Muhammad Nur ke rekening 8006102302387185 atas nama MSIG QQ PT.AJ SINARMAS MSIG;
- 1 (satu) buah kunci mobil merek Hyundai;
- 1 (satu) unit mobil merek Hyundai tipe Creta Prime No. Pol. : D 1086 VDO warna putih;
- 1 (satu) buah KTP atas nama Sani Rahman, AMD. Nik: 3204091 005870004;
- 1 (satu) unit kendaraan mobil R 4 merk Toyota Avanza Nopol D 1479 ADV Noka : MHKM5EB4JFK002024 Nosin: 1NRF044917 berikut kunci mobil dan STNK No:04098040 atas nama Tania Surya Syawalia;
- 1 (satu) bundel sertifikat tanda bukti hak (SHM) No:04336 atas nama Linda Andriani.SE;
- 1 (satu) lembar formulir penyetoran pelunasan sertifikat hak milik sebesar Rp. 98.025.160.00 (sembilan puluh delapan juta dua puluh lima ribu seratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 12 - 2 - 2024;
- 1 (satu) lembar rincian perlunasan dipercepat sebesar Rp. 98.025.160.00 (sembilan puluh delapan juta dua puluh lima ribu seratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 12 - 2 - 2024;
- 1 (satu) buah slip nota pembelian/penjualan Valuta Asing Bank Mandiri sebesar Rp. 13.950.000 (tiga belas juta sembilan ratus lima puluh ribu) tanggal 25 02 2024;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BTN nomor rek: 00096 01500130679 atas nama Linda Andriani.,SE;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA No Kartu 5307952069042746;
- 1 (satu) kartu e-KTP atas nama Faisal Nur Alamsyah dengan nomor NIK 3277012611890021;
- 1 (satu) kartu e-KTP atas nama Didin Lukas Cahyono dengan nomor NIK 5108020706830002;
- 1 (satu) kartu NPWP atas nama Oky Rizki Adidarma dengan Nomor : 72.706.137.6 423.000;
- 1 (satu) kartu Debit BRI dengan Nomor : 5188560380047106;
- 1 (satu) kartu Debit Mandiri dengan Nomor : 4837968803659985;
- 1 (satu) Kartu Debit BCA dengan Nomor : 6019005056621019;

Halaman 136 dari 168 Putusan Pidana Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah eKTP atas nama Oky Adi Putra dengan NIK 3273220 909890010 ;
- 1 (satu) buah KTP NIK : 3273072312870007, atas nama Denanjar Maulana;
- 1 (satu) buah kartu Visa Debit Jenius dengan Nomor: 4661601 019709465;
- 1 (satu) buah kartu Visa Debit Jenius dengan Nomor: 4661601 102623250;
- 1 (satu) kartu e-KTP atas nama Feliks Multiwijaya dengan nomor NIK 32730317088005;
- 1 (satu) kartu ATM BCA Platinum debit dengan Nomor Kartu: 5260512044293726;
- 1 (satu) kartu ATM BCA Platinum debit dengan Nomor Kartu: 5260512030066128;
- 1 (satu) buku Paspor Republik Indonesia dengan nomor: E4616196 atas nama Yosi Muhammad Nur;
- 1 (satu) kartu e-KTP atas nama Yosi Muhammad Nur, S.E. dengan nomor NIK 3278060606890020;
- 1 (satu) kartu e-KTP atas nama Yosi Muhammad Nur dengan nomor NIK 3278060606890020;
- 1 (satu) kartu e-KTP atas nama Ilham Satia Graha dengan nomor NIK 327702050687002;
- 1 (satu) kartu e-KTP atas nama Ilham Satia Graha dengan nomor NIK 3277020506870022;
- 1 (satu) kartu SIM (Surat Ijin Mengemudi) A atas nama Yosi Muhammad Nur dengan nomor 1334 8906 000402;
- 1 (satu) kartu SIM (Surat Ijin Mengemudi) C atas nama Yosi Muhammad Nur dengan nomor 1334 8906 000157;
- 1 (satu) Kartu Identitas BRI atas nama Yosi Muhammad Nur;
- 1 (satu) Kartu Debit digibank dengan nomor 4602380306877630;
- 1 (satu) Kartu Debit CIMB Niaga dengan nomor 5304870 001070414;
- 1 (satu) Kartu Debit BSI dengan nomor 4043059702352839;
- 1 (satu) Kartu Debit Bank BJB dengan nomor 6220119900 03918562;
- 1 (satu) Kartu Debit OCBC dengan nomor 5379408020907728;
- 1 (satu) Kartu Debit OCBC dengan nomor 6034399064824710;

Halaman 137 dari 168 Putusan Pidana Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Kartu Debit JENIUS dengan nomor 4661601035271490;
- 1 (satu) Kartu Debit BCA DOLLAR dengan nomor 7772890781;
- 1 (satu) Kartu Debit TMRW dengan nomor 6017580460997017;
- 1 (satu) Kartu Debit Permata Bank dengan nomor 4640053173344778;
- 1 (satu) Kartu Debit BJB dengan nomor 622011990005722475;
- 1 (satu) Kartu Asuransi BRI LIFE dengan nomor 8001001000476340;
- 1 (satu) Kartu Debit MANDIRI dengan nomor 4837968807769970;
- 1 (satu) Kartu Debit SINARMAS dengan nomor 4847778890700743;
- 1 (satu) Kartu Debit BNI dengan nomor 5198930260115943;
- 1 (satu) Kartu Debit BNI dengan nomor 1946342361698781;
- 1 (satu) Kartu Debit BRI dengan nomor 5326595011224420;
- 1 (satu) Kartu Debit BCA dengan nomor 5260512046025696;
- 1 (satu) Kartu kredit Bank Mega dengan nomor 4201920066297688;
- 1 (satu) Kartu Kredit CIMB Niaga Syariah dengan nomor 5463180002196706;
- 1 (satu) Kartu Kredit CIMB Niaga Syariah dengan nomor 5463180002166535;
- 1 (satu) Kartu Kredit BANK BRI dengan nomor 51885601806655030;
- 1 (satu) Kartu Kredit BRI TOUCH dengan nomor 4365020181241802;
- 1 (satu) Kartu Kredit BCA dengan nomor 4556330123795313;
- 1 (satu) Buku Tabungan Bank WOORI SAUDARA (BWS) atas nama Yosi Muhammad Nur dengan nomo rekening 100267064139;
- 2 (dua) Buku Tabungan Bank BCA atas nama Yosi Muhammad Nur, S.E. dengan nomor rekening 3740900250;
- 2 (dua) Buku Tabungan Bank BNI atas nama Yosi Muhammad Nur dengan nomor rekening 1339396761 dan 1819496830;
- 1 (satu) Buku Tabungan Bank BRI BRITAMA BISNIS atas nama Yosi Muhammad Nur, S.E. dengan nomor rekening 000501002997568;
- 1 (satu) Buku Tabungan Bank BJB TANDAMATA atas nama Yosi Muhammad Nur dengan nomor rekening 0133123504100;

Halaman 138 dari 168 Putusan Pidana Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buku Tabungan Bank MANDIRI atas nama Yosi Muhammad Nur dengan nomor rekening 1300023941563;
- 1 (satu) Buku Tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Yosi Muhammad Nur dengan nomo rekening 1118541644;
- 1 (satu) Buku Tabungan Bank SINARMAS atas nama Yosi Muhammad Nur dengan nomor rekening 0058086681;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan nomor 01125899 atas nama HENGKY NOVIANTO, nomor Registrasi B 1122 HKT, Merk HYUNDAI warna Putih, tipe CRETA PRIME 1,5 (4X2) A/T, tahun pembuatan 2023, Nomor Rangka MF3PE812 TRJ111250, Nomor Mesin G4FLRQ306G110 dan alamat Jl. Poncol RT. 05/RW 07 Pondok Bambu Duren Sawit ;
- 1 (satu) buah Identitas Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3206282508930001 atas nama Ari Abdul Barri;
- 1 (satu) buah Identitas Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3277032702950024 atas nama Arief Hidayat;
- 1 (satu) buah Identitas Surat Izin Mengemudi (SIM) A Nomor 1305 9308 000944 atas nama Ari Abdul Barri;
- 1 (satu) lembar STNK mobil merk BMW 330i CKD AT Nomor 08649475D dengan nomor registrasi B125BGS atas nama FRENDY WIJAYA dengan nomor rangka : MHH5Z3G00LK965787 dan nomor mesin F8283558;
- 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Nomor A 1145569;
- 1 (satu) pasang plat nomor mobil B 125 BGS;
- 1 (satu) pasang plat nomor mobil B 1122 HKT;
- 1 (satu) kartu ATM BCA No:52605160512046982045;
- 1 (satu) kartu ATM BNI No:4617006007738440;
- 1 (satu) buah e-KTP dengan NIK 3175085407950003 atas nama Taniya Ummu Hanie;
- 1 (satu) buah kain hijab warna kuning bercorak bunga;
- 1 (satu) buah kartu ATM Britama dengan nomor kartu 522184505 7510737;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama dengan nomor rekening 043901036133507 atas nama Taniya Ummu Hanie;
- 1 (satu) buah Identitas Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 320410 0509890002 atas nama Habib Wikadiputra;

Halaman 139 dari 168 Putusan Pidana Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku Tabungan Tahapan BCA dengan Nomor Rekening 5150348660 atas nama Habib Wikadiputra;
- 1 (satu) buah buku Tabungan Tahapan BCA dengan Nomor Rekening 5150368806 atas nama Habib Wikadiputra;
- 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Britama dengan Nomor Rekening 130101005503509 atas nama Habib Wikadiputra;
- 1 (satu) buah buku BNI Taplus dengan Nomor Rekening 1792172276 atas nama Habib Wikadiputra;
- 1 (satu) buah ATM debit BCA dengan nomor kartu 5260 5120 3506 5620;
- 1 (satu) buah ATM debit BCA dengan nomor kartu 6019 0095 0261 2515;
- 1 (satu) buah ATM debit BRI dengan nomor kartu 5221 8450 6295 3047;
- 1 (satu) buah ATM debit BNI dengan nomor kartu 5371 7626 9054 4171;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Rek 1300020028554 an. Muhammad Abdul Raafi berikut kartu ATM nomor 4617003 761440248;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA rek 0850134987 atas nama Muhammad Abdul Raafi berikut kartu ATM nomor 60190075 96322991;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA rek 0850281963 an. Muhammad Abdul Raafi berikut kartu ATM nomor 6019009507 247846

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum sehingga dapat dijadikan alat bukti Petunjuk dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa dan bukti petunjuk, dimana satu sama lainnya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi dugaan *tindak pidana penadahan dan tindak pidana pencucian uang* yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Oky Adi Putra, saksi Karmansyah Lili, saksi Taniya Ummu Hanie, saksi Sani Rahman, saksi Ari Abdul Barri, saksi Feliks Multiwijaya, saksi Denanjar Maulana, saksi Yosi Muhammad Nur, Selly Andine (DPO) dan Firman Mukti Budiarto (DPO);

Halaman 140 dari 168 Putusan Pidana Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana tersebut berawal ketika pada bulan November 2023 dilakukan pertemuan antara saksi Yosi Muhammad Nur, saksi Denanjar Maulana, saksi Oky Adi Putra, saksi Feliks Multiwijaya dan saksi Ari Abdul Barri untuk membicarakan data mentah nasabah Bank BRI atas nama Juliana Mawengkang yang dipegang oleh saksi Yosi Muhammad Nur;
- Bahwa di dalam pertemuan itu kemudian disepakati untuk membobol rekening Juliana Mawengkang yang bertautan dengan Dr Said Gunawan, MBA.,MH., dengan cara menguasai rekening, mengambil uang dari dalam rekening dengan cara mengubah informasi data rekening Juliana Mawengkang yang bertautan dengan rekening Dr. Said Gunawan, MBA.,MH;
- Bahwa informasi data mentah milik nasabah Juliana Mawengkang yang bertautan dengan Dr Said Gunawan, MBA.,MH., diperoleh saksi Yosi Muhammad Nur karena pernah bekerja sebagai auditor Bank BRI;
- Bahwa pada bulan Desember 2023, saksi Yosi Muhammad Nur memberikan data mentah milik nasabah BRI Juliana Mawengkang tersebut kepada saksi Oky Ady Putra;
- Bahwa saksi Oky Adi Putra sebelumnya dikenalkan oleh saksi Feliks Multiwijaya kepada saksi Yosi Muhammad Nur dan saksi Ari Abdul Barri;
- Bahwa kemudian dilakukan analisa terhadap rekening Juliana Mawengkang yang diketahui merupakan isteri Dr Said Gunawan, MBA.,MH., yang memiliki rekening dengan jumlah saldo yang lebih besar dibandingkan dengan rekening Juliana Mawengkang;
- Bahwa berdasarkan penelusuran pada Disdukcapil dan sistem NDS Bank BRI yang dilakukan oleh saksi Sani Rahman, diketahui Dr. Said Gunawan, MBA.,MH., tidak mempunyai foto wajah;
- Bahwa kemudian dibuat KTP atas nama Dr. Said Gunawan, MBA.,MH., secara palsu oleh saksi Sani Rahman dan dipilihlah saksi Karmansyah Lili untuk berperan sebagai Dr Said Gunawan dan Selly Andine sebagai Juliana Mawengkang, isteri Dr Said Gunawan, MBA.,MH;
- Bahwa kepada saksi Karmansyah Lili diminta untuk menghafalkan data pribadi Dr Said Gunawan, MBA.,MH., agar bisa

Halaman 141 dari 168 Putusan Pidana Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab pertanyaan mandatory petugas Bank BRI ketika berperan sebagai Dr Said Gunawan, MBA.,MH;

- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2024, saksi Oky Adi Putra, saksi Karmansyah Lili, Firman Mukti Budiarto (DPO) dan Selly Andine (DPO) berangkat dari Bandung dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Expander Nomor Polisi B-1492-ZZH, menuju Bank BRI kantor kas BNPB di Jalan Pramuka, Kec. Matraman, Kota Jakarta Timur;

- Bahwa sesampainya di Bank BRI kantor kas BNPB Jalan Pramuka, Jakarta Timur, saksi Karmansyah Lili berpura-pura sebagai nasabah atas nama Dr. Said Gunawan dengan membawa KTP (palsu), nomor handpone 085959830372 dan email saidgunawan759@gmail.com yang sudah disiapkan sebelumnya, meminta kepada customer service untuk dibuatkan buku rekening baru, kartu ATM dan aplikasi mobile banking BRIMO kepada saksi Riyana Putri;

- Bahwa saksi Riyana Putri kemudian melayani permintaan saksi Karmansyah Lili dengan terlebih dahulu melakukan pengecekan identitas nasabah Dr Said Gunawan pada sistem NDS Bank BRI;

- Bahwa ternyata Dr. Said Gunawan, MBA.,MH., telah menjadi nasabah Bank BRI, kemudian saksi Riyana Putri melakukan proses penerbitan buku rekening baru, ATM dan aplikasi BRIMO pada handpone saksi Karmansyah Lili;

- Bahwa saksi Juli Rahmadania selaku supervisor Bank BRI kantor kas BNPB Jalan Pramuka kemudian memberikan persetujuan (approve) aktivasi buku rekening, ATM dan BRIMO atas nama Dr Said Gunawan yang diajukan oleh saksi Karmansyah Lili sehingga dengan melakukan perubahan itu, saksi Karmansyah Lili telah memiliki buku rekening Bank BRI atas nama Dr Said Gunawan, MBA.,MH;

- Bahwa dengan diterbitkannya mobile banking BRIMO atas nama Dr Said Gunawan, MBA.MH., maka diketahui ternyata Dr Said Gunawan, MBA.,MH., memiliki 3 (tiga) rekening BRI yang bertautan dengan BRIMO yang dikuasai oleh saksi Karmansyah Lili;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Januari 2024, saksi Karmansyah Lili, saksi Oky Adi Putra, Firman Mukti Budiarto dan Selly Andine dengan bantuan saksi Taniya Ummu Hanie pergi ke Bank BRI

Halaman 142 dari 168 Putusan Pidana Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim



cabang Kelapa Gading Boulevard untuk menerbitkan penggantian 3 (tiga) buku rekening atas nama Dr Said Gunawan, MBA.,MH., dengan bermodalkan Surat Keterangan Hilang atas Buku Rekening dan ATM Dr Said Gunawan MBA.,MH., dari Polsek Kelapa Gading;

- Bahwa ketika di Bank BRI kantor cabang Kelapa Gading Boulevard, saksi Karmansyah Lili mengaku sebagai Dr Said Gunawan,MBA.,MH., Selly Andine mengaku sebagai Juliana Mawengkang;

- Bahwa atas bantuan saksi Taniya Ummu Hanie dan saksi Muhammad Fikry, kemudian saksi karmansyah Lili dilayani oleh saksi Fahmi Darmawan, sebagai customer serve Bank BRI cabang Boulevard Kelapa Gading untuk menerbitkan 3 (tiga) buku rekening dan ATM Dr Said Gunawan. MBA.,MH., yang dinyatakan hilang;

- Bahwa saksi Taniya Ummu Hanie ikut membantu saksi Karmansyah Lili untuk mengisi formulir penerbitan penggantian buku rekening dan ATM atas nama Dr Said Gunawan, MBA.,MH., tersebut;

- Bahwa setelah mendapatkan 3 (tiga) rekening dan ATM milik Dr Said Gunawan MBA.,MH., saksi Oky Adi Putra kemudian menyuruh saksi Karmansyah Lili, saksi Taniya Ummu Hanie, Firman Mukti Budiarto dan Selly Andine pergi ke Bank BRI cabang Kelapa Gading untuk melakukan RTGS atas uang yang ada di 3 (tiga) rekening Dr. Said Gunawan, MBA.,MH., ke rekening BCA atas nama terdakwa Habib Wikadiputra;

- Bahwa rekening BCA rekening terdakwa Habib Wikadiputra diberikan saksi Denanjar Maulana kepada saksi Oky Adi Putra untuk diberikan kepada saksi Karmansyah Lili guna menampung uang yang akan ditransfer dari rekening Dr. Said Gunawan, MBA.,MH;

- Bahwa di Bank BRI cabang Kelapa Gading, saksi Karmansyah Lili, saksi Taniya Ummu Hanie, Firman Mukti Budiarto dan Selly Andine kemudian melakukan RTGS atas 3 (tiga) rekening Dr Said Gunawan, MBA.,MH., ke saksi rekening BCA 5150348660 atas nama terdakwa Habib Wikadiputra dengan rincian sebagai berikut:

No.	Norek.	Nama	Nominal (Rp)	Norek Tujuan
1.	960118772 5502	Dr. Said Gunawa n atau Arthur	980.000.00 0,-	BCA 515034860



		Gunawa n		
2.	960107256 1500	Dr. Said Gunawa n	3.470.000.0 00	BCA 5150348660
3.	960118181 8569	Dr. Said Gunawa n atau Juliana Maweng kang	2.700.000.0 00	BCA 5150348660
Total			7.150.000.00 0	

- Bahwa dengan selesainya melakukan RTGS pada Bank BRI cabang Kelapa Gading, saksi Karmansyah Lili berhasil memindahkan uang milik Dr Said Gunawan, MBA.,MH., ke rekening BCA terdakwa Habib Wikadiputra sejumlah Rp. 7.150.000.000.- (tujuh milyar seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah memperoleh uang dari 3 (tiga) rekening Bank BRI atas nama Dr Said Gunawan,MBA.,MH., sejumlah Rp. Rp. 7.150.000.000.- (tujuh milyar seratus lima puluh juta rupiah), uang tersebut kemudian dibagikan kepada saksi Yosi Muhammad Nur, saksi Denanjar Maulana, saksi Karmansyah Lili, saksi Taniya Ummu Hanie, saksi Oky Adi Putra, saksi Sani Rahman, saksi Feliks Multiwijaya, saksi Ari Abdul Barri dan terdakwa Habib Wikadiputra dengan perolehan yang berbeda antara satu dengan lainnya;
- Bahwa jumlah pembagian yang diterima orang setiap orang ditentukan oleh saksi Yosi Muhammad Nur dan saksi Denanjar Maulana;
- Bahwa perbuatan saksi Karmansyah Lili, saksi Taniya Ummu Hanie, saksi Oky Adi Putra, saksi Sani Rahman, saksi Fekils Multiwijaya, saksi Ari Abdul Barri dan terdakwa Habib Wikadiputra melakukan perubahan data atau informasi elektronik Dr Said Gunawan, MBA.,MH., pada rekening miliknya di Bank BRI telah dilakukan oleh Terdakwa dan Pelaku lainnya secara dengan sengaja dan tanpa hak karena tidak ada izin dari pemiliknya yang sah;
- Bahwa menurut keterangan Ahli Bambang Pratama, tindakan para Terdakwa dalam melakukan perubahan informasi elektronik berupa mengganti nomor telpon, email dan/atau informasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik lainnya yang terdapat dalam data rekening milik orang lain secara tanpa ijin dari pemilik rekening, merupakan suatu perbuatan terlarang yang telah melanggar pasal 32 ayat (1) UU ITE ;

- Bahwa menurut keterangan Ahli Budi Saiful Haris dari PPAK, seluruh Terdakwa kecuali terdakwa Habib Wikadiputra telah memenuhi unsur sebagai pelaku aktif sebagaimana pasal 3 UU TPPU, karena perbuatan yang termasuk TPPU adalah

- Ketika para Terdakwa berbagi peran termasuk dalam mencari rekening penampung (aspek terorganisir dilihat dari perbuatan ini);
- Perbuatan menempatkan ketika berhasil menguasai rekening sampai perbuatan transfer ke rekening BCA;
- Perbuatan penarikan tunai dalam jumlah besar;
- Perbuatan menerima hasil kegiatan kejahatan secara tunai;
- Para Terdakwa mengetahui hasil yang diperoleh berasal dari hasil tindak pidana;

- Bahwa terdakwa Habib Wiakdiputra memenuhi unsur sebagai pelaku pasif TPPU;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Pelaku lainnya, nasabah Bank BRI atas nama Dr Said Gunawan, MBA.,MH., telah mengalami kerugian materiil sejumlah Rp. 7.150.000.000.- (tujuh milyar seratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa pihak Bank BRI kemudian telah mengganti kerugian nasabah Dr Said Gunawan, MBA.,MH., sejumlah Ro. 7.150.000.000.- (tujuh milyar seratus lima puluh juta rupiah) karena transaksi RTGS yang dilakukan saksi Karmansyah Lili dan Pelaku lainnya tersebut bukan kesalahan dari nasabah Bank BRI Dr Said Gunawan, MBA.,MH;

- Bahwa uang yang telah diperoleh Terdakwa sebagai fee agen Laku Pandai Brilink milik Terdakwa di depan persidangan uang yang diterima terdakwa sejumlah Rpp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) telah dikembalikan kepada pihak Bank BRI ;

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Halaman 145 dari 168 Putusan Pidana Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara aquo telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Alternatif Kumulatif sebagai berikut:

- Dakwaan Kesatu, melanggar Pasal 32 jo Pasal 36 jo Pasal 51 ayat (2) UU RI Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- Atau Kedua, melanggar Pasal 35 jo Pasal 351 jo Pasal 51 ayat (1) UU RI Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- Atau Ketiga, melanggar Pasal 32 ayat (1) jo Pasal 36 jo Pasal 48 ayat (1) UU RI Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- Atau Keempat, melanggar Pasal 85 UU RI Nomor 3 tahun 2011 tentang Transfer Dana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- Atau Kelima, melanggar Pasal 82 UU RI No. 3 tahun 2011 tentang Transfer Dana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- Atau Keenam, melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP;
- Dan Ketujuh, melanggar pasal 3 UU RI Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- Atau Kedelapan, melanggar pasal 4 UU RI Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- Atau Kesembilan, melanggar pasal 5 ayat (1) UU RI Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Dakwaan Keenam Penuntut Umum, melanggar Pasal 480 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;

Halaman 146 dari 168 Putusan Pidana Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim



2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untuk menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Ad. 1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah setiap subjek hukum, termasuk orang atau badan hukum yang diduga sebagai pelaku dari suatu tindak pidana dimana subjek hukum tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo adapun orang yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah terdakwa HABIB WIKADIPUTRA;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa ternyata identitas Terdakwa tersebut sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah mengamati terdakwa HABIB WIKADIPUTRA selama persidangan, baik dari cara Terdakwa bertutur kata, menjawab pertanyaan maupun mengemukakan pendapatnya, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa termasuk orang yang sehat secara jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang terbukti dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Barang Siapa” dalam hal ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untuk menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur *membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untuk menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan*, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila ada bagian unsur yang telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan bagian unsur “menerima tukar atau menukarkan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada bulan November 2023 dilakukan pertemuan antara saksi Yosi Muhammad Nur, saksi Denanjar Maulana, saksi Oky Adi Putra, saksi Feliks Multiwijaya dan saksi Abdul Barri untuk membicarakan data mentah nasabah Bank BRI atas nama Juliana Mawengkang;

Menimbang, bahwa di dalam pertemuan itu kemudian disepakati untuk membobol rekening Bank BRI atas nama Juliana Mawengkang, mengambil uang di dalam rekening itu dengan cara mengubah informasi data rekening Juliana Mawengkang yang bertautan dengan rekening Dr. Said Gunawan, MBA.,MH;

Menimbang, bahwa adapun yang memiliki informasi data mentah milik Juliana Mawengkang adalah saksi Yosi Muhammad Nur yang pernah bekerja sebagai auditor Bank BRI;

Menimbang, bahwa pada bulan Desember 2023, saksi Yosi Muhammad Nur memberikan data mentah milik nasabah BRI Juliana Mawengkang kepada saksi Oky Ady Putra;

Menimbang, bahwa saksi Oky Adi Putra sebelumnya dikenalkan oleh saksi Feliks Multiwijaya kepada saksi Yosi Muhammad Nur dan saksi Ari Abdul Barri;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan analisa terhadap rekening Juliana Mawengkang yang diketahui merupakan isteri Dr Said Gunawan yang memiliki rekening dengan jumlah saldo yang lebih besar dibandingkan dengan rekening Juliana Mawengkang;

Menimbang, bahwa berdasarkan penelusuran pada Disdukcapil dan sistem NDS Bank BRI yang dilakukan oleh saksi Sani Rahman, diketahui Dr. Siad Gunawan, MBA.,MH., tidak mempunyai foto wajah;

Menimbang, bahwa kemudian dibuat KTP atas nama Dr. Said Gunawan, MBA.,MH., secara palsu oleh saksi Sani Rahman dan dipilihlah saksi Karmansyah Lili berperan sebagai Dr Said Gunawan dan Selly Andine sebagai Juliana Mawengkang, isteri Dr Said Gunawan, MBA.,MH;

Menimbang, bahwa kepada saksi Karmansyah Lili diminta untuk menghafalkan data pribadi Dr Said Gunawan, MBA.,MH., agar bisa menjawab pertanyaan mandatory petugas Bank BRI ketika berperan sebagai Dr Said Gunawan, MBA.,MH;

Halaman 148 dari 168 Putusan Pidana Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Januari 2024 saksi Oky Adi Putra, saksi Karmansyah Lili, Firman Mukti Budiarto (DPO) dan Selly Andine (DPO) berangkat dari Bandung dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Expander Nomor Polisi B-1492-ZZH, menuju Bank BRI kantor kas BNPB di Jalan Pramuka, Kec. Matraman, Kota Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa sesampainya di Bank BRI kantor kas BNPB Jalan Pramuka, saksi Karmansyah Lili berpura-pura sebagai nasabah atas nama Dr. Said Gunawan dengan membawa KTP (palsu) dan nomor handphone 085959830372 dan email saidgunawan759@gmail.com yang sudah disiapkan sebelumnya, meminta kepada customer service untuk dibuatkan buku rekening baru, kartu ATM dan aplikasi mobile banking BRIMO kepada saksi Riyana Putri;

Menimbang, bahwa saksi Riyana Putri kemudian melayani permintaan saksi Karmansyah Lili dengan terlebih dahulu melakukan pengecekan identitas nasabah Dr Said Gunawan pada sistem NDS bank BRI;

Menimbang, bahwa ternyata Dr. Said Gunawan, MBA.,MH., telah menjadi nasabah Bank BRI, kemudian saksi Riyana Putri melakukan proses penerbitan buku rekening baru, ATM dan aplikasi BRIMO pada handphone saksi Karmansyah Lili;

Menimbang, bahwa saksi Juli Rahmadania selaku supervisor Bank BRI kantor kas BNPB Jalan Pramuka kemudian memberikan persetujuan aktivasi buku rekening, ATM dan BRIMO atas nama Dr Said Gunawan yang diajukan oleh saksi Karmansyah Lili sehingga dengan melakukan perubahan itu, saksi Karmansyah Lili telah memiliki buku rekening Bank BRI atas nama Dr Said Gunawan, MBA.,MH;

Menimbang, bahwa dengan diterbitkannya mobile banking BRIMO atas nama Dr Said Gunawan, MBA.MH., maka diketahui ternyata Dr Said Gunawan, MBA.,MH., memiliki 3 (tiga) rekening BRI yang bertautan dengan BRIMO yang telah dimiliki oleh saksi Karmansyah Lili;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Januari 2024, saksi Karmansyah Lili, saksi Oky Adi Putra, Firman Mukti Budiarto dan Selly Andine dengan bantuan saksi Taniya Ummu Hanie pergi ke Bank BRI cabang Boulevard Kelapa Gading untuk menerbitkan penggantian 3 (tiga) buku rekening atas nama Dr Said Gunawan, MBA.,MH., dengan bermodalkan Surat Keterangan Hilang atas Buku Rekening dan ATM atas nama Dr Said Gunawan MBA.,MH., dari Polsek Kelapa Gading;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada Bank BRI kantor cabang Kelapa Gading Boulevard, saksi Karmansyah Lili mengaku sebagai Dr Said Gunawan,MBA.,MH., Selly Andine mengaku sebagai Juliana Mawengkang;

Menimbang, bahwa atas bantuan saksi Taniya Ummu Hanie dan saksi Muhammad Fikry, kemudian saksi Karmansyah Lili dilayani oleh saksi Fahmi Darmawan, sebagai customer servive Bank BRI cabang Boulevard Kelapa Gading untuk menerbitkan 3 (tiga) buku rekening dan ATM Dr Said Gunawan. MBA.,MH., yang dinyatakan hilang;

Menimbang, bahwa saksi Taniya Ummu Hanie ikut membantu saksi Karmansyah Lili untuk mengisi formulir penerbitan penggantian buku rekening dan ATM atas nama Dr Said Gunawan, MBA.,MH., tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan 3 (tiga) rekening dan ATM milik Dr Said Gunawan MBA.,MH., saksi Oky Adi Putra kemudian menyuruh saksi Karmansyah Lili, saksi Taniya Ummu Hanie, Firman Mukti Budiarto dan Selly Andine kemudian menuju Bank BRI cabang Kelapa Gading untuk melakukan RTGS uang yang ada di rekening Dr. Said Gunawan, MBA.,MH., ke rekening BCA atas nama terdakwa Habib Wikadiputra;

Menimbang, bahwa rekening BCA terdakwa Habib Wikadiputra diminta oleh saksi Denanjar Maulana kepada terdakwa Habib Wikadiputra melalui pegawai Laku Pandai Brilink milik terdakwa Habib Wikadiputra atas nama saksi Nursyifa Arini;

Menimbang, bahwa setelah saksi Denanjar Maulana memperoleh nomor rekening BCA terdakwa Habib Wikadiputra kemudian nomor rekening tersebut diberikan saksi Denanjar Maulana kepada saksi Oky Adi Putra untuk diberikan kepada saksi Karmansyah Lili;

Menimbang, bahwa pada Bank BRI cabang Kelapa Gading, saksi Karmansyah Lili, saksi Taniya Ummu Hanie, Firman Mukti Budiarto dan Selly Andine kemudian melakukan RTGS dari 3 (tiga) rekening Dr Said Gunawan, MBA.,MH., ke rekening BCA 5150348660 atas nama terdakwa Habib Wikadiputra dengan rincian sebagai berikut:

No	Norek.	Nama	Nominal (Rp)	Norek Tujuan
1.	9601187725502	Dr. Said Gunawan atau Arthur Gunawan	980.000.000,-	BCA 5150348660
2.	9601072561500	Dr. Said Gunawan	3.470.000.000	BCA 5150348660
3.	9601181818569	Dr. Said Gunawan atau Juliana Mawengkang	2.700.000.000	BCA 5150348660
Total			7.150.000.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah selesai melakukan RTGS pada Bank BRI cabang Kelapa Gading, saksi Karmansyah Lili berhasil memindahkan uang milik Dr Said Gunawan, MBA.,MH., ke rekening BCA terdakwa Habib Wikadiputra sejumlah Rp. 7.150.000.000.- (tujuh milyar seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah uang masuk ke rekening BCA milik terdakwa Habib Wikadiputra, saksi Denanjar Maulana kemudian meminta agar uang yang telah masuk ke rekening Terdakwa dicairkan segera dan diserahkan kepada saksi Denanjar Maulana;

Menimbang, bahwa terdakwa Habib Wikadiputra dibantu saksi Muhammad Abdul Raafi kemudian mencairkan pada malam itu juga, tanggal 23 Januari 2024 sejumlah 1 (satu) milyar rupiah), kemudian dalam dua hari berturut-turut setelah itu terdakwa Habib Wikadiputra mencairkan uang sejumlah Rp. 3.250.000.000.- (tiga milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Rp. 2.900.000.000.- (dua milyar sembilan ratus juta rupiah), sehingga total keseluruhan berjumlah Rp. 7.150.000.000.- (tujuh milyar seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas pencairan uang sejumlah Rp. 7.150.000.000.- (tujuh milyar seratus lima puluh juta rupiah) tersebut, terdakwa Habib Wikadiputra memperoleh fee sebagai agen Brilink sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Eka Wahtu Jati Kusuma, sebagai agen Laku Pandai Brilink, terdakwa Habib Wikadiputra seharusnya menggunakan rekening BRI untuk melakukan transaksi dengan nasabah Brilink dan limit maksimal transaksi diperkenankan hanya Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) atau sesuai dengan kesepakatan dengan pihak Bank BRI;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa Habib Wikadiputra menerima transfer dengan menggunakan fasilitas rekening BCA menunjukkan perbuatan terdakwa Habib Wikadiputra tersebut bukan sebagai agen Brilink;

Menimbang, bahwa apabila agen Brilink menerima transfer dengan jumlah sebesar Rp. 7.150.000.000.- (tujuh milyar seratus lima puluh juta rupiah), seharusnya terdakwa Habib Wikadiputra melaporkan kepada petugas BRI yang menjadi pengawas untuk menyampaikan informasi yang diragukan terkait sumber dana transaksi;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak melaporkan transaksi yang dilakukan oleh saksi Denanjar Maulana tersebut kepada pengawas Bank BRI, baik ketika

Halaman 151 dari 168 Putusan Pidana Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut masuk ke rekening BCA miliknya maupun ketika uang tersebut dicairkan dan diserahkan kepada saksi Denanjar Maulana;

Menimbang, bahwa terdakwa Habib Wikadiputra seharusnya patut menduga sumber uang yang ditransfer tersebut berasal dari suatu tindak pidana, karena jika menyangkut uang sejumlah Rp. 7.150.000.000.- (tujuh milyar seratus lima puluh juta rupiah) selayaknya ditransfer ke rekening pemilik uang, bukan melalui agen Brilink;

Menimbang, bahwa seharusnya terdakwa Habib Wikadiputra tidak menerima transfer dana tersebut, atau terdakwa Habib Wikadiputra melaporkan hal tersebut kepada pegawai Bank BRI selaku Pengawas Brilink;

Menimbang, bahwa disamping itu terdakwa Habib Wikadiputra juga tidak berhati-hati untuk mencari tahu sumber dana transaksi dan alasan apa saksi Denanjar Maulana melakukan transaksi melalui Agen laku Pandai Brilink milik Terdakwa, sehingga perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai orang yang *menerima tukar atau menukarkan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan*;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tergolong sebagai orang yang menukarkan suatu barang yang patut diketahuinya diperoleh karena kejahatan, maka unsur "*membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untuk menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan*" dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ini, maka telah terpenuhi seluruh unsur dari Pasal 480 KUHP, sebagaimana Dakwaan Keenam Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Keenam Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesembilan Penuntut Umum, melanggar Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Setiap Orang;
- Yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau

Halaman 152 dari 168 Putusan Pidana Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim



menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);

Ad. 1 **Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” sama dengan unsur “Barang Siapa” sebagaimana telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur “Barang Siapa” dalam Dakwaan Keenam Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Keenam Penuntut Umum unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi, maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur “Barang Siapa” dalam Dakwaan Keenam Penuntut Umum tersebut, maka unsur “Setiap Orang” dalam Dakwaan Kesembilan ini juga dianggap telah terpenuhi;

Ad.2. **Unsur yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);**

Menimbang, bahwa terhadap unsur “yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur ini juga bersifat alternatif, artinya apabila ada bagian unsur yang telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adapun bagian unsur yang akan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur ini adalah *menerima pentransferan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari uang milik Dr Said Gunawan, MBA.,MH., yang berhasil dikuasai saksi Karmansyah Lili dan saksi Taniya Ummu Hanie, kemudian diserahkan kepada saksi Denanjar Maulana setelah dicairkan dari rekening terdakwa Habib Wikadiputra, uang tersebut kemudian dibagikan oleh saksi Yosi Muhammad Nur dan Oky Adi Putra kepada masing-masing anggota tim, sedangkan terdakwa Habib Wikadiputra memperoleh uang sejumlah Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.000.000.- (lima belas juta rupiah) sebagai biaya admin agen Laku Pandai Brilink milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan menguasai dan mengambil uang tersebut dilakukan tanpa hak, termasuk perbuatan mentransfer uang sejumlah Rp. 7.150.000.000.- (tujuh milyar seratus lima puluh juta rupiah) dari rekening Dr. Said Gunawan, MBA.,MH., ke rekening BCA milik terdakwa Habib Wikadiputra;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa Habib Wikadiputra menerima pentransferan uang yang patut diduga merupakan hasil tindak pidana tersebut telah memenuhi bagian unsur *"menerima pentransferan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), sehingga unsur "yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dalam hal ini telah terpenuhi;*

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ini, maka telah terpenuhi seluruh unsur sebagaimana dimaksud Pasal 5 UU RI Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesembilan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Keenam dan Dakwaan Kesembilan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan (pledooi) Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang tidak bersesuaian dengan pertimbangan putusan ini, Majelis Hakim tidak sependapat dan mengesampingkannya dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka selain dinyatakan bersalah Terdakwa juga harus dijatuhi pidana sesuai kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan perbuatan Terdakwa ;

Hal-Hal Memberatkan

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero);

Halaman 154 dari 168 Putusan Pidana Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim



Hal- Hal Meringankan

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah mengembalikan uang yang pernah diterimanya sebagai fee admin agen Laku Pandai Brilink sejumlah Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) kepada Bank BRI;

Menimbang, bahwa pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UU Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU bersifat kumulatif, maka disamping pidana penjara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti denda yang lamanya juga akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa hingga saat ini tidak ada alasan untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka dalam amar putusan diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan sampai selesai menjalani masa pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, status barang bukti tersebut akan ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selain dinyatakan bersalah dan dipidana Terdakwa juga akan dibebankan membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Pasal 5 UU RI Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH.Pidana serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan :

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **HABIB WIKADIPUTRA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan dan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana Dakwaan Pertama Keenam dan Dakwaan Kedua Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HABIB WIKADIPUTRA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dan

Halaman 155 dari 168 Putusan Pidana Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda **Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkann seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar formulir perubahan rekening dan perubahan data nasabah perorangan (AR 01);
- 1 (satu) lembar print out tampilan layar data Dukcapil atas nama Dr. Said Gunawan, MBA, MH;
- 3 (tiga) lembar print out tampilan layar perubahan data pribadi NDS atas nama Dr. Said Gunawan, MBA, MH.;
- 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial atas nomor rekening : 009601181818569 atas nama Dr. Said Gunawan, MBA,MH, periode transaksi 23/01/24. Debet Rp. 2,700.030,000.00;
- 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial atas nomor rekening: 009601187725502 atas nama Dr. Said Gunawan, MBA,MH., periode transaksi 23/01/24. Debet Rp. 980,030,000,00;
- 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial atas nomor rekening: 009601072561500 atas nama Dr. Said Gunawan, MBA.,MH., periode transaksi 23/01/24. Debet Rp. 3,470,030,000.00;
- 1 (satu) bundel fotocopy KTP palsu, kartu ATM dengan nomor 5221845062734538 dan buku rekening dengan nomor rekening: 175701002259500;
- 1 (satu) buah flashdisk merk HP;
- 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial atas nomor rekening 009601181818569 atas nama Dr. Said Gunawan, MBA.,MH., (pengembalian uang);
- 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial atas nomor rekening: 009601187725502 atas nama Dr Said Gunawan, MBA., MH., (pengembalian uang);
- 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial atas nomor rekening: 009601072561500 atas nama Dr Said Gunawan, MBA.,MH., (pengembalian uang);

Halaman 156 dari 168 Putusan Pidana Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy slip RTGS dari pengirim Dr Said Gunawan, MBA., MH., yang bersumber dari tabungan dengan nomor rekening 009601187725502 ke Rekening BCA atas nama Habib Wikadiputra dengan nomor rekening 5150348660 dengan jumlah Rp.980.000.000;
- 1 (satu) lembar fotocopy Slip RTGS dari pengirim Dr. Said Gunawan, MBA, MH., yang bersumber dari tabungan dengan nomor rekening 009601072561500 ke Rekening BCA atas nama Habib Wikadiputra dengan nomor rekening 5150348660 dengan jumlah Rp. 3.470.000.000;
- 1 (satu) lembar fotocopy slip RTGS dari Pengirim Dr. Said Gunawan, MBA, MH yang bersumber dari tabungan dengan nomor rekening 009601181818569 ke rekening BCA atas nama Habib Wikadiputra dengan nomor rekening 5150348660 dengan jumlah Rp.2.700.000.000,;
- 1 (satu) lembar fotocopy report transaksi;
- 1 (satu) lembar fotocopy struk cek saldo atas nomor rekening 009601187725502, nomor rekening 009601072561500 dan nomor rekening 009601181818569 atas nama Dr. Said Gunawan, MBA, MH;
- 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk;
- 1 (satu) lembar fotocopy formulir penambahan atau perubahan, penghapusan fasilitas rekening perorangan (FR 01) atas nama Dr. Said Gunawan, MBA, MH, yang diterbitkan tanggal 23 Januari 2024;
- 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan dengan nomor rekening: 009601181818569 atas nama Dr. Said Gunawan, MBA.,MH., atau Juliana Mawengkang beserta kartu ATM dengan nomor kartu 5326595015622306 dan fotocopy KTP palsu atas nama Dr. Said Gunawan, MBA.,MH;
- 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan dengan nomor rekening: 009601072561500 atas nama Dr. Said Gunawan, MBA.,MH., beserta kartu ATM dengan nomor kartu 522184506410238;
- 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan dengan nomor rekening: 009601187725502 atas nama Dr. Said Gunawan, MBA.,MH., atau Arthur Gunawan dengan kartu ATM dengan nomor kartu 5221845064102379;

Halaman 157 dari 168 Putusan Pidana Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Laporan Kehilangan, Kerusakan barang atau surat-surat Nomor: 324/B/I/2024/PMJ/RESJU/SEK.GADING yang diterbitkan oleh Polsek Kelapa Gading pada tanggal 23 Januari 2024, atas nama Dr. Said Gunawan, MBA., MH;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Laporan Kehilangan, Kerusakan barang, surat-surat Nomor: 324/B/I/2024/PMJ/RESJU/SEK. GADING yang diterbitkan oleh Polsek Kelapa Gading pada tanggal 23 Januari 2024 atas nama Juliana Mawengkang/Dr. Said Gunawan, MBA, MH;
- 2 (dua) lembar fotocopy register serah terima Kartu ATM BM dan Valas;
- 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk;
- 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial atas nomor rekening: 009601181818569 atas nama Dr. Said Gunawan, MBA,MH, periode transaksi 23-01-2024. Debet Rp. 2,700.030,000.00;
- 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial atas nomor rekening: 009601187725502 atas nama Dr. Said Gunawan, MBA.,MH., periode transaksi 23/01/24. Debet Rp. 980,030,000,00;
- 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial atas nomor rekening: 009601072561500 atas nama Dr. Said Gunawan, MBA.,MH., periode transaksi 23/01/24. Debet Rp. 3,470,030,000.00;
- 1 (satu) unit mobil Expander warna hitam mika dengan plat nomor terpasang B 1492 ZZH dengan nomor rangka MK2NCLTATNJ01 1371 dan nomor mesin 4A91KAX4641;
- 1 (satu) lembar STNK dengan nomor: 01507883 dengan nomor registrasi D 1497 AKA atas nama PT. Wagros Digital Indonesia;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBNKB, SWDKLLJ dan PNPB dengan nomor: 100351270;
- 1 buah kunci mobil Mitsubishi Expander;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Z Fold 5 warna hitam dengan IMEI1: 357959370217859 dan IMEI2: 358579280217853 dengan simcard terpasang dengan nomor: 082317032851 dan 082320339568 berikut charger handphone;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No.3578210101085570 atas nama Kepala Keluarga Said Gunawan;

Halaman 158 dari 168 Putusan Pidana Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Laporan Kehilangan/ Kerusakan Barang/Surat Surat dengan Nomor : 324/B/I/2024/PMJ/ RESJU/SEK.GADING tanggal 23 Januari 2024;
- 1 (satu) unit handphone Merk Redmi Note 11 dengan Imei 1: 869264069741702 Imei 2: 869264069741710. dengan nomor handpone terpasang 082129883275 terpasang aplikasi M.Banking No Rek: 7840209851 dan 081802134473;
- 1 (satu) buah laptop merk Compaq 14 inci warna hitam tipe Presario CQ40;
- 1 (satu) buah print merk Epson tipe L3210;
- 3 (tiga) kartu blangko kosong NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak);
- 4 (empat) kartu Blangko kosong KTP (Kartu Tanda Penduduk);
- 1 (satu) lembar surat tanda laporan kehilangan/ kerusakan barang/ surat-surat No:3390/B/I/2024/PMJ/ RESJU/SEK KPL GADING tanggal 17 Januari 2024 atas nama pelapor Juliana Mawengkang;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo model (CPH1937) Imei 1:868359041380198 dan Imei 2:868359041380180 dan terinstal Aplikasi M.Banking BCA dengan No Rek:0089100587 dengan Nomor handpone yang terpasang 081320209805;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo Model (CPH2531) Imei 1:863753060903218 dan Imei 2:863753060903200 dengan No HP yang terpasang 087862029927;
- 3 (tiga) buah blangko KTP kosong;
- 1 (satu) buah blangko SIM (Surat Izin Mengemudi) kosong;
- 1 (satu) unit handphone dengan merk Redmi Note 11 warna biru dengan Imei 1 : 861631064415243, Imei 2 : 861631064415250;
- 1 (satu) unit Handphone dengan merk Oppo tipe PH2477 warna biru dengan Imei 1 : 869685060430657, Imei 2 : 8696850 60430640;
- 1 (satu) unit Handphone dengan merk Redmi A3 warna hitam dengan Imei 1 : 867911072029440, Imei 2 : 867911072029457;
- 1 (satu) unit Handphone dengan merk Redmi A3 warna hitam dengan Imei 1 : 863021075476681, Imei 2 : 863021075476699;
- 1 (satu) unit Handphone dengan merk Redmi A3 warna biru dengan Imei 1 : 867911071161848, Imei 2 : 867911071924195;
- 1 (satu) unit Handphone dengan merk Redmi A3 warna biru dengan Imei 1 : 867911071161848, Imei 2 : 867911071161855;

Halaman 159 dari 168 Putusan Pidana Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone dengan merk Poco tipe M5 warna Kuning dengan Imei 1 : 867655066134688, Imei 2 :867655066134696;
- 1 (satu) unit handphone dengan merk Iphone tipe XS 64GB warna hitam dengan Imei 1: 357228095697682, Imei 2: 357228 095537755;
- 1 (satu) buah Laptop merk HP Elite Book 745G6 Wr. Silver;
- 1 (satu) unit handpone merk iPhone 15 Pro Max warna hitam, Serial Number: QMG0PYMHP7, Imei 1: 354679845754459, Imei 2: 354679847345223, dengan Simcard 08197888874;
- 1 (satu) unit handphone merk Galaxy S24 Ultra warna silver, Serial Number: RRCX102D46Z, Imei 1: 353578855073944, Imei 2 : 353753635073940;
- 1 (satu) buah Laptop ASUS Zenbook warna silver;
- 1 (satu) buah handphone merk Google Pixel 8 Pro dengan Imei1: 35756185586516820 dan Imei2;35756185586517620 dan Nomor E Sim: +12348150711;
- 1 (satu) buah Flasdisc WR. silver hitam merk Picsix;
- 1 (satu) unit hardisk eksternal WD MY Passport Ultra berwarna biru;
- 1 (satu) unit hardisk eksternal SIAGATE berwarna silver dengan kapasitas 4 TB;
- 1 (satu) unit hardisk eksternal TOSHIBA berwarna hitam;
- 1 (satu) unit hardisk eksternal WD My Passport berwarna hitam;
- 1 (satu) unit Hardisk Eksternal ROG Strix Arion berwarna hitam;
- 1 (satu) unit hardisk eksternal ASANDISK berwarna biru dongker kapasitas 2 TB ;
- 1 (satu) unit recorder merk remax warna silver;
- 1 (satu) unit handpone dengan merk Samsung warna biru dongker dengan IMEI1 350584180072307/01, IMEI2 35878031007 2306/01;
- 1 (satu) unit handpone dengan merk Redmi tipe A2 warna biru dongker dengan IMEI1 350584180072307/01, IMEI1 86332806 0380467, IMEI2 863328060380475;
- 1 (satu) unit Laptop merek ASUS type vivo book go 14 dengan serial number S1N0CV02627901B warna hitam dengan IMEI 3519836700;
- 1 (satu) unit tablet Samsung galaxy Tab S9 Ultra 5g Imei 351983670018656, Imei Esim 352942900018653;

Halaman 160 dari 168 Putusan Pidana Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) unit handphone merk Iphone 12 Promax warna Biru dengan IMEI 355565701398045 tanpa Simcard;
- 1 (satu) unit laptop merk Macbook Air tahun 2018;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih model Galaxy A50 model SM A505F/DS IMEI1 35679810161036 IMEI2 356799101610134;
- 1 (satu) buah sim card provider telkomsel dengan nomor 081296791603;
- 1 (satu) unit handphone merk Apple Iphone XR warna Hitam dengan Imei 357394098248103 dan nomor handphone 082121000667;
- 1 (satu) buah slip penarikan dana pada tanggal 24 Januari 2024 dari dalam rekening BRI dengan nomor 1301.01.005503.50.9 atas nama Habib Wikadiputra dengan jumlah sebesar Rp. 3.250.000.000,- (tiga miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) buah slip penarikan dana pada tanggal 25 Januari 2024 dari dalam rekening BRI dengan nomor 1301.01.005503.50.9 atas nama Habib Wikadiputra dengan jumlah sebesar Rp. 2.900.000.000,- (dua miliar sembilan ratus juta rupiah);
- 2 (dua) buah fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik saudara Habib Wikadiputra;
- 1 (satu) buah struk dari mesin edisi tanggal 24 Januari 2024 yang berisikan informasi saldo dari dalam rekening dengan nomor 1301.01.005503.50.9 atas nama Habib Wikadiputra dengan nilai sebesar Rp. 5.650.037.984,- (lima miliar enam ratus lima puluh juta tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah);
- 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk warna hitam merah dengan memory 16 GB yang berisikan rekaman CCTV yang ada di kantor BRI Kantor Kas PT. Dirgantara Indonesia yang beralamat di Kapten Tata Nata Negara, Nomor 2, Gedung PKSN, Komplek Perkantoran PTDI, Kel. Husein Sastra Negara, Kec. Cicendo, Kota Bandung, Prov. Jawa Barat, dengan rincian :
 - A. rekaman CCTV dari pukul 08.00 WIB tanggal 24 Januari 2024 hingga pukul 16.30 WIB tanggal 24 Januari 2024;
 - B. rekaman CCTV dari pukul 08.00 WIB tanggal 25 Januari 2024 hingga pukul 16.30 WIB tanggal 25 Januari 2024;

Halaman 161 dari 168 Putusan Pidana Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Identitas Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3277030311660013 atas nama KARMANSYAH LILI;
- 1 (satu) buah ATM BCA dengan Nomor Kartu 5379 4120 4537 1035;
- Uang tunai sebesar Rp.28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 1.720.000 (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp. 3.613.000;
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan nomor 01028851 atas nama YOSI MUHAMMAD NUR, S.E, nomor Registrasi D 1086 VDO, Merk HYUNDAI warna Putih, type CRETA PRIME 1,5 (4X2) A/T, tahun pembuatan 2024, Nomor Rangka MF3PE812TRJ111250, Nomor Mesin G4FLRQ306G110 dan alamat KOMP. GBA 1 BLOK J 24 RT/RW 006/015 Kel.Bojongsoang Kec. Bojongsoang Kab. Bandung;
- 1 (satu) lembar Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) atas nama pembeli Yosi Muhammad Nur;
- 1 (satu) Lembar Form Penyetoran Tunai Bank SINARMAS dari nomor rekening 0058086681 atas nama Yosi Muhammad Nur ke rekening 8006102302387185 atas nama MSIG QQ PT.AJ SINARMAS MSIG;
- 1 (satu) buah kunci mobil merk Hyundai;
- 1 (satu) unit mobil merek hyundai tipe Creta Prime No. Pol. : D 1086 VDO Warna Putih;
- 1 (satu) buah KTP atas nama Sani Rahman, AMD. Nik: 3204091 005870004;
- 1 (satu) unit kendaraan Mobil R 4 Merk Toyota Avanza Nopol D 1479 ADV Noka: MHKM5EB4JFK002024, Nosin: 1NRF044917 berikut kunci mobil dan STNK No:04098040 atas nama Tania Surya Syawalia;
- 1 (satu) bundel sertifikat tanda bukti hak (SHM) No:04336 a.n. LINDA ANDRIANI.SE;

Halaman 162 dari 168 Putusan Pidana Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar formulir penyetoran pelunasan sertifikat hak milik sebesar Rp. 98.025.160.00 (sembilan puluh delapan juta dua puluh lima ribu seratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 12 - 2 - 2024;
- 1 (satu) lembar rincian perlunasan dipercepat sebesar Rp. 98.025.160.00 (sembilan puluh delapan juta dua puluh lima ribu seratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 12 - 2 - 2024;
- 1 (satu) buah Slip Nota pembelian/penjualan Valuta Asing Bank Mandiri sebesar Rp. 13.950.000 (tiga belas juta sembilan ratus lima puluh ribu) tanggal 25-02-2024;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BTN nomor rekening 00096 01500130679 a.n. LINDA ANDRIANI.SE;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA No Kartu 5307952069042746;
- 1 (satu) kartu e-KTP atas nama Faisal Nur Alamsyah dengan nomor NIK : 3277012611890021;
- 1 (satu) kartu e-KTP atas nama Didin Lukas Cahyono dengan nomor NIK : 5108020706830002;
- 1 (satu) kartu NPWP atas nama Oky Rizki Adidarma dengan Nomor : 72.706.137.6 423.000;
- 1 (satu) Kartu Debit BRI dengan Nomor : 5188560380047106;
- 1 (satu) Kartu Debit Mandiri dengan Nomor : 4837968803659985;
- 1 (satu) Kartu Debit BCA dengan Nomor : 6019005056621019;
- 1 (satu) buah e KTP atas nama OKY ADI PUTRA dengan no NIK:3273220909890010 ;
- 1 (satu) buah KTP NIK : 3273072312870007, atas nama : Denanjar Maulana;
- 1 (satu) buah kartu Visa Debit Jenius dengan Nomor : 4661601019709465;
- 1 (satu) buah kartu Visa Debit Jenius dengan Nomor : 4661601102623250;
- 1 (satu) kartu e-KTP atas nama Feliks Multiwijaya dengan nomor NIK 32730317088005;
- 1 (satu) kartu ATM BCA Platinum debit dengan Nomor Kartu: 526051 2044293726;
- 1 (satu) kartu ATM BCA Platinum debit dengan Nomor Kartu: 526051 2030066128;
- 1 (satu) buku Paspor Republik Indonesia dengan nomor: E4616196 atas nama Yosi Muhammad Nur;

Halaman 163 dari 168 Putusan Pidana Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kartu e-KTP atas nama Yosi Muhammad Nur, S.E. dengan nomor NIK 3278060606890020;
- 1 (satu) kartu e-KTP atas nama Yosi Muhammad Nur dengan nomor NIK 3278060606890020;
- 1 (satu) kartu e-KTP atas nama Ilham Satia Graha dengan nomor NIK 327702050687002;
- 1 (satu) kartu e-KTP atas nama Ilham Satia Graha dengan nomor NIK 3277020506870022;
- 1 (satu) kartu SIM (Surat Ijin Mengemudi) A atas nama Yosi Muhammad Nur dengan nomor 1334 8906 000402;
- 1 (satu) kartu SIM (Surat Ijin Mengemudi) C atas nama Yosi Muhammad Nur dengan nomor 1334 8906 000157;
- 1 (satu) Kartu Identitas BRI atas nama Yosi Muhammad Nur;
- 1 (satu) Kartu Debit digibank dengan nomor 4602380306877630;
- 1 (satu) Kartu Debit CIMB Niaga dengan nomor 5304870001070414;
- 1 (satu) Kartu Debit BSI dengan nomor 4043059702352839;
- 1 (satu) Kartu Debit Bank BJB dengan nomor 6220119900 03918562;
- 1 (satu) kartu debit OCBC dengan nomor 5379408020907728;
- 1 (satu) kartu debit OCBC dengan nomor 6034399064824710;
- 1 (satu) kartu debit JENIUS dengan nomor 4661601035271490;
- 1 (satu) kartu debit BCA DOLLAR dengan nomor 7772890781;
- 1 (satu) kartu debit TMRW dengan nomor 6017580460997017;
- 1 (satu) kartu debit dengan nomor 4640053173344778;
- 1 (satu) kartu debit BJB dengan nomor 622011990005722475;
- 1 (satu) kartu asuransi BRI Life dengan nomor 800100 1000476340;
- 1 (satu) kartu debit MANDIRI dengan nomor 4837968807769970;
- 1 (satu) kartu debit SINARMAS dengan nomor 484777889 0700743;
- 1 (satu) kartu debit BNI dengan nomor 5198930260115943;
- 1 (satu) kartu debit BNI dengan nomor 1946342361698781;
- 1 (satu) kartu debit BRI dengan nomor 5326595011224420;
- 1 (satu) kartu debit BCA dengan nomor 5260512046025696;
- 1 (satu) kartu kredit BANK MEGA dengan nomor 4201920 066297688;

Halaman 164 dari 168 Putusan Pidana Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Kartu Kredit CIMB Niaga Syariah dengan nomor 5463180002196706;
- 1 (satu) Kartu Kredit CIMB Niaga Syariah dengan nomor 5463180002166535;
- 1 (satu) Kartu Kredit BANK BRI dengan nomor 51885601806655030;
- 1 (satu) Kartu Kredit BRI TOUCH dengan nomor 4365020181241802;
- 1 (satu) kartu kredit BCA dengan nomor 4556330123795313;
- 1 (satu) Buku Tabungan Bank WOORI SAUDARA (BWS) atas nama Yosi Muhammad Nur dengan nomo rekening 100267064139;
- 2 (dua) Buku Tabungan Bank BCA atas nama Yosi Muhammad NUR, S.E. dengan nomor rekening 3740900250;
- 2 (dua) Buku Tabungan Bank BNI atas nama Yosi Muhammad Nur dengan nomor rekening 1339396761 dan 1819496830;
- 1 (satu) Buku Tabungan Bank BRI BRITAMA BISNIS atas nama Yosi Muhammad Nur, S.E. dengan nomo rekening 000501002997568;
- 1 (satu) Buku Tabungan Bank BJB TANDAMATA atas nama Yosi Muhammad Nur dengan nomor rekening 0133123504100;
- 1 (satu) Buku Tabungan Bank MANDIRI atas nama Yosi Muhammad Nur dengan nomor rekening 1300023941563;
- 1 (satu) Buku Tabungan BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) atas nama Yosi Muhammad Nur dengan nomo rekening 1118541644;
- 1 (satu) Buku Tabungan Bank SINARMAS atas nama Yosi Muhammad Nur dengan nomor rekening 0058086681;
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan nomor 01125899 atas nama Hengky Novianto, nomor Registrasi B 1122 HKT, Merk HYUNDAI warna Putih, type CRETA PRIME 1,5 (4X2) A/T, tahun pembuatan 2023, Nomor Rangka MF3PE812T RJ111250, Nomor Mesin G4FLRQ306G110 dan alamat Jl. Poncol RT. 05/RW 07 Pondok Bambu Duren Sawit ;
- 1 (satu) buah Identitas Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3206282508930001 atas nama Ari Abdul Barri;
- 1 (satu) buah Identitas Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3277032702950024 atas nama Arief Hidayat;

Halaman 165 dari 168 Putusan Pidana Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Identitas Surat Izin Mengemudi (SIM) A Nomor 1305 9308 000944 atas nama Ari Abdul Barri;
- 1 (satu) lembar STNK mobil merk BMW 330i CKD AT Nomor 08649475D dengan nomor registrasi B125BGS atas nama FRENDY WIJAYA dengan nomor rangka : MHH5Z3G00LK965787 dan nomor mesin F8283558;
- 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Nomor A 1145569;
- 1 (satu) Pasang plat nomor mobil B 125 BGS;
- 1 (satu) pasang plat nomor mobil B 1122 HKT;
- 1 (satu) kartu ATM BCA No:52605160512046982045;
- 1 (satu) kartu ATM BNI No:4617006007738440;
- 1 (satu) buah e-KTP dengan NIK 3175085407950003 atas nama Taniya Ummu Hanie;
- 1 (satu) buah kain hijab warna kuning bercorak bunga;
- 1 (satu) buah kartu ATM Britama dengan nomor kartu 5221845057510737;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama dengan nomor rekening 043901036133507 atas nama Taniya Ummu Hanie;
- 1 (satu) buah Identitas Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3204100509890002 atas nama Habib Wikadiputra;
- 1 (satu) buah buku Tabungan Tahapan BCA dengan Nomor Rekening 5150348660 atas nama Habib Wikadiputra.;
- 1 (satu) buah buku Tabungan Tahapan BCA dengan Nomor Rekening 5150368806 atas nama Habib Wikadiputra;
- 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Britama dengan Nomor Rekening 130101005503509 atas nama Habib Wikadiputra;
- 1 (satu) buah buku BNI Taplus dengan Nomor Rekening 1792172276 atas nama Habib Wikadiputra;
- 1 (satu) buah ATM debit BCA dengan nomor kartu 5260 5120 3506 5620;
- 1 (satu) buah ATM debit BCA dengan nomor kartu 6019 0095 0261 2515;
- 1 (satu) buah ATM debit BRI dengan nomor kartu 5221 8450 6295 3047;
- 1 (satu) buah ATM debit BNI dengan nomor kartu 5371 7626 9054 4171;

Halaman 166 dari 168 Putusan Pidana Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Rek 1300020028554 atas nama Muhammad Abdul Raafi berikut kartu ATM nomor 4617003761440248;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA rek 0850134987 atas nama Muhammad Abdul Raafi berikut kartu ATM nomor 6019007596322991;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA rek 0850281963 an. Muhammad Abdul Raafi berikut kartu ATM nomor 6019009507247846;

Dipertimbangkan dalam perkara atas nama terdakwa Yosi Muhammad Nur, SE., dan terdakwa Denanjar Maulana;

- 6.** Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, oleh kami Immanuel, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Heru Kuntjoro, S.H., M.H., dan Arief Yudiarto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Maryati, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Bayu Ika Perdana, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum, dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Heru Kuntjoro, S.H., M.H.

Immanuel, S.H., M.H.

Arief Yudiarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Maryati, S.H., M.H.

Halaman 167 dari 168 Putusan Pidana Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim

